

**MAKNA ‘AN TARĀDIN DALAM QS. AN-NISĀ’ : 29
DAN RELEVANSINYA PADA TRANSAKSI *SHORT SELLING*
(Studi Komparasi Teori *Ma’na cum-maghza*
dan Teori Ekonomi Al Ghazali)**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp: 0291-635624-626250 Fax: 0291-636553
Website: www.pps.uinsaizu.ac.id Email: pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 113 Tahun 2025

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Hermi Annisa
NIM : 224120800012
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Makna 'An Tarâdin Dalam Qs. An-Nisâ' : 29 Dan Relevansinya Pada Transaksi Short Selling (Studi Komparasi Teori Ma'Na Cum-Maghza Dan Teori Ekonomi Al Ghazali)

Telah disidangkan pada tanggal **08 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Agama (M.Ag.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 15 Januari 2025
Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Hermi Annisa
NIM : 224120800012
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Tesis : MAKNA 'AN TARĀDĪN DALAM QS. AN-NISĀ' : 29 DAN
RELEVANSINYA PADA TRANSAKSI SHORT SELLING
(Studi Komparasi Teori Ma'na cum-maghza dan Teori Ekonomi
Al Ghazali)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I NIP. 19780515 200901 1 012 Ketua Sidang/ Penguji		14/1/2025
2	Prof. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag NIP. 19740310 199803 2 002 Sekretaris/ Penguji		14/1/2025
3	Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag NIP. 19630922 19902 2 001 Pembimbing/ Penguji		13/1/2025
4	Dr. Elya Munfarida, M.Ag NIP. 19771112 200112 2 001 Penguji Utama		14/1/2025
5	Dr. Mohamad Sobirin, S.Th.I., M.H NIP. 19871107 202012 1 006 Penguji Utama		13/1/2025

Purwokerto, 13 Januari 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Munawir, S.Th.I, M.S.I
NIP. 19780515 200901 1 012

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Hermi Annisa
NIM : 224120800012
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Tesis : MAKNA '*AN TARĀDIN* DALAM *QS. AN-NISĀ'* : 29 DAN RELEVANSINYA PADA TRANSAKSI *SHORT SELLING* (Studi Komparasi Teori Ma'na cum-maghza dan Teori Ekonomi Al Ghazali)

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 30 Desember 2024
Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Naqivah, M.Ag
NIP. 19630922 199002 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis saya yang berjudul: "**MAKNA 'AN TARĀDIN DALAM QS. AN-NISĀ' : 29 DAN RELEVANSINYA PADA TRANSAKSI SHORT SELLING (Studi Komparasi Teori *Ma'na cum-maghza* dan Teori Ekonomi Al Ghazali)**" seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto 30 Desember 2024

Hormat Saya



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'M. DEKAT' and 'KAMPAL' along with a barcode and the identification number '130EBAMX097433779'. To the left of the stamp is a vertical barcode with the text 'SEKOLAH ALAM' written vertically.

Hermi Annisa

NIM : 224120800012

**MAKNA ‘AN TARĀDIN DALAM QS. AN-NISĀ’ : 29
DAN RELEVANSINYA PADA TRANSAKSI *SHORT SELLING*
(Studi Komparasi Teori *Ma’na cum-maghza*
dan Teori Ekonomi Al Ghazali)**

Hermi Annisa
Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi makna ‘*an tarādin*’ dalam Q.S. *An -Nisā* : 29 pada salah satu model transaksi jual beli. Konsep ‘*an tarādin*’ merupakan fenomena yang relevan dalam dinamika sosial modern khususnya dalam dunia ekonomi, di mana konsep ini menggambarkan rasa suka sama suka antar para pelaku ekonomi. Konsep ‘*an tarādin*’ menjadi tanda adanya pemindahan hak atas harta yang dibenarkan dan sah menurut hukum. Setiap jenis transaksi harus menyertakan konsep ‘*an tarādin*’, tak terkecuali transaksi *short selling*. *Short selling* merupakan salah satu model jual beli yang modern, dengan sistem menjual barang orang lain terlebih dahulu, baru kemudian membelinya dengan harga yang lebih murah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan literatur yang relevan, dan menggunakan manajemen referensi untuk mempermudah pengelolaan data. Analisis data dilakukan secara komparatif, dengan membandingkan hasil analisis dari metode *ma’na cum-maghza* dan teori ekonomi Al-ghazali untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai ‘*an tarādin*’ dan relevansinya terhadap transaksi *short selling*. Dengan menggunakan metode *ma’na cum-maghza*, penelitian ini mengungkap makna ‘*an tarādin*’ dari segi *maqāsid/maghzā* yang terkandung didalamnya, sedangkan teori ekonomi Al-ghazali digunakan untuk memahami makna ‘*an tarādin*’ berdasarkan motif pelaku ekonomi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna ‘*an tarādin*’ merupakan sikap sama-sama rela antara penjual dan pembeli untuk melakukan aktifitas perdagangan, tanpa menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak. Nampaknya konsep ‘*an tarādin*’ belum sepenuhnya relevan terhadap transaksi *short selling*, mengingat adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab batalnya ‘*an tarādin*’, seperti adanya unsur *garar* dalam kualitas dan waktu penyerahan barang, berpotensi besar terjadinya *riba* serta mengandung unsur *maisir*.

Kata Kunci : ‘*An tarādin*’, *Ma’na cum-maghza*, Al-ghazali

**MAKNA ‘AN TARĀḌIN DALAM QS. AN-NISĀ’ : 29
DAN RELEVANSINYA PADA TRANSAKSI *SHORT SELLING*
(Studi Komparasi Teori *Ma’na cum-maghza*
dan Teori Ekonomi Al Ghazali)**

Hermi Annisa
Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Abstack

This study aims to analyze the relevance of the meaning of *'an tarāḍin* in *Q.S. An -Nisā': 29* in one of the models of buying and selling transactions. The concept of *'an tarāḍin* is a relevant phenomenon in modern social dynamics, especially in the world of economics, where this concept describes mutual consent between economic actors. The concept of *'an tarāḍin* is a sign of the transfer of rights to property that is justified and valid according to law. So every type of transaction must include the concept of *'an tarāḍin*, including *short selling* transactions. *Short selling* is one of the modern models of buying and selling, with a system of selling other people's goods first, then buying them at a cheaper price.

The research method used in this study is qualitative research with a library research approach. Data collection techniques are carried out through documentation methods, namely collecting relevant literature, and using reference management to facilitate data management. Data analysis was conducted comparatively, by comparing the results of the analysis of the *ma'na cum-maghza* method and Al-Ghazali's economic theory to gain a comprehensive understanding of *'an tarāḍin* and its relevance to *short selling* transactions. By using the *ma'na cum-maghza* method, this study reveals the meaning of *'an tarāḍin* in terms of the *maqāṣid/maghzā* contained therein, while Al-Ghazali's economic theory is used to understand the meaning of *'an tarāḍin* based on the motives of economic actors.

The results of this study indicate that the meaning of *'an tarāḍin* is an attitude of mutual willingness between sellers and buyers to carry out trading activities, without causing losses to either party. It seems that the concept of *'an tarāḍin* is not fully relevant to *short selling* transactions, considering that there are several things that cause the cancellation of the concept of *'an tarāḍin* in the transaction.

Keywords: *'An tarāḍin, Ma'na cum-maghza, Al-ghazali*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah tata penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam disertasi. Pedoman transliterasi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	S	Es (Dengan Titik Di Atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	H	Ha (Dengan Titik Di Bawah)
خ	Kha'	KH	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	Ze (Dengan Titik Di Atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es Dan Ye
ص	Ṣad	S	Es (Dengan Titik Di Bawah)
ض	Ḍad	D	De (Dengan Titik Di Bawah)
ط	Ṭa'	T	Te (Dengan Titik Di Bawah)
ظ	Ẓa'	Z	Zet (Dengan Titik Di Bawah)

ع	'Ain	'	Koma Terbalik Di Atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Tasydiid* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *d'ammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i

ـ	dammah	ditulis	u
---	--------	---------	---

5. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis	A jahiliyah
Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	A tansa
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	I karim
Dammah + wāwu mati فروض	ditulis	U furūd

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
Fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomarriyah*

القرآن	ditulis	al-Qura'n
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	as-Sama'
الشمس	ditulis	asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>



MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275)¹

¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

PERSEMBAHAN

Tesis sederhana ini saya persembahkan kepada:
Kedua orang tua saya, Bapak Bambang Hermanto S.H dan Ibu Sujatmi S.Pd yang
selalu ikhlas mendo'akan saya, motivasi dan selalu memberikan dukungan.
Semoga Allah SWT. selalu memberikan keridhoan, keberkahan, kesehatan,
kemudahan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.



KATA PENGANTAR

Alḥamdulillah, tiada untaian kata yang patut penulis persembahkan melainkan sembah sujud dan syukur kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat dan taufik-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Makna ‘*An Tarāḍin* Dalam *Qs. An-Nisā’ : 29* dan Relevansinya Pada Transaksi *Short Selling* (Studi Komparasi Teori Ma’na Cum-Maghza Dan Teori Ekonomi Al Ghazali)” ini. Shalawat dan salam tiada henti-hentinya dihaturkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang diutus di muka bumi untuk menjadi suri tauladan bagi setiap manusia dalam rangka mencapai sebaik-baik kehidupan di dunia dan akhirat.

Selesainya karya ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yth:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu AlQur’an dan Tafsir Pascasarjana UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Mukhroji, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu AlQur’an dan Tafsir UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. Hj. Naqiyah Mukhtar, M.Ag., selaku pembimbing tesis ini, yang memberikan masukan, koreksi, pemikiran dan waktunya.
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Bambang Hermanto dan Ibu Sujatmi serta keluarga besar yang saya cintai.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan MIAT angkatan 2022 yang telah kebersamai perkuliahan selama 5 semester.
9. Seluruh Santri putra dan putri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Darul Huffadz yang saya cintai

Hermi Annisa

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian.....	ii
Abstrak	iii
Abstract	iii
Pedoman Transliterasi	v
Motto.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Landasan Teori	8
1. Konsep <i>'an tarādin</i>	8
2. Transaksi <i>Short selling</i>	9
3. <i>Ma'na Cum-Maghza</i>	10
4. Teori Ekonomi Al Ghazali.....	13
E. Telaah Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penelitian	19
BAB II MAKNA 'AN TARĀDIN	20
PERSPEKTIF HERMENEUTIKA MA'NA CUM-MAGHZA	20
A. Analisis Bahasa	21
B. Analisis Intratekstualis	26
C. Analisis Intertekstualis	29
D. Analisis Historis	31
E. Analisa Maqāṣid/Maghzā (Tujuan / pesan utama ayat).....	33
BAB III MAKNA 'AN TARĀDIN PERSPEKTIF TEORI EKONOMI AL- GHAZALI	36
A. Permintaan dan Penawaran	37
B. Harga dan Laba	39

C. Perilaku Pasar	42
BAB IV RELEVANSI MAKNA ‘AN TARĀDIN DALAM QS. AN-NISĀ’ : 29 PERSPEKTIF TEORI MA’NA CUM-MAGHZA DAN TEORI EKONOMI AL GHAZALI PADA TRANSAKSI <i>SHORT SELLING</i>	50
A. Analisis Komparasi Teori Ma’na Cum-Maghza Dan Teori Ekonomi Al Ghazali	50
B. Relevansi Makna ‘an tarādin perspektif teori Ma’na cum-maghza dan teori ekonomi Al Ghazali dengan transaksi <i>short selling</i>	82
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Rekomendasi	98
DAFTAR PUSTAKA	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perdagangan dewasa ini telah berkembang dengan pesat baik dalam bentuk perdagangan pasar maupun perdagangan yang dilakukan melalui internet (e-commerce). Pada umumnya, dalam transaksi perdagangan penjual akan membeli barang untuk dijual kembali dengan harga jual yang lebih tinggi. Biasanya pembeli akan berjumpa langsung dengan penjual untuk melihat barang yang akan dibeli dan melakukan akad jual beli dengan penjual. Kegiatan jual beli ini kemudian menjadi salah satu kegiatan transaksi yang mendapat perhatian besar dalam Islam, mengingat kegiatan tersebut tidak bisa dipisahkan dalam roda kehidupan manusia. Bahkan, dalam ilmu fiqh, para ulama secara khusus telah membahas masalah ini ke dalam suatu bab, yang biasa kita sebut dengan bab mu'amalat. Salah satu pembahasannya ialah mengenai konsep dari hukum perdagangan yang ditetapkan oleh para ulama. Konsep yang dimaksud adalah konsep *'an tarāḍin*. Konsep ini menjelaskan bahwa dalam proses jual beli, antara penjual dan pembeli harus sama-sama suka dan ridho akan kegiatan jual beli tersebut.²

Namun seiring perkembangan zaman, kita telah dikenalkan dengan berbagai cara dalam berdagang secara online tanpa adanya tatap muka secara langsung dengan penjual. Dengan perkembangan sistem seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya perubahan hukum yang diterapkan pada sistem perdagangan. Juhaya S. Praja, menjelaskan bahwa *'an tarāḍin* termasuk kedalam konsep mu'amalat yang berlaku dalam setiap bentuk mu'amalat baik antar individu atau antar pihak, karena dalam menjalankan kegiatan mu'amalat harus memiliki dasar kerelaan masing-masing. Namun yang dimaksud dengan kerelaan disini adalah kerelaan dalam melakukan suatu bentuk mu'amalat, ataupun dalam kerelaan

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: pustaka belajar, 2015), hlm 30.

menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk mu'amalat lainnya.³

Makna saling ridha, saling setuju, atau yang lebih dikenal dengan istilah makna '*an tarāḍin*' merupakan salah satu makna yang ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Makna '*an tarāḍin*' lahir dalam konteks hukum *mu'ammalah* terutama dalam kegiatan jual beli. Dalam dunia barat makna ini disebut *mutual consent or agreement*.⁴ Makna ini termaktub dalam Q.S. *An-Nisā'* : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S *An-Nisā'* :29).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam upaya memperoleh rezeki, kita dilarang melakukan dengan cara yang batil, yakni cara yang bertentangan dengan hukum Islam. Jual beli haruslah didasari kerelaan para pihak, tidak ada unsur penipuan, tidak ada kebohongan, dan tidak merugikan salah satu pihak dan kepentingan umum. Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa salah satu syarat sahnya jual beli adalah adanya ijab dan qabul yang dilakukan dengan kerelaan hati tanpa adanya suatu paksaan.⁵ Pihak pembeli merasa ridha menerima barang yang dibelinya, dan penjualpun ridha melepaskan barang yang dijualnya. Akan tetapi, ridha itu merupakan sifat yang tidak dapat dilihat secara dzohiriyah. Oleh itu, imam Syamsudin Muhammad bin Abi Abbas dalam mazhab Syafi'iyah, berpendapat bahwa sebagai tanda jual beli itu dilakukan atas dasar ridha adalah

³ Moh Novan Rifai, “Analisis Klausula Baku ‘Barang yang Sudah Dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan’ dalam Akad Jual Beli ditinjau dari Hukum Islam.(studi kasus toko grosir camera, kediri mall lantai 1, kediri, jawa timur)” (PhD Thesis, IAIN Kediri, 2020), <https://etheses.iainkediri.ac.id/2377/>.

⁴ Helmi Maulana dan Mela Inalia Rahmah, “Comparative Analysis Of The Concept Of Traditional And Modern Mudharabah Between Book Of Fath Al-Mu'in And The Fatwa Of The National Syari'ah Council (Dsn) Of The Indonesian Ulema Council (Mui),” *Syari'ah Economics* 4, no. 1 (2020): 25–36, <https://riset-iaid.net/index.php/se/article/view/198>, diakses pada 01 Januari 2024.

⁵ Nabila Audy Koeswoyo, “Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem Mu'athah.” (PhD Thesis, IAIN Parepare, 2022), <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3431/>.

adanya ijab dan qabul melalui lafadz yang dituturkan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), ijab dari penjual dan qabul dari pembeli.⁶

Dalam Tafsir Al Misbah, *'an tarāḍin* diartikan kerelaan sebagai sesuatu yang tersembunyi dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab Kabul sebagai bagian dari serah terima adalah salah satu bentuk penerimaan tersebut.⁷ Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili mempertegas bahwa yang dimaksud saling rela pada ayat 29 surah *An-nisā'* adalah kerelaan diantara kedua belah pihak berdasarkan aturan syariat. Dengan kata lain pada dasarnya tidak semua kesalingrelaan itu diakui secara syar'i, oleh karena itu kesalingrelaan itu harus sesuai dengan batasan syariah. Dalam hal ini riba yang diambil dari jual beli itu karena adanya kelebihan atau karena hutang yang diambil manfaatnya.⁸

Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penerapan konsep *'an tarāḍin* mengalami pergeseran bila dibandingkan dengan konsep yang ditetapkan oleh ulama salaf. Bila penerapan *'an tarāḍin* secara konseptual dibuktikan dengan talafudz, maka realitas menunjukkan konsep tersebut sudah tidak berlaku karena, dengan berkembangnya teknologi saat ini sebagian peran manusia mulai tergantikan oleh teknologi. Seperti kegiatan transaksi jual beli yang saat ini dimungkinkan untuk melakukan transaksi jual beli secara online, yaitu transaksi jual beli terjadi di media elektronik yang tidak mengharuskan para pihak baik penjual dan pembeli bertemu atau saling menatap muka secara langsung. Kegiatan jual beli ini dapat dilakukan dengan menentukan ciri-ciri, jenis barangnya, dan harga dibayar terlebih dahulu kemudian baru diserahkan barangnya.⁹ Jual beli online ini memiliki dampak positif karena dianggap cepat, praktis dan mudah. Namun, jual beli online ini bisa saja menjadi haram apabila objek transaksinya

⁶ Mohammad Rusfi, "Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan." (Yogyakarta : Penerbit deepublish. 2016).

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2* (Lentera Hati, 2012), <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/14791/tafsir-al-mishbah-pesan-kesan-dan-keserasian-al-qur-an-volume-2.html>, diakses pada 05 Januari 2024.

⁸ Abdul Malik, "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS al-Nisa'/4: 29," *Dirasat Islamiah : Jurnal Kajian Keislaman. vol 2 no.1,2021, hal 2.*

⁹ Wirman Rani Maylinda, "Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktik Jual Beli Online," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.vol.9,no.6,2023, hal 483.*

merupakan barang haram dan dalam pelaksanaannya melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan perdagangan.¹⁰

Dalam perdagangan online ini, terdapat banyak model-model jual beli yang ditawarkan, seperti *short selling*, *dropship* atau juga *reseller*. Salah satu model jual beli yang lahir dalam dunia digital yang juga tak luput dari perhatian adalah dengan menggunakan sistem *short selling*, yaitu menjual barang orang lain terlebih dahulu, baru kemudian membelinya dengan harga yang murah.¹¹ Namun mekanisme ini telah menimbulkan polemik, DSN-MUI berfatwa bahwa *short selling* dalam saham adalah haram karena menjual barang yang tidak dimiliki, tetapi anehnya sistem *dropship* dalam jual beli online yang prinsipnya sama dengan *short selling* dianggap boleh dengan alasan *wakalah* (mewakilkkan orang lain untuk melakukan transaksi) dan *salam* (pemesanan).¹² Padahal antara *short selling* dan *dropship* ini memiliki persamaan yakni menjual barang yang belum dimiliki. Namun perbedaannya terletak pada transaksi *short selling* yang akan membeli barang yang telah dijual dari supplier atau pemilik barang setelah harga turun sedangkan *dropship* tidak demikian. Dalam sistem *dropship* supplier atau pemilik barang akan mendistributorkan langsung kepada pembeli.

Transaksi *short selling* ini merupakan suatu teknik perdagangan saham yang kerap dilakukan oleh investor dengan tingkat risiko kerugian cukup tinggi. Jadi secara singkat *short selling* adalah transaksi di mana seorang investor meminjam dana kepada pialang atau broker terlebih dahulu. Kemudian, ia akan menjual saham tersebut dengan harga yang tinggi. Namun, investor tersebut telah membuat prediksi bahwa harga saham akan turun. Jadi, ia akan membelinya kembali dan akan mengembalikan pinjaman saham tersebut kepada broker.

Namun dalam penerapannya *short selling* ini telah mengalami pro-kontra yang cukup besar sebab *short selling* sendiri menjadi penyebab dari beberapa

¹⁰ Wirman Rani Maylinda, "Analisis Transaksi Akad Istishna' ...hal 485.

¹¹ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 121.

¹² Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza.... hlm 122.

masalah ekonomi global karena transaksi ini sangat berisiko.¹³ Menurut Katadata, pelarangan transaksi *short selling* oleh BEI tidak hanya terjadi pada tahun 2020 ini saja. Sebelumnya di tahun 2008 dan 2015 pihak BEI juga sempat melarang transaksi *short selling* karena diduga menjadi penyebab kejatuhan IHSG.¹⁴ Jadi, bisa dibayangkan bahwa jenis transaksi ini memang cukup berisiko. Bahkan, efeknya juga cukup besar baik bagi investor atau pada pasar saham secara keseluruhan.¹⁵ Namun disisi lain, *short selling* ini juga kerap dinilai sebagai hal yang positif apabila dilihat dari besar kemungkinannya mendapatkan untung yang lebih tinggi, penggunaan modal awal yang sedikit, serta memungkinkan melakukan leveraged investment atau teknik mencari keuntungan investasi yang lebih tinggi dengan menggunakan uang pinjaman. Bahkan dalam karya tulis yang berjudul “Keabsahan *Short Selling* di Bursa Saham dan Forex: Studi Analisis *Ma’na Cum-Maghza*” karya Lukman Hakim, tertulis pada bagian kesimpulan bahwa transaksi *short selling* seharusnya dianggap halal atau sah, sehingga pelarangan yang terjadi para praktik *short selling* oleh DSN-MUI nampaknya perlu ditinjau ulang dengan sinkronisasi antara penadsiran dan realitas.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, lantas muncul pertanyaan apakah transaksi dengan teknik *short selling* ini telah menerapkan makna ‘*an tarāḍin*’ di dalamnya seperti yang dikehendaki oleh Al-Qur’an pada ayat diatas ? Nampaknya makna ‘*an tarāḍin*’ yang dikenal dalam dunia bisnis masa silam perlu direkonstruksi dengan menyesuaikan diri pada perkembangan zaman sekarang, karena pola ‘*an tarāḍin*’ yang dikemukakan ulama salaf seperti dikemukakan di atas tadi sudah tidak mampu lagi menampung layanan perdagangan modern yang semakin canggih. Untuk itu penulis merasa perlu untuk

¹³ Khotimah, K. & Sukron, M., 2023, 'The realising of religion moderation in Torega Al-Yusriyyah As-Siddiqiyah Ash-Shadhilyyah', HTS Teologiese Studies/ Theological Studies 79(1), a7904, <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.7964>.

¹⁴ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza Atas Al-Qur’an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 125.

¹⁵ Sutarto Sutarto dkk., “Adaptation of the Cognitive and Affective Mindfulness Scale (CAMS-R) to Indonesian Version and Its Validation: Muslim Mothers-Data Driven,” *Islamic Guidance and Counseling Journal* 5, no. 1 (27 Juli 2022): 40–55, <https://doi.org/10.25217/igcj.v5i1.2590>.

membahas dan mengkaji makna *'an tarāḍin* dalam Al-Qur'an. Dalam tulisan ini penulis menerapkan sebuah metode pembacaan yang tidak hanya bertumpu pada makna literal, tetapi juga menggali pesan utama (signifikansi kekinian) yang terkandung di balik makna literal sebuah teks. Metode pembacaan yang dimaksud adalah *Ma'na cum Maghza*, yaitu sebuah teori hermeneutika yang digagas oleh Dr.Phil Sahiron Syamsuddin.¹⁶ Teori Hermeneutika ini diharapkan dapat menyempurnakan teori-teori hermeneutika sebelumnya dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Teori ini menjadikan makna asal literal (*ma'na* historis, tersurat) sebagai pijakan awal untuk memahami pesan utama teks (signifikasi, makna terdalam, tersirat).

Tujuan utama dari teori *Ma'na cum-maghza* ini adalah menggali makna dan signifikansi historis dari ayat yang ditafsirkan dan kemudian mengembangkan signifikansi historis tersebut menjadi signifikasi dinamis (signifikansi kekinian). Dengan ini, maka setiap orang dapat memahami penafsiran ayat Al-Qur'an dengan lebih dalam serta dapat dengan mudah mengaplikasikan makna yang terkandung dalam suatu ayat pada kehidupan sehari-hari.

Selain dari menggali makna utama, penafsiran *'an tarāḍin* akan lebih lengkap apabila dalam penerapannya tetap memperhatikan perspektif ekonomi, mengingat kegunaannya yang akan diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Para cendekiawan muslim pada awal pemerintahan Islam dalam menyusun sebuah konsep tentang kegiatan ekonomi akan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits. Salah satu tokoh cendekiawan muslim yang memiliki pemikiran ekonomi Islam yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali, yang sepanjang hidupnya digunakan untuk mendalami ilmu pengetahuan dan tradisi hidup sufi. Al Ghazali telah menghasilkan kurang lebih 300 buah karya yang meliputi beragam disiplin keilmuan seperti; logika, filsafat, moral, fiqh, tafsir, tawawuf, politik, dan ekonomi.¹⁷

¹⁶ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan *Ma'na-Cum-Maghza* Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm 7.

¹⁷ Marhani, Relevansi Pemikiran Akhlak Al Ghazali Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat. diakses 8 Juli 2024,

Pemikiran ekonomi Islam Al Ghazali meliputi beberapa aspek yang mencakup pertukaran sukarela (*'an tarāḍin*) dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang, serta peran negara dan keuangan publik. Pemikiran-pemikiran Al Ghazali dalam bidang ekonomi dapat tertuang dalam beberapa kitab karyanya seperti kitab *Ihya Ulum al-Din*, *Mizan Al-Amal*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.¹⁸ Berdasarkan latar belakang ini, penulis menyusun sebuah karya tulis dengan judul “Makna *'an tarāḍin* dalam QS. *An-Nisā'* 29 dan Relevansinya dalam transaksi *Short Selling* (studi komparasi Teori *Ma'na cum-maghza* dan Teori Ekonomi Al Ghazali)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna *'an tarāḍin* dalam QS. *An-Nisā'* : 29 dengan teori *ma'na cum-maghza*
2. Bagaimana makna *'an tarāḍin* dalam QS. *An-Nisā'* : 29 dengan teori ekonomi Al Ghazali
3. Bagaimana relevansi makna *'an tarāḍin* dalam QS. *An-Nisā'* : 29 perspektif teori *ma'na cum-maghza* dan teori ekonomi Al Ghazali pada transaksi *short selling*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan makna *'an tarāḍin* dalam QS. *An-Nisā'* : 29 dengan teori *ma'na cum-maghza*
2. Mendeskripsikan makna *'an tarāḍin* dalam QS. *An-Nisā'* : 29 dengan teori ekonomi Al Ghazali
3. Mendeskripsikan relevansi makna *'an tarāḍin* dalam QS. *An-Nisā'* : 29 perspektif teori *ma'na cum-maghza* dan teori ekonomi Al Ghazali pada transaksi *short selling*

<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3758/2/Relevansi%20Pemikiran%20Akhlaq%20Al%20Ghazali%20Dalam%20Kehidupan%20Sosial%20Masyarakat.pdf>.

¹⁸ Moh Faizal “Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*,” diakses 8 Juli 2024, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/16>.

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Mengetahui makna '*an tarāḍin*' dalam QS. *An-Nisā'* : 29 dengan teori *ma'na cum-maghza*
 - b. Mengetahui makna '*an tarāḍin*' dalam QS. *An-Nisā'* : 29 dengan teori ekonomi Al Ghazali
 - c. Mengetahui relevansi makna '*an tarāḍin*' dalam QS. *An-Nisā'* : 29 perspektif teori *ma'na cum-maghza* dan teori ekonomi Al Ghazali pada transaksi *short selling* sehingga dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari
2. Secara Praktis
 - a. Menambah wawasan bagi kalangan akademisi dalam rangka mengembangkan makna '*an tarāḍin*' pada khazanah pengetahuan perekonomian di era kontemporer.
 - b. Menambah wawasan terhadap para penegak hukum dan akademisi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi yang Islami, dan dapat diterapkan dalam perekonomian kontemporer terutama dalam menghadapi ekonomi global dan perdagangan bebas dimasa mendatang.

D. Landasan Teori

1. Konsep '*an tarāḍin*'

Lafal '*an tarāḍin*' terdiri dari dua suku kata yakni '*an*' dan '*tarāḍin*'.¹⁹ Dalam bahasa Arab, ketika kata ini dikaitkan dengan ilmu shorof, maka lafal ini mengikuti wazan *tafa'ala* yakni *taradhaya yataradhayu*. Maka dari itu kata *taradhin* mengandung makna "saling" sesuai dengan faidah dari wazan *tafa'ala* yakni *musyarokah bainal itsnaini*.²⁰ Maka dapat diambil kesimpulan bahwa lafal *tarāḍin* memiliki makna saling ridho. Kemudian

¹⁹ Muhammad Nur Afif Afandy dkk., "Concept of An-Taradhin Minkum in the Perspective of Qur'an and Hadith," *KnE Social Sciences*, 2022, 285–96, <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/11366>

²⁰ "Faidah Wazan Tafa'ala تفاعل (Muthawa'ah, Takalluf, Tolab, Shairurah, dll)," *Belajar Ilmu Nahwu Shorof Tata Bahasa Arab Online*, <https://nahwusharaf.wordpress.com/belajar-ilal/wazan-fii/faedah-faidah-wazan-tashrif-tasrif/faidah-wazan-tafaala-muthawaah-takalluf-tolab-shairurah-dll/>, diakses pada 09 Maret 2024.

untuk Penambahan huruf 'an menunjukkan bahwa *tarāḍin* atau saling ridho tersebut haruslah muncul dari keinginan hati masing-masing pihak yang dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul, bukan saling ridho dalam arti formal. Oleh karena itu imam Syafi'i berpendapat

لا يَصِحُّ الْبَيْعُ إِلَّا بِالْقَبُولِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى التَّرَاضِي نَصًّا²¹

Artinya: Tidak sah jual beli melainkan dengan serah terima karena itulah yang secara nash menunjukkan sama sama ridho.

Juhaya, S. Praja, menjelaskan bahwa 'an *tarāḍin* termasuk salah satu prinsip mu'amalat yang berlaku bagi setiap bentuk mu'amalat antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan kegiatan mu'amalat harus berdasarkan kerelaan masing-masing.²² Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk mu'amalat, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk mu'amalat lainnya.

2. Transaksi *Short selling*

Short selling adalah suatu mekanisme penjualan saham di mana pada saat transaksi tersebut dilakukan, penjual tidak memiliki saham yang di transaksikan.²³ *Short selling* adalah strategi investasi dengan cara menjual saham yang dipinjam di harga bawah dengan harapan membelinya kembali nanti dengan harga yang lebih rendah, sehingga memperoleh keuntungan dari selisih harga tersebut. Meskipun potensi keuntungan dari *short selling* cukup substansial, strategi ini juga membawa risiko yang signifikan yang dapat mengakibatkan kerugian besar. Strategi ini biasanya digunakan oleh pedagang yang yakin bahwa harga saham akan turun. Namun, jika harga

²¹ "29الآية -تفسير سورة النساء -تفسير ابن كثير -القرآن الكريم " <https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya29.html>, diakses pada 09 Maret 2024.

²² Moh Novan Rifai, "Analisis Klausula Baku 'Barang yang Sudah Dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan' dalam Akad Jual Beli ditinjau dari Hukum Islam. (studi kasus toko grosir camera, kediri mall lantai 1, kediri, jawa timur)." (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2020), hlm 32.

²³ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm 122.

saham naik, short seller harus membeli kembali saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi, mengakibatkan kerugian. Sejumlah pasar saham mengalami kejatuhan setelah pemberlakuan kebijakan short selling, seperti Bursa China, Bursa Korea Selatan, dan saham Gamestop di Bursa AS. Korea Selatan dan China juga akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kebijakan short selling. Hal tersebut dilakukan untuk menenangkan para investor yang panik akibat saham-saham short selling yang turun drastis.

Pada praktik *short selling* yang sederhana, penjual melakukan *short selling* dengan meminjam saham kemudian mencari saham di bursa untuk mengembalikan saham yang dipinjam tersebut. Bagi investor, keberadaan pelaku *short selling* memberikan 2 manfaat, yaitu pelaku *short selling* dapat memberikan peringatan dini, baik kepada otoritas pasar modal maupun kepada investor lain mengenai kemungkinan pelanggaran yang terjadi di pasar modal dan pelaku *short selling* dapat mengurangi *mispricing* yang disebabkan karena adanya pengungkapan informasi yang tidak benar mengenai kondisi suatu perusahaan.²⁴

3. *Ma'na Cum-Maghza*

Teori *ma'na cum maghza* adalah metode penafsiran Al-Qur'an di mana seseorang menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis sehingga memungkinkan untuk dipahami oleh pembaca sesuai dengan pemahaman pengarang teks.²⁵ Tujuan utama pendekatan ini adalah menggali makna dan signifikansi historis dari ayat yang ditafsirkan dan kemudian mengembangkan signifikansi historis tersebut menjadi signifikansi dinamis (signifikansi kekinian). Untuk mendapatkan makna dan signifikansi historis, hal pertama yang harus dilakukan oleh seseorang adalah melakukan

²⁴ Verens Valenthio, "Legalitas Short Selling Dalam Praktik Pasar Modal Di Indonesia," Jurnal Education And Development, vol.8. no.1, (Janari 2020) hlm 158.

²⁵ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm 07

analisis bahasa teks. Kemudian selanjutnya adalah analisis intratektualis. Ini dilakukan dengan melihat konteks pada teks. Langkah yang ketiga adalah analisis intertektualis yakni analisa dengan cara penakwilan. Selanjutnya adalah analisis konteks historis turunnya ayat atau disebut juga analisis sejarah dan yang terakhir adalah dengan rekonstruksi signifikansi atau pesan utama historis ayat.²⁶

Adapun langkah-langkah penafsiran dengan metode *ma'na cum-maghza* adalah yang pertama menganalisa bahasa teks Alquran baik dari segi strukturnya maupun kosakata. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah bahasa yang terdapat dalam Al-Qur'an tak lain ialah bahasa Arab pada abad ke-7 M sehingga memiliki karakteristik tersendiri. Dalam hal ini Imam As Syatibi mengungkapkan bahwa agar dapat memahami Alquran dengan baik seorang mufassir hendaknya meneliti dan mencermati bagaimana konteks bahasa Arab saat itu digunakan oleh bangsa Arab.²⁷ Kemudian pernyataan ini di dukung oleh Schleiermacher yang merupakan seorang ahli hermeneutika. Menurut beliau, segala hal yang ada dalam suatu ungkapan yang menuntun penentuan suatu fakta akan lebih tepat ketika ditetapkan melalui bidang bahasa yang dipahami oleh pengarang dan pendengar.²⁸ Hal ini sangat ditekankan karena menurut para ahli bahasa, bahasa Arab mengalami perkembangan dari masa kemasa atau bahasa (diakronik) baik segi lafal maupun strukturnya.²⁹

Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan analisa intratekstualis yakni membandingkan ataupun menganalisa penggunaan kosakata yang terdapat dalam suatu ayat dengan penggunaan kosakata

²⁶ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza... hlm 08.

²⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, "Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah," (Jakarta : Prenadamedia Group,2020) Hlm 49.

²⁸ Masjid Jendral Sudirman, "Seni Memahami (Hermeneutik) Schleiermacher," <https://mjscolombo.com/seni-memahami-hermeneutik-schleiermacher>, diakses 10 maret 2024.

²⁹ Khoerul Latifah Dan Khusnul Khotimah, "Esoterisme Beragama Pada Anggota Majelis Taklim Muslimat Nu Di Desa Sepatnunggal," *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 4, No. 2 (14 Desember 2022): 1–19, <https://doi.org/10.32665/Alaufa.V4i2.1237>.

tersebut pada ayat lain.³⁰ Selanjutnya seorang penafsir hendaknya mengelaborasi sejauh mana kosakata tersebut dalam Al Quran memiliki makna dasar dan mengalami dinamisasi makna.³¹ Untuk mengetahui makna dasar, seorang mufassir akan lebih mudah ketika menggunakan kamus klasik seperti *Lisan al 'Arab* karya Ibnu manzhur.³² Ini menjadi hal yang penting agar suatu lafal dapat ditafsirkan secara integratif dan paradigmatis.

Kemudian langkah selanjutnya hendaknya seorang mufassir melakukan analisa intertekstualis yakni sebuah analisa yang dilakukan dengan cara membandingkan ataupun menghubungkan antara ayat Al Quran dengan teks lain yang ada di sekitar Al Quran.³³ Analisa ini biasanya dilakukan dengan cara membandingkan ayat yang hendak ditafsirkan dengan hadis nabi, teks-teks Yahudi maupun Nasrani, puisi Arab atau bisa juga berasal dari komunitas lain yang hidup pada masa pra wahyu Al Quran.

Selain itu, seorang mufassir hendaknya memperhatikan konteks historis kewahyuan ayat-ayat dalam Al-Quran yang bersifat makro maupun mikro. Konteks historis makro yakni konteks yang mencakup kondisi di Arab pada masa pembaharuan Al Quran sedangkan untuk konteks historis mikro mencakup kejadian-kejadian kecil yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat. Tujuan utama memperhatikan konteks historis ini adalah untuk memahami makna historis dari kosakata dalam dalam suatu ayat serta menangkap apa yang disebut dengan signifikansi fenomena historis.³⁴

Langkah terakhir dilakukan dengan menggali maksud dari suatu ayat. Maksud dalam suatu ayat ini terkadang disebutkan secara eksplisit di

³⁰ Nahrul Pintoko Aji, "Metode Penafsiran Al-Quran Kontemporer ; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, Ma," *Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. Spesial Issues 1 (31 Januari 2022): hlm 255.

³¹ Fadila Elma Ramadhani Dan Khusnul Khotimah, "Memahami Kecerdasan Emosional Dan Spiritual Melalui Lensa Islam," *Merdeka : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 2 (6 Desember 2023): 1–17, <https://doi.org/10.62017/Merdeka.V1i2.196>.

³² Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), Hlm 08.

³³ Arif Rijalul Fikry, "Mengenal Ma'na Cum Maghza Sebagai Pendekatan Tafsir," *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia*, <https://tafsiralquran.id/mengenal-mana-cum-maghza-sebagai-pendekatan-tafsir/>, diakses pada 12 Maret 2024.

³⁴ Arif Rijalul Fikry, "Mengenal Ma'na Cum Maghza...."

dalam ayat Al-Quran namun sering juga tidak disebutkan secara eksplisit. Apabila disebutkan secara eksplisit, maka mufassir dapat langsung melakukan analisa terhadap nya, namun apabila tidak disebutkan maka konteks historis baik itu makro maupun mikro dapat membantu mufassir dalam menemukan maksud atau makna dalam suatu ayat.

4. Teori Ekonomi Al-Ghazali

Pembahasan dalam bidang ekonomi Islam terkandung dalam berbagai studi fiqhnya, karena ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan bagian yang terpisahkan dari fiqh Islam. Salah satu konsep ekonomi Islam yang menarik berasal dari pemikiran ekonomi Al-ghazali, ini dikarenakan pemikiran beliau yang didasarkan pada pendekatan tasawuf. Hasil pemikiran Al-ghazali dituliskan ke dalam kitab *Al-Ihyā' 'ulumuddin*, *Al-Mustasyfa*, *Mizan al-Amal*, dan *al Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.³⁵

Perhatian Imam Al-ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu. Beliau lebih jauh telah melihat berbagai aspek kehidupan manusia. Beliau melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama islam. Salah satu karyanya yang terkenal adalah *Al-Ihyā' 'ulumuddin*. Topik-topik ekonomi termasuk pasar banyak dibahas oleh Al-ghazali dalam kitab karyanya ini. Dalam kitab tersebut, pandangan Al-ghazali mengenai pasar dijabarkan dengan rinci bahwa peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-ghazali pasar merupakan bagian dari perkembangan zaman yang natural. Oleh karena itu, Al-ghazali memiliki apresiasi yang mendalam mengenai pasar secara luas. Proses evolusi pasar merupakan teori yang dikemukakan oleh Al-ghazali sebagai sumbangan terbesarnya terhadap ilmu ekonomi.

³⁵ Febria Lesmita Sari Ayub Rangkuti, "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam," 26 November 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10207669>.

Pemikiran sosio ekonomi Al-ghazali berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai "fungsi kesejahteraan sosial" yaitu suatu konsep yang berkaitan dengan aktivitas manusia dan menimbulkan keterkaitan yang erat antara individu dengan masyarakat.³⁶ Fungsi inilah yang harus diperhatikan oleh para ekonomi kontemporer. Al-Ghazali telah mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa *masalih* (manfaat) maupun *mafasid* (kerusakan) dalam menciptakan dan menguatkan kesejahteraan sosial.³⁷ Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pemeliharaan pada lima tujuan dasar, yakni agama (*ad-din*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*), dan intelek atau akal (*aql*).³⁸ Al-ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*mashlahat ad-din wa ad-dunya*) dan yang menjadi titik penting harus sesuai dengan tuntunan wahyu.³⁹ Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada tercukupinya kebutuhan atau utilitas individu dan sosial.

Al-ghazali membagi *masalih* ini dalam tiga hierarki yang disebut tripartite.⁴⁰ Pertama, kebutuhan *daruriyat* meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Kedua, kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*). Kelompok kedua ini terdiri dari semua kegiatan yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Ketiga, kemewahan (*tahsiniyat*). Kelompok ketiga ini mencakup kegiatan-kegiatan yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja,

³⁶ "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam - Gramedia Literasi," diakses 8 Juli 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam/>.

³⁷ Imam Ghazali, *Ihya' Ulimiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama* (Singapore: Pustaka Nasional, 2013).

³⁸ M. Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (20 Januari 2022): 899–908, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

³⁹ Imam Ghazali, *Ihya' Ulimiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama* (Singapore: Pustaka Nasional, 2013).

⁴⁰ Imam Juhari, "Agama Sebagai Kesadaran Ideologis: Refleksi Perubahan Sosial Ali Syari'ati," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* (24 Juni 2019), <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.315>.

namun mencakup hal-hal yang bisa melengkapi, menerangi atau menghidupkan hidup.

Mengenai perkembangan ekonomi, al-ghazali memandangnya sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fardu al-kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah. Jika tidak terpenuhi kehidupan sosial akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Beliau juga menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi yaitu pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, kedua untuk mensejahterakan keluarga dan ketiga untuk membantu orang lain yang lebih membutuhkan.⁴¹ Al-ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari tiga sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan, dan pendapatan karena nasib baik seperti warisan, menemukan harta terpendam atau mendapat hadiah.⁴² Terhadap pendistribusiannya, al-ghazali mensyaratkan harus dilakukan secara sukarela, yang lebih dimotivasi oleh kewajiban moral agama. Tanpa pendistribusian secara sukarela akan muncul dua hal yaitu boros dan kikir.⁴³

Berdasarkan pandangan al-ghazali tentang wawasan sosio ekonomi yang telah dipaparkan, dapat diangkat beberapa tema ekonomi antara lain mencakup perdagangan sukarela (*'an tarāḍin*), aktivitas produksi, barter dan peran negara dalam keuangan publik.

E. Telaah Pustaka

Pada telaah pustaka ini, penulis membaginya dalam tiga tema besar. Tema kajian yang pertama adalah literatur literatur yang membahas makna *'an tarāḍin* dalam Al Quran, tema kajian yang kedua adalah mengenai aplikasi teori

⁴¹ Alfizi dkk., *Manajemen Integrasi Nilai Islam dalam Berbagai Perspektif Teori* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023).

⁴² Muh Izza, *Ekonomi Mikro: Pendekatan Ideologis Islam* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021).

⁴³ Imam Ghazali, *Ihya' Ulumiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama* (Singapore: Pustaka Nasional, 2013).

Hermenautika *ma'na cum-maghza* sedangkan tema kajian yang ketiga adalah teori ekonomi Al Ghazali.

Literatur yang membahas tema kajian pertama, yakni makna '*an tarāḍin*' dalam Al Quran, di antaranya adalah buku karya Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. yang berjudul "*antaradhin* (dalam perspektif perdagangan kontemporer dan implikasinya terhadap pemindahan hak kepemilikan)". Buku tersebut berisi tentang bagaimana '*an tarāḍin*' dinilai dari kacamata fiqh Islam khususnya dalam hal pemindahan kepemilikan. Di dalamnya tertulis "Sebagai implikasi prinsip '*an tarāḍin*' terhadap pemindahan hak kepemilikan dalam jual beli berdampak pada sah dan tidaknya transaksi.⁴⁴ Dengan kata lain, jika dalam bukti-bukti tertulis tidak ditemukan prinsip '*an tarāḍin*' antara pembeli dan penjual, maka pemindahan hak kepemilikan dengan jual beli menjadi tidak sah."

Selain itu, ditemukan beberapa literatur dalam artikel online di antaranya artikel dengan judul "Belajar Dari Dua Prinsip Yang Tidak Boleh Dilanggar '*An tarāḍin Minkum*' dan '*La Tazhlimuna wa la Tuzhlamu*'" yang ditulis oleh Eka Natha Permana. Menurut Eka, transaksi yang adil bukan lagi sebagai wacana belaka namun suatu tindakan nyata yang dapat membawa ketrentaman hati antara penjual maupun pembeli.⁴⁵ Prinsip suka sama suka dalam bertransaksi jika dianalogikan semisal A sebagai pembeli dan B sebagai penjual, dimana B menjual barang kepada A dengan informasi yang lengkap dan jelas mulai dari kuantitas barangnya, kualitasnya, waktu penyerahannya, dan harganya tentu akan terjalin komunikasi yang baik antara keduanya atau dalam bahasa lain tidak terjadi informasi yang asimetris.

Artikel yang selanjutnya ialah artikel yang ditulis oleh Miftahul Jannah dalam bentuk penelitian lapangan dengan judul "Tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik '*an tarāḍin*' (suka sama suka/kerelaan pada transaksi jual beli bisnis online. studi kasus: Difastar olshop Pajeruk Bangket Ampenan)". Artikel ini

⁴⁴ Mohammad Rusfi, "Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan."(Yogyakarta : Penerbit deepublish. 2016) hlm 33.

⁴⁵ "Belajar Dari Dua Prinsip Yang Tidak Boleh Dilanggar '*An Taradin Minkum*' dan '*La Tazhlimuna wa la Tuzhlamu*," <http://iescfuiiyogya.blogspot.com/2016/03/belajar-dari-dua-prinsip-yang-tidak.html>, diakses pada 05 Januari 2024.

membahas tentang bagaimana praktik *'an tarāḍin* pada transaksi jual beli baju bisnis online serta bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli baju bisnis online.⁴⁶

Kedua artikel tersebut membahas makna *'an tarāḍin* dalam dunia perekonomian. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji tema yang sama namun, perbedaannya ialah penelitian ini didasari dengan pengaplikasian teori hermeneutika *ma'na cum-maghza*. Adapun tema kajian yang kedua adalah literatur literatur yang menggunakan pengaplikasian teori hermeneutika *ma'na cum-maghza*. Diantaranya adalah buku karangan Dr. Phil Sahiron Syamsuddin yang berjudul "Hermeneutika dan pengembangan ulumul Quran". Selain itu juga ditemukan di skripsi atau tesis diantaranya "*Ma'na cum-maghza* sebagai metode dalam kontekstualisasi hadist musykil (Telaah pemikiran dan aplikasi hermeneutika Sahiron Syamsuddin." Karya Mustahidin Malula, "Penafsiran dalil radikalisme dan terorisme di Indonesia (interpretasi *ma'na cum-maghza* terhadap kata fitnah dalam Surat Al Baqoroh: 190193) karya M Dani Habibi. Ditemukan pula literatur didalam jurnal diantaranya "Interpretasi *ma'na cum maghza* terhadap Relasi Suami-Istri dalam QS. Al-Mujadalah [58]: 1-4" karya Althaf Husein Muzakky. Karya karya diatas juga merupakan sebuah hasil penelitian yang kajiannya mengaplikasikan teori *makna cum-maghza* namun perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada tema kajian penelitian. Sedangkan literatur yang ketiga adalah teori ekonomi Al Ghazali yang juga kerap dijadikan sebagai sumber acuan dalam berbagai artikel maupun karya tulis lainnya. Sebagai contoh terdapat jurnal penelitian yang ditulis oleh Muhammad Faiz Ar-Rafi dkk dalam jurnal ilmu ekonomi islam dengan judul "Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali" , selain itu juga terdapat karya tulis oleh Lilik Rahmawati dalam jurnal Maliyah dengan judul "Konsep Ekonomi Al-Ghazali"

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, belum ditemukan tulisan yang membahas mengenai "*'an tarāḍin* dalam metode *ma'na cum-maghza* dan teori

⁴⁶ Miftahul Jannah, "Tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik '*'an tarāḍin* (suka sama suka/kerelaan pada transaksi jual beli bisnis online studi kasus: Difastar olshop Pajeruk Bangket Ampenan" <https://etheses.uinmataram.ac.id/123/>, diakses pada 05 Januari 2024.

ekonomi Al Ghazali, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dalam tugas akhir sebagai karya tesis.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penelitian studi pustaka (library research) dengan model penelitian tematik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan secara umum tentang makna *'an tarāḍin* dalam Al Quran dan kemudian menganalisis ayat ayat tersebut dengan menggunakan teori hermeneutika *ma'na cum-maghza* dan teori ekonomi Al-ghazali. Teori *ma'na cum-maghza* adalah metode penafsiran Al Quran di mana seseorang menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yang memungkinkan untuk dipahami oleh pembaca sesuai dengan pemahaman pengarang teks. Tujuan utama pendekatan ini adalah menggali makna dan signifikansi historis dari ayat yang ditafsirkan dan kemudian mengembangkan signifikansi historis tersebut menjadi signifikansi dinamis (signifikansi kekinian). Untuk mendapatkan makna dan signifikansi historis, yang pertama seseorang melakukan analisa bahasa teks. Kemudian selanjutnya adalah analisa intratektualis. Ini dilakukan dengan melihat konteks pada teks. Langkah yang ketiga adalah analisa intertektualis yakni analisa dengan cara penakwilan, yang keempat adalah analisa konteks historis turunnya ayat atau disebut juga analisis sejarah dan yang terakhir adalah dengan rekonstruksi signifikansi ayat tersebut.

Sedangkan dalam melakukan penafsiran berbasiskan teori ekonomi Al-Ghazali yakni dengan empat konsep yakni perdagangan sukarela (*'an Taradin*), aktivitas produksi, barter dan peran negara dalam keuangan publik. Al-Ghazali memaparkan pembahasan yang cukup terperinci tentang signifikansi perdagangan yang dilakukan secara sukarela dengan memperhatikan konsep *"an tarāḍin* serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.

Al-ghazali memaparkan pembahasan yang cukup terperinci tentang signifikansi perdagangan yang dilakukan secara sukarela (*'an tarāḍin*), serta proses timbulnya pasar (evolusi pasar) yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau memaparkan pasar merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan

permintaan dan penawaran akan menentukan harga dan laba. Tidak diragukan lagi, Al-ghazali tampaknya membangun dasar-dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai "Semangat Kapitalisme".⁴⁷ Bagi Al-ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi.

Untuk dapat menerapkan konsep *'an tarāḍin*, Al ghazali merumuskan 3 hal yang harus dipenuhi dalam perdagangan. Dengan kata lain, suatu perdagangan akan mencapai konsep *'an tarāḍin* apabila telah mencapai derajat yang baik dalam hal permintaan dan penawaran, kesepakatan harga dan laba serta dalam penerapan perilaku pasar.

G. Sistematika Penelitian

Untuk menyusun kerangka pemikiran yang sistematis maka sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penulisan. Hal ini dimaksudkan agar dalam menguraikan materi dapat dilaksanakan dengan sistematis sesuai dengan rencana penelitian.

Bab II berisi praktik penerapan teori hermeneutika *ma'na cum-maghza* yang menjelaskan langkah langkah penafsiran dengan teori *ma'na cum-maghza*. Dari penjelasan teori tersebut nantinya akan diaplikasikan dan dibahas lebih lanjut pada bab IV.

Bab III berisi praktik penerapan teori ekonomi Al Ghazali. Dari penjelasan teori tersebut nantinya akan diaplikasikan dan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Bab IV adalah analisis penelitian yang berisi pengaplikasian teori *ma'na cum-maghza* dan teori ekonomi Al Ghazali pada ayat ayat Al Quran yang

⁴⁷ Moh Faizal "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam" Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah," diakses 8 Juli 2024, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/16>.

membahas tentang makna *'an tarāḍin* dan relevansinya pada transaksi *Short Selling*.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan selanjutnya berisi saran saran yang dimaksudkan untuk menindaklanjuti penelitian ini dan penelitian yang akan datang.

BAB 11

MAKNA *'AN TARĀḌIN*

PERSPEKTIF HERMENEUTIKA *MA'NA CUM-MAGHZA*

Untuk mencapai maksud tersebut, dalam buku Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer Sahiron Syamsuddin mengenalkan tiga aspek yang harus diperhatikan oleh setiap mufassir yang menggunakan pendekatannya. Di antaranya adalah al-ma'na al-tarikhiy (makna historis), al-maghza al-tarikhi (signifikansi fenomenal historis), al-maghza al-mutaharrik (signifikansi fenomenal dinamis). Ketiga aspek ini masing-masing memiliki tahapan metodis untuk menyingkap maksud yang ditujunya. Berikut penjelasan Sahiron untuk menyingkap ketiga hal tersebut.

Pada aspek al-ma'na al-tarikhiy dan al-maghza al-tarikhiy, langkah pertama yang harus dilakukan mufassir yaitu menganalisa aspek kebahasaan teks al-Qur'an. Mulai dari ma'na kosakata hingga struktur kaidah bahasa yang dipahami dan digunakan oleh bangsa Arab abad ke-7 M

Kedua, untuk mempertajam analisisnya, seorang mufassir melakukan intratekatualitas, yaitu membandingkan penggunaan kata yang sedang dikaji dengan ayat senada lainnya.

Ketiga, seorang mufassir melakukan intertekstualias. Ia berupaya mengambil informasi dari sumber di luar al-Qur'an, seperti hadis, syair Arab, israiliyat atau teks lainnya yang eksis pada saat proses pewahyuan.

Keempat, seorang mufassir memperhatikan konteks, situasi kondisi yang terjadi ketika al-Qur'an diturunkan. Pengetahuan asbab nuzul dan sejarah Arab sangat dibutuhkan untuk tahap ini.

Kelima, mufassir mencoba mengungkap pesan utama (maqṣad atau maghza ayat) yang terkandung di dalamnya berdasarkan analisa bahasa dan konteks sebelumnya.

Kemudian untuk menyingkap aspek al-maghza al-mutaharrik atau pesan yang selaras dengan konteks masa kini, seorang mufassir perlu menempuh tahapan berikut.

Pertama, seorang mufassir menentukan kategori ayat yang sedang ditafsirkannya masuk dalam ranah tauhid, hukum atau kisah.

Kedua, seorang mufassir berupaya mengembangkan definisi pada ma'na tarikhiy. Selain itu, ia berupaya mengembangkan cakupan pesan utama atau al-maghza al-tarikhiy demi kebutuhan masa kini. Berkembangnya nilai sosial yang terjadi di masyarakat saat ini menjadi perhatian utama mufassir pada tahapan ini.

Ketiga, seorang mufassir diharapkan jeli mengungkap makna simbolik suatu ayat yang ditafsirkan.

Keempat, mufassir mengintegrasikan penafsirannya dengan ilmu bantu yang selaras dengan tema ayat agar mendapatkan perspektif yang lebih luas.

Dalam pengaplikasian teori *ma'na cum-maghza* ini terdapat beberapa langkah analisis yang harus dilakukan. Langkah-langkah analisis tersebut adalah analisis: bahasa, intratektualis, intertektualis, historis, maqāṣid/maghzā.

A. Analisis Bahasa

Analisis bahasa merupakan sebuah upaya untuk menganalisa teks bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an dari segi struktur kalimat maupun kosa kata yang digunakan.⁴⁸ Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an memiliki karakteristik

⁴⁸ Syamsuddin, Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer.

bahasa tersendiri yang tidak cukup dimaknai hanya dengan sekilas membacanya. Bahasa dalam Al-Qur'an tidak bisa dimaknai dari apa yang tersurat saja, namun di dalamnya terdapat makna tersirat yang harus dicari dan dipahami oleh seorang pembaca.⁴⁹ Al-Qur'an turun dengan berbahasa Arab sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat diturunkannya Al-Qur'an. Oleh sebab itu, dalam analisis bahasa, cakupan yang akan dibahas mengenai tata bahasa atau struktur yang digunakan, kosakata yang terdapat dalam lafadz, hingga keterkaitan (sebab-akibat) suatu ayat. Dalam Al-Qur'an surat *An-Nisā'* :29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S *An-Nisā'* :29).⁵⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan Allah SWT untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya *Fath Al-Qādir*, diterjemahkan *mā laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar).⁵¹ Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syarā'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat 4 unsur yakni *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), *riba*, dan *batil*.⁵² Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar nash-nash syar'i, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi, dan sebagainya.

⁴⁹ Zidan Abid Maulana Dan Khusnul Khotimah, “Hakikat Ilmu Perspektif Syekh Abdul Qodir Al-Jailani Dalam Kitab *Sirrul Asrar*,” *Arima : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, No. 2 (2 Desember 2023): 64–76, <https://doi.org/10.62017/arima.v1i2.162>.

⁵⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

⁵¹ Muhammad Afiruddin, “Tafsir Surah An-Nisa' ayat 29: Prinsip Jual Beli dalam Islam,” *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), 30 Mei 2021, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/>.

⁵² “Pengertian Maysir, Gharar, dan Riba,” diakses 1 Oktober 2024, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/pengertian-maysir-gharar-dan-riba>.

Penggunaan istilah “memakan” pada ayat di atas tidak hanya mengandung makna harfiah saja, tetapi juga termasuk di dalamnya mengandung makna mengambil harta maupun hak orang lain.⁵³ Larangan memakan harta dengan cara batil, dapat diartikan tidak boleh melakukan pemindahan hak milik atau mengambil hak orang lain dengan cara melawan hukum, seperti merampok, mencuri, manipulasi, korupsi, menjarah, dan lain sebagainya. Pemindahan hak milik melalui jual beli harus dilakukan dengan cara suka sama suka antara penjual dan pembeli. Jadi, suka sama suka (*‘an tarāḍin*) merupakan tuntutan hukum yang mesti ditaati oleh pelaku ekonomi agar transaksi dianggap sah secara hukum.

Ketentuan ini mengandung filosofis yang dalam, bagi kelangsungan kehidupan perekonomian umat manusia. Kita tidak dapat membayangkan betapa besar konsekuensi negatif yang harus diterima para pedagang manakala konsep *‘an tarāḍin* ini terabaikan, baik dilihat dari sosiologis, psycologis, dan kehidupan ekonomi itu sendiri. Untuk itu Allah menegaskan “*janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu*”. Membunuh artinya mematikan, yang dapat dipahami sebagai langkah untuk menghentikan kehidupan, baik kehidupan jiwa, kehidupan usaha, kehidupan ekonomi, kehidupan budaya, kehidupan sosial, kehidupan beragama, dan lain sebagainya. Jadi, apabila pemindahan hak dilakukan tidak secara suka sama suka berarti termasuk perbuatan batil karena akan dapat mematikan kehidupan usaha atau perekonomian. Itulah sebabnya Al-Qur’an sangat menekankan prinsip *‘an tarāḍin* dalam kegiatan perekonomian

Secara filosofis, konsep *‘an tarāḍin* dapat diartikan sebagai hukum larangan memperoleh dan atau menggunakan harta dengan cara batil. Pengertian *al-batil* menurut Al-Khazin adalah segala sesuatu yang oleh syarā’ tidak

⁵³ Mohammad Rusfi, “Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan.”(Yogyakarta : Penerbit deepublish. 2016).

dihalalkan seperti riba, *al-qimar*, *al-syirqah*, *al-khianah*, dan lain sebagainya.⁵⁴ Lebih lanjut dikatakan bahwa larangan memakan harta dengan cara yang baṭil itu berlaku terhadap harta milik sendiri maupun harta milik orang lain. Memakan harta milik sendiri dengan cara yang *baṭil* maksudnya menggunakan harta tersebut untuk keperluan maksiat, seperti berjudi, membeli minuman keras atau membeli obat-obatan terlarang (narkoba) dan lain sebagainya. Sedangkan memakan harta milik orang lain dengan cara baṭil maksudnya melakukan transaksi jual beli atau pemindahan hak atas harta tersebut dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh *syarā'* seperti penipuan, pemaksaan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan harta milik sendiri atau pengambil alihan hak atas harta orang lain dengan cara-cara yang baṭil termasuk perbuatan yang diharamkan dalam hukum Islam.

Kemudian penyebutan larangan memakan harta dengan cara yang baṭil pada Q.S *An-Nisā'* :29 disertai dengan kata *illā* sebagai pengecualian (*istiṣnā' munqati'*) dan diiringi oleh kata "*an takūna tijāratan 'an tarāḍin minkum*" menunjukkan bahwa pemindahan hak itu dapat dibenarkan apabila telah ada kesepakatan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kedua belah pihak yang bersangkutan seperti dalam jual beli, antara penjual dan pembeli, dalam sewa menyewa, antara penyewa dengan yang menyewa, dalam kontrak kerja, antara majikan dengan pekerja, dan lain sebagainya.

Imam Nasafi dalam karyanya, Tafsir An-Nasafi menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara baṭil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari'at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela (*'an tarāḍin*).⁵⁵ Lebih lanjut, Al-Qur'an

⁵⁴ Mohammad Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016) .

⁵⁵ Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktik Jual Beli Online," *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (28 April 2023): 271–87, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>.

menawarkan cara lain untuk memperoleh atau mendapatkan harta yang benar, yaitu lewat perdagangan (*tijārah*). Perdagangan yang dimaksud bukan sekadar menjual dan membeli barang tertentu, tanpa mempedulikan kondisi pembeli. Lebih dari itu, perdagangan yang dilakukan harus memenuhi prinsip suka sama suka (*'an tarāḍin minkum*). Kata *'an tarāḍin* merupakan sifat dari *tijārah*. Sehingga kalimat ini menunjukkan antara kedua belah pihak sama-sama rela untuk melakukan aktifitas perdagangan, semisal jual beli, sewa menyewa, kerja sama, dan sebagainya.

Dalam fikih ukuran suka sama suka adalah terlaksananya ijab dan qabul. Artinya, ijab adalah sebuah pernyataan kesediaan dari pemilik barang atau jasa untuk melepas atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Sedangkan qabul adalah pernyataan kesediaan menerima barang atau jasa dari orang lain. Ketika ijab dan qabul dinyatakan di dalam satu majlis, maka kedua belah pihak sama-sama ridha (suka). Oleh sebab itu, segala bentuk perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dibolehkan atau dihalalkan.⁵⁶

Meskipun segala bentuk perdagangan diperbolehkan atas dasar suka sama suka, penting untuk dicatat bahwa sisi lain nash Al-Qur'an dan hadis juga telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, daging babi dan segala yang diharamkan. Atas dasar inilah, di dalam diskursus fikih mu'amalah Islam ditemukan kajian tentang transaksi terlarang. Di samping larangan transaksi terlarang, penggalan ayat selanjutnya menunjukkan bentuk larangan lain yaitu larangan untuk membunuh diri sendiri yakni pada lafal *walā taqtulū anfusakum*. Menurut Al-Syaukani dalam Fath Al-Qadir, tafsir ayat ini adalah jangan ada sebagian kamu membunuh sebagian yang lain, kecuali dengan sebab-sebab yang

⁵⁶ Mohammad Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016) .

dibenarkan oleh syari'at.⁵⁷ Makna lain ayat ini, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri dengan cara kemaksiatan.

Sedangkan menurut An-Nasafi dalam Tafsir An-Nasafi, makna kalimat tersebut adalah janganlah kamu membunuh dirimu dalam arti siapapun dari jenismu sendiri dari orang-orang mukmin karena orang mukmin itu seperti satu saudara.⁵⁸ Tidak diperbolehkan membunuh saudara sendiri seperti yang dilakukan orang-orang bodoh. Namun perlu digaris bawahi bahwa makna lain dari kata membunuh (*al-qatl*) adalah memakan harta dengan cara yang zalim. Karna perbuatan seperti ini sama artinya ia menzalimi diri sendiri atau bahkan mencelakai dirinya. Oleh sebab itu, Allah melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu (keserakahan) yang membuat kita terdorong untuk menzalimi orang lain.

B. Analisis Intratekstualis

Analisis intratekstualis merupakan sebuah analisa yang dilakukan dengan membandingkan dan menganalisa penggunaan kata yang sedang ditafsirkan dengan penggunaannya di ayat-ayat yang lain. Analisis ini dilakukan dengan cara menemukan penggunaan kata yang akan ditafsirkan tersebut kemudian barulah memperhatikan konteks tekstualnya dalam masing masing ayat. Dalam hal ini, kata '*an tarādin* dijumpai pula pada Q.S *Ali-Imrān* :55 yang berbunyi

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا بَوْلَاهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ

⁵⁷ Azhari Akmal Tarigan, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Qur'an (Bandung: Citapustaka Media Perintis,2016).

⁵⁸ Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktik Jual Beli Online," Rayah Al-Islam 7, no. 1 (28 April 2023): 271–87, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>.

تَرْضَىٰ مِنْهُمَا وَيَشَاوِرُ فَالَا جُنَاحَ عَلَیْمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَالَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S *Ali-Imrān* :55).⁵⁹

Salah satu tokoh cendekiawan yang berfokus pada tema gender, keadilan Islam dan pemberdayaan perempuan, Dr. Fadihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qirāah Mubādalah* menjelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan mengenai komitmen untuk tidak saling menyakiti dalam mengurus dan mengasuh anak, dengan tidak membebankan tanggungjawab hanya pada salah satu pihak.⁶⁰

⁵⁹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

⁶⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, Cetakan IV (Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).

Berkorban dalam mengurus dan membesarkan anak dalam ayat ini, juga harus memperhatikan kondisi ibu dan ayah tersebut. Dalam ayat ini, seorang ibu atau ayah tidak boleh menjadi cedera karena anak mereka. Karena hal itu bisa berdampak pada pola mendidik anak. Maka dengan ini, sangatlah diperlukan perencanaan, persiapan, kecermatan, kematangan, dan kemampuan yang prima.

Pembahasan dalam kasus ini juga harus melibatkan kerelaan, kebersamaan, dan permufakatan antara kedua orang tua. Kata “*la turāḍa*”, secara struktur bahasa Arab adalah redaksi kesalingan (*mufā’alah*) dan kerja sama (*musyārahah*). Artinya, di antara dua pihak hendaknya “tidak saling menyakiti”.⁶¹ Konteks ini harus diterapkan baik antara suami dan istri maupun antara anak dan orang tua. Kemudian lafal *tarāḍin bainahuma* dan *tasyāwurin*, secara struktur bahasa juga menggunakan bentuk kesalingan, yang berarti saling rela dan saling musyawarah antara suami dan istri. Saling rela artinya satu sama lain hendaknya berupaya membuat pasangannya mengerti, memahami, menerima, dan merelakan. Begitu pun dirinya (kepada pasangannya) juga dituntut bisa mengerti, memahami, menerima, dan merelakan. Sementara, saling bermusyawarah mengindikasikan masing-masing pihak, antara suami dan istri, bisa berpendapat sekaligus memberi ruang dan kesempatan agar pasangannya juga bisa berpendapat.⁶²

Lebih lanjut, Dr. Faqihuddin menjelaskan bahwa ayat tersebut secara tidak langsung telah menegaskan perspektif kesalingan dan kerja sama antara suami dan istri, begitu juga ayah dan ibu. Ayat tersebut juga melarang kesalingan yang negatif yaitu saling menyakiti, dan menganjurkan yang positif yakni dengan saling merelakan dan memberi pendapat. Selain itu, ayat ini juga sangat prinsipil dalam hal kesetaraan dan kesederajatan. Sebab pasangan, tidak mungkin masing-masing bisa berpendapat dengan nyaman tanpa kesetaraan posisi dan kesederajatan relasi.⁶³

⁶¹ Annisa Nurul Hasanah, “Tafsir Al-Baqarah 233: Kewajiban Kerjasama dalam Mengasuh Anak bagi Suami Istri,” *Bincang Muslimah* (blog), 10 Oktober 2020, <https://bincangmuslimah.com/kajian/tafsir-al-baqarah-233-kewajiban-kerjasama-dalam-mengasuh-anak-bagi-suami-istri-32097/>.

⁶² Siti Salehah Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (16 Desember 2018): 14–28, <https://doi.org/10.26618/J-Hes.V2i1.1353>.

⁶³ Kodir, *Qirā’ah mubāḍalah*.

Maka dengan analisis ini dapat disimpulkan bahwa makna *'an tarāḍin* dalam Q.S *An-Nisā'* :29 dengan QS. *Ali-Imrān* :55 memiliki dasar makna (*basic meaning*) yang sama yakni suatu kerelaan antara dua belah pihak. Bentuk kerelaan di sini mengandung makna yang positif yakni dengan menguntungkan kedua belah pihak serta tidak menimbulkan *maḍārat* di antara keduanya. Bentuk kerelaan dalam Q.S *An-Nisā'* :29 digambarkan dalam bentuk perdagangan sehingga memiliki makna kontekstual yakni kerelaan antara penjual dan pembeli dalam menukarkan barangnya tanpa merugikan salah satu pihak. Sedangkan bentuk kerelaan dalam QS *Ali-Imrān* :55 digambarkan dalam peran ayah dan ibu dalam mengasuh anak, bahwa kedua belah pihak yakni ayah dan ibu harus sama sama rela dalam mengasuh anaknya. Lebih jauh, makna kerelaan di sini diartikan sebagai tidak adanya beban yang lebih berat bagi salah satu pihak.

C. Analisis Intertekstualis

Analisis Intertekstualis yaitu analisa dengan cara menghubungkan dan membandingkan antara ayat Al-Qur'an dengan teks-teks lain yang ada di sekitar dan di luar Al-Qur'an. Analisis intertekstualis ini biasa dilakukan dengan cara membandingkan ayat Al- Qur'an yang hendak diteliti dengan Hadist nabi, puisi Arab, maupun dengan teks- teks dari bangsa Yahudi dan Nasrani atau komunitas lain yang hidup pada masa pewahyuan Al-Qur'an.⁶⁴

Al-Maraghi menjelaskan bahwa Q.S *An-Nisā'* :29 merupakan kaidah umum tentang transaksi dalam persoalan harta yang mana, mencari harta dengan cara yang baik merupakan upaya pembersih jiwa. Beliau pun menambahkan bahwa adanya ketidakriḍaan dalam transaksi seperti unsur penipuan, pendustaan, dan pemalsuan adalah hal yang haram yang sangat berlawanan dengan syariat islam.⁶⁵

Ibnu Katsir menafsirkan kata *'an tarāḍin* pada Q.S *An-Nisā'* :29 tersebut bahwa, janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang

⁶⁴ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020).

⁶⁵ Lena Ishelmiani Ziarahah, Rosihon Anwar, Ending Solehudin, "Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil," *Equality: Journal Of Islamic Law (Ejil)* Volume 1 No 1 (Juli 2023).

diharamkan tetapi berniagaah menurut aturan syariat yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan penjual. Dan menganjurkan untuk mencari keuntungan yang diakui oleh syariat.⁶⁶

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan kata '*an tarāḍin*' pada Q.S *An-Nisā* :29 tersebut:

التراضي: الاتفاق المتبادل بين المتبايعين دون غش ولا كتمان عيب ولا مقامرة ولا مراعاة

Artinya : “Keridaan adalah kesepakatan yang muncul dari kedua belah pihak (pihak yang berakad jual beli) tanpa ada penipuan, penyembunyian aib, unsur perjudian, dan riba.”⁶⁷

Islam mensyaratkan setiap transaksi perdagangan harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang terlibat. Transaksi tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu atau kedua belah pihak karena keridaan dalam bertransaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasari oleh kedua belah pihak. Sebuah kaidah fiqhiyah menyebutkan:

الأصل في العقد رض المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمه بلا تعاقد

Artinya : “Hukum asal dari transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”

Wahbah az-Zuhaili juga menegaskan bahwa tidak semua bentuk saling rida diakui oleh *syarā'*, namun yang diakui adalah keridaan yang berada dalam batas-batas *syarā'*. Dan mayoritas ulama fiqh bersepakat, dilandasi dari pesan surat *An-Nisā'* tersebut bahwa keridaan merupakan tegaknya sebuah akad. Dalam Hadis *Rasulullah SAW* dapat ditemukan beberapa kata '*an tarāḍin*' dalam beberapa Hadis beliau:

لا يجلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه أحمد والدارقطني والبيهقي، وصححه الحافظ والألباني)

Artinya :”Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan dari-nya. (Riwayat Ahmad, ad Daraquthny, Al Baihaqy dan dinyatakan sebagai Hadis shahih oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albany).”

Lebih khusus lagi Hadis *Rasulullah SAW* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyebutkan kata '*an tarāḍin*' berkaitan dengan jual beli:

⁶⁶ Muḥammad Nasīb Ar-Rifā'ī Dan Ismā'īl Ibn-'umar Ibn-Kaṭīr, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 2017).

⁶⁷ Prof. Dr. Syeikh Wahbah Az-Zuhaili; Abdul Hayyie Al Kattani, [*Terjemah*] *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1 - 2)* (Gema Insani, 2013).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: *إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ*
(رواه ابن ماجه)

Artinya :”Sesungguhnya perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka. (*Ibnu Majah, 2005: 277*)”

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: *لَا يَفْتَرَقَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ* (رواه أبو داود)

Artinya : “Janganlah sekali-kali kedua orang yang berjual-beli saling berpisah kecuali atas dasar suka-sama suka.”

Berdasarkan persyaratan ini, para ulama menegaskan bahwa tidak sah akad penjualan yang dilakukan oleh orang terpaksa, karena akad tersebut tidak didasari oleh asas suka sama suka. Sehingga dengan prinsip ini tidak akan ada pihak-pihak yang akan terzalimi akibat dari ketidakridhaannya. Dengan kata lain, hadits di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Quran dan Hadits ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzhalimi.⁶⁸

D. Analisis Historis

Analisis Historis merupakan upaya seorang mufasir dalam memaknai ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan konteks historis pewahyuan ayat-ayat Al-Qur'an. Biasanya analisis ini dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat, atau yang biasa kita sebut dengan *asbāb an-nuzul*.⁶⁹ Dalam beberapa literatur disebutkan *asbāb an-nuzul* dari ayat ini seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Jarir bahwa ayat ini diturunkan bertepatan pada waktu para orang-orang Arab banyak yang melakukan kegiatan memakan harta dengan cara yang tidak syar'i, banyak orang-orang Arab pada waktu itu mereka mencari laba ataupun keuntungan dengan jalan yang tidak sesuai atau jalan yang tidak sah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan tipu menipu yang seolah-olah itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariat.

⁶⁸ Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktik Jual Beli Online,” *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (28 April 2023): 271–87, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>.

⁶⁹ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020).

Seperti halnya yang digambarkan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Jariri seorang melakukan transaksi untuk membeli kepada temannya sebuah baju atau pakaian tetapi dengan syarat apabila dia tidak menyukai terhadap pakaian tersebut mereka mengembalikannya dengan penambahan satu dirham dari harga asal, padahal sesungguhnya kegiatan transaksi jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka atau penuh ke rela-an tanpa adanya unsur penipuan di antara para pihak.⁷⁰

Sedangkan Sayyid quthb mengatakan bahwa berkaitan dengan ayat ini *asbāb an-nuzul* nya tidak bisa dipastikan kapan terjadi turunnya. Menurutnya bahwa apakah ayat ini diturunkan pada waktu sebelum atau sesudah pengharaman riba, sehingga apabila ayat ini turun sebelum adanya pengharaman terhadap riba maka ayat ini sebagai *warning* untuk pengharaman riba.⁷¹ Akan tetapi, apabila ayat ini turun sesudah adanya pengharaman riba maka ayat ini sebagai pemberian informasi terkait dengan ketidakbolehan dalam mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan atau dengan jalan batil.

Ayat ini adalah perintah tegas untuk tidak melakukan kegiatan memakan harta orang lain bahkan harta pribadinya dengan jalan yang tidak sesuai syariat. Melakukan kegiatan konsumsi pada harta pribadi dengan jalan batil misalkan dengan melaksanakan transaksi hartanya pada jalan yang tidak dibenarkan atau dengan jalan maksiat. Atau melaksanakan kegiatan konsumsi harta orang lain dengan jalan yang batil adalah memakan dengan jalan riba, menganiaya bahkan melakukan penipuan. Selain itu, melakukan kegiatan transaksi yang batil ini adalah melakukan kegiatan transaksi jual beli dengan melakukan kegiatan-kegiatan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat.⁷²

⁷⁰ Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktik Jual Beli Online," *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (28 April 2023): 271–87, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>.

⁷¹ Alfian Dani, "Riba Dalam Persepektif Al-Quran dan Relevansinya Terhadap Mata Uang," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* Volume 3, Number 1, April 2022 .

⁷² Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktik Jual Beli Online," *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (28 April 2023): 271–87, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>.

E. Analisa Maqāsid/Maghzā (Tujuan / pesan utama ayat)

Tahap terakhir penafsiran dengan metode *ma'na cum-maghza* adalah dengan menggali *maqāsid/maghzā* (tujuan/pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan) setelah memperhatikan secara cermat ekspresi kebahasaan serta konteks historis ayat Al-Qur'an.⁷³ Untuk menemukan *ma'na at-tarikhi* (makna historis) dan *maghza at-tarikhi* (signifikansi fenomenal historis dalam Q.S *An-Nisā'* :29 secara umum membahas tentang larangan memakan harta dengan cara yang batil, dengan bahasa atau dengan kata *bainakum* yang memberikan sinyal bahwa ketika melakukan pengumpulan harta kekayaan yang tidak boleh itu adalah mengelola perpindahannya dari satu orang kepada orang yang lain. Sehingga hal ini mengandung makna bahwa ketidakbolehannya itu adalah melaksanakan kegiatan transaksi atau pengalihan harta yang tidak mengantar pada kesuksesan, akan tetapi menghantarkan kepada kejelekan atau kehancuran.⁷⁴

Sehingga di sinilah pentingnya *'an tarādin* agar menjaga penguasaan harta tidak dihancurkan dengan jalan yang batil. Melakukan pengumpulan harta kekayaan dengan jalan yang tidak benar atau jalan batil itu disamakan dengan membunuh terhadap diri kita sendiri.⁷⁵ Maka oleh karena itu, dalam melakukan transaksi perdagangan atau jual beli wajib adanya ijab kabul yang dilakukan dengan cara apapun, baik secara verbal atau lisan, tulisan, maupun isyarat, bahkan dapat juga dilakukan oleh perbuatan seperti halnya banyak yang dilaksanakan pada transaksi-transaksi sekarang ini yaitu transaksi jual beli online. Maka oleh karena itu, apapun yang diketahui atau dikenal dalam adat istiadat sebagai ijab kabul adalah bagian dari bentuk bentuk yang diterapkan hukum untuk memperlihatkan kerelaan di antara para pihak. Karena pada prinsipnya kerelaan merupakan asas dari

⁷³ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020).

⁷⁴ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2017).

⁷⁵ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Mishbah...*

transaksi jual beli sehingga tidak jadi transaksi jual beli jika di dalamnya terpadat pemaksaan.⁷⁶

Faktor *'an tarāḍin* adalah hal yang paling utama dalam membenaran transaksi perdagangan atau jual beli. Sehingga praktik-praktik jual beli tidak akan dilakukan dengan asal-asalan, atau dilakukan dengan tindakan yang tidak beretika sehingga dapat memicu kerugian baik bagi penjual maupun pembeli. Akan tetapi, dari kegiatan transaksi tersebut dapat menimbulkan kemanfaatan. Sebagaimana dalam Tafsir al-Munir “bahwa dibolehkan dalam Al-Qur’an tentang jual beli, karena manusia butuh pada hal tersebut. Dengan berlandaskan bahwa dihalalkannya jual beli karena adanya saling rela kedua belah pihak dengan meninggalkan penipuan dan pembohongan karena perbuatan tersebut dalam transaksi jual beli sangat merugikan penjual dan pembeli”⁷⁷

Dengan demikian penyebutan *'an tarāḍin* yang bertarti suka sama suka mengandung makna atau *maghza al-mutaharrrik* (signifikansi fenomenal dinamis) sebagai berikut :

1. *Pemindahan* hak atas harta baru dibenarkan dan sah menurut hukum apabila dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak. Apabila unsur suka sama suka ini tidak ada maka pemindahan hak atas harta tersebut termasuk batil yang dihukumi haram dan mengakibatkan pemindahan hak atas harta itu tidak sah, sebab sahnya transaksi jual beli akan berdampak pada sahnya kepemilikan barang yang dibeli oleh pembelinya.
2. Tidak adanya unsur penipuan (*al-garar*).
3. Menghindarkan pemaksaan kehendak suatu pihak kepada pihak lainnya.
4. Dalam transaksi jual beli harus jelas dan tidak ada faktor yang ditutupi

Makna *'an tarāḍin* di atas menunjukkan betapa pentingnya prinsip itu diterapkan dalam kehidupan ekonomi. Keabsahan sangat tergantung dengan adanya

⁷⁶ Mohammad Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

⁷⁷ Prof. Dr. Syeikh Wahbah Az-Zuhaili; Abdul Hayyie Al Kattani, [*Terjemah*] *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1 - 2)* (Gema Insani, 2013).

kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan (penjual dan pembeli) dalam melepas dan menerima barang yang dijadikan obyek jual beli. Bahkan agama Islam mengajarkan kepada pihak penjual maupun pembeli produsen maupun konsumen agar menghindari praktik penipuan karena penipuan akan merugikan semua pihak yang pada gilirannya akan memicu krawanan sosial dan instabilitas nasional.

Selain itu jika konsep '*an tarāḍin*' ini diabaikan maka tentu akan membuka peluang bagi kelompok tertentu untuk melakukan tindakan pemaksaan kehendak kepada pihak lain. Hal ini telah terbukti pada tataran ganti rugi tanah rakyat oleh penguasa atau pengusaha. Sebagai dampak dari perilaku menyimpang tersebut timbullah berbagai macam tindakan di luar hukum, seperti perampasan, penjarahan, pembunuhan dan lain sebagainya.⁷⁸

Praktik riba, juga menjadi penyakit ekonomi masyarakat, meskipun secara sekilas kelihatannya memberi keuntungan yang besar bagi para pelaku ekonomi, namun sejak masa jahiliyah sampai saat ini orang-orang yang mengeruk keuntungan lewat riba ternyata mengalami kehidupan yang memprihatinkan lantaran mereka terkena penyakit gila harta. Jual beli sebagai solusi penghapusan riba menuntut adanya konsep '*an tarāḍin*' antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagai mana dinyatakan Allah dalam Q.S *An-Nisā'* :29 di atas tadi. Dengan demikian jelas bahwa konsep '*an tarāḍin*' mengandung filosofis yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia.

⁷⁸ Mohammad Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

BAB III

MAKNA 'AN *TARĀDIN*

PERSPEKTIF TEORI EKONOMI AL-GHAZALI

Perhatian Imam Al-ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu. Beliau lebih jauh telah melihat berbagai aspek kehidupan manusia. Beliau melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Salah satu karyanya yang terkenal adalah *Al-Ihyā' 'ulumuddin*. Topik-topik ekonomi termasuk pasar banyak dibahas oleh Al-Ghazali dalam kitab karyanya ini. Dalam kitab tersebut, pandangan Al-ghazali mengenai pasar dijabarkan dengan rinci bahwa peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali pasar merupakan bagian dari era yang natural.⁷⁹ Oleh karena itu, Al-Ghazali memiliki apresiasi yang mendalam mengenai pasar secara luas. Proses evolusi pasar merupakan teori yang dikemukakan oleh Al-Ghazali sebagai sumbangan terbesarnya terhadap ilmu ekonomi.

Menurut Al-Ghazali setiap perdagangan harus menggunakan cara yang terhormat, seperti dalam kitab karyanya tertulis

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَ وَصَدَّقَ

Artinya :“sesungguhnya para pedagang pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan seperti para pelaku dosa besar, kecuali yang bertaqwa pada Allah, berbuat kebajikan, dan jujur”.

Lebih lanjut, Al-Ghazali menambahkan bahwa penimbunan barang merupakan tindakan kriminal terhadap moral dan sosial. Hal tersebut merupakan jalan pintas untuk memakan harta orang lain dengan cara *batil*, yang mana perbuatan ini merupakan kejahatan paling membahayakan yang dilakukan para pelaku bisnis pada zaman modern ini.⁸⁰

Al-Ghazali berhasil menyajikan penjabaran yang rinci tentang peranan aktivitas perdagangan dan proses terbentuknya suatu pasar. Beliau menyatakan

⁷⁹ Imam Ghazali, *Ihya' Ulimiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama* (Singapore: Pustaka Nasional, 2013).

⁸⁰ Imam Ghazali, *Ihya Ulimiddin....*

perhatiannya di bidang ekonomi dan menulisnya ke dalam berbagai studi fiqihnya. Berdasarkan pandangan Al-Ghazali tentang wawasan sosio ekonomi, dapat diangkat beberapa tema ekonomi antara lain mencakup perdagangan sukarela (*'an tarāḍin*), aktivitas produksi, barter, dan peran negara dalam keuangan publik.⁸¹

Al-ghazali memaparkan pembahasan yang cukup terperinci tentang signifikansi perdagangan yang dilakukan secara sukarela (*'an tarāḍin*), serta proses timbulnya pasar (evolusi pasar) yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau memaparkan pasar merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran akan menentukan harga dan laba. Tidak di ragukan lagi, Al-ghazali tampaknya membangun dasar-dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai "Semangat Kapitalisme".⁸² Bagi Al-ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi.

Untuk dapat menerapkan konsep *'an tarāḍin*, Al ghazali merumuskan 3 hal yang harus dipenuhi dalam perdagangan. Dengan kata lain, suatu perdagangan akan mencapai konsep *'an tarāḍin* apabila telah mencapai derajat yang baik dalam hal permintaan dan penawaran, kesepakatan harga dan laba serta dalam penerapan perilaku pasar.

A. Permintaan dan Penawaran

Sepanjang tulisannya, Al-ghazali berbicara mengenai harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, yakni sebuah konsep yang dikemudian dikenal sebagai *al-saman al-'adl* (harga yang adil) di kalangan ilmuwan Muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dari kalangan ilmuwan Barat.⁸³ Walaupun Al-ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam

⁸¹ Sarini Syarifuddin dan Muhammad Ikhwan Saputra, "*Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din,*" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (27 Oktober 2020): 501, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>

⁸² Moh Faizal "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam" Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah," diakses 8 Juli 2024, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/16>.

⁸³ Imam Ghazali, *Ihya' Ulimiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama*(Singapore: Pustaka Nasional, 2013) .

terminologi modern, namun beberapa tulisannya menjelaskan bentuk kurva permintaan dan penawaran. Untuk kurva penawaran yang naik dari kiri bawah ke kanan atas dinyatakan oleh beliau sebagai “*jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah*”. Sementara itu untuk kurva permintaan yang turun dari kiri atas ke kanan bawah dijelaskan oleh beliau sebagai “*harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan*”. Pemikiran Al-ghazali dalam mengenai hukum permintaan dan penawaran ini dapat dilihat pada kurva berikut ini⁸⁴ :



Dari kurva di atas kemudian Al-ghazali menarik kesimpulan bahwa keseimbangan pasar terjadi ketika penawaran dan permintaan terhadap produk dalam keadaan saling suka. Ini artinya konsep ‘*an tarāḍin*’ terbentuk dari adanya hukum permintaan dan penawaran yang seimbang. Al-ghazali juga telah memahami konsep elastisitas permintaan, yang dinyatakan dengan “Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan hal ini akan meningkatkan keuntungan”.⁸⁵ Al-ghazali juga bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Lebih jauh beliau menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh laba yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki yakni akhirat.

⁸⁴ “Hukum Permintaan dan Penawaran: Bunyi, Kurva, dan Contohnya,” diakses 22 Oktober 2024, <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-hukum-permintaan-dan-penawaran>.

⁸⁵ Imam Ghazali, *Ihya’ Ulimiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama* (Singapore: Pustaka Nasional, 2013).

Pemahaman Al-ghazali tentang kekuatan pasar cukup mendalam. Ini dapat terlihat dari konsep-konsepnya tentang permintaan, penawaran, harga, dan laba. Sebagaimana Al-ghazali menekankan bahwa suatu peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam penawaran akan menimbulkan kenaikan harga, sebaliknya suatu penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam penawaran akan menimbulkan penurunan harga.

Mengenai permintaan khususnya elastisitas permintaan, Al-ghazali menyebutkan bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan sehingga terjadi peningkatan laba. Terhadap kasus melambungnya harga makanan, beliau menyatakan bahwa harga tersebut harus didorong ke bawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan ke kiri. Selanjutnya karena makanan merupakan kebutuhan pokok, maka motifasi harus seminimal mungkin mendorong perdagangan makanan. Laba harus dicari melalui barang- barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar.

B. Harga dan Laba

Imam Al-ghazali menjelaskan masalah harga dan laba dengan memberikan contoh, jika pembeli menawarkan harga lebih tinggi dari harga yang berlaku, maka penjual harus menolaknya karena harganya terlalu tinggi, meski tidak ada kecurangan dalam kasus ini.⁸⁶ Al-ghazali menyarankan untuk tidak terlalu berambisi (rakus) untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan hanya mendapatkan keuntungan yang dianggap wajar. Al-ghazali menuliskan :

“Saran saya kepada para pengusaha di bidang industri dan perdagangan adalah ada daerah-daerah penting dan daerah-daerah yang tidak terlalu diperlukan tetapi diharapkan daerah-daerah yang penting itu mengutamakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Jika ada sesuatu yang tidak begitu penting dan hanya membawa kesenangan duniawi, sebaiknya dihindari.”

⁸⁶ Moh Faizal “Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam” Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah,” diakses 8 Juli 2024, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/16>.

Lebih lanjut, Al-ghazali membatasi pendapatan pedagang sebesar 5-10% dari nilai komoditas, mengingat beberapa masalah yang sering muncul dalam perdagangan. Al-ghazali memberikan batasan tersebut, setelah mengingat jika pendapatan perdagangan tidak dibatasi, maka akan mendorong para pedagang untuk mendapat untung besar dan mendorong individu untuk proaktif, tidak jujur dalam menimbang dan lain sebagainya.⁸⁷

Al-ghazali berpendapat bahwa keuntungan di masa depan harus menjadi tujuan utama pemilik bisnis, karena keuntungan besar di dunia ini akan hilang pada akhir dunia dan akan mengalihkan perhatian manusia dari kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Al-ghazali menuturkan untuk mencapai derajat *muamalah* yang bernilai ihsan dan menerapkan konsep '*an tarāḍin*, maka seseorang harus melakukan salah satu dari enam norma dalam ber *mu'ammalah*, khususnya berkaitan dengan pembayaran (harga dan laba). Ke enam norma tersebut adalah :

Pertama, mengambil keuntungan secara wajar. Dalam hal ini Al-ghazali memberikan pesan pada pelaku ekonomi, agar senantiasa tidak melakukan penipuan dalam menjalankan transaksi terutama pada sesama temannya, terkecuali hal tersebut dilakukan untuk mengambil keuntungan ala kadarnya. Maka dalam hal tersebut tidak termasuk penipuan. Seperti dalam kitabnya beliau menuturkan :

“Meskipun mengambil keuntungan ketika menjual (barang atau jasa) merupakan hal yang diperbolehkan, mengingat yang demikian itu memang merupakan tujuannya, namun tidak sepatutnya seseorang mengambil keuntungan dari si pembeli lebih dari apa yang dianggap wajar menurut kebiasaan yang berlaku.

Keuntungan dalam dunia bisnis, memang menjadi suatu keharusan. Hal ini juga pernah dilakukan sahabat 'Abd al-Rahman Ibn 'Auf. 'Abd al-Rahman Ibnu 'Auf ketika ditanya, "Apakah sebab kemudahan rizkimu?" Ia menjawab, "Saya tidak pernah menolak keuntungan, tidak pernah menunda penjualan hewan daganganku setiap kali ada pembeli yang memerlukan, dan aku tidak pernah menjual dengan cara kredit.”⁸⁸

⁸⁷ Sarini Syarifuddin dan Muhammad Ikhwan Saputra, “Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab *Ihya Ulum ad-Din*,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (27 Oktober 2020): 501, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>

⁸⁸ Imam Ghazali, *Ihya' Ulumiddin Atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama* (Singapore: Pustaka Nasional, 2013) .

Kedua, tidak mempersulit ketika jual beli dengan orang miskin. Al-ghazali memberikan pesan pada pelaku ekonomi, agar senantiasa tidak mempersulit jika bertransaksi pada orang miskin. Berikut adalah ungkapan Al-ghazali :

"Manakala seorang pembeli bahan makanan atau sesuatu lainnya dari orang miskin, hendaklah ia tidak dipersulit dan tidak pula merasa tertipu (atau dirugikan) seandainya harga yang harus dibayar sedi- kit lebih mahal dari pedagang yang lain. Sikap seperti ini adalah perbuatan Ihsan".⁸⁹

Ketiga, berbuat baik saat menagih hutang. Al-ghazali juga memberikan pesan pada pelaku ekonomi, saat menagih hutang agar senantiasa berbuat baik saat menagih. Menurut Al-ghazali, berbuat baik saat menagih hutang, adakalanya dilakukan dengan menganggap lunas, baik semuanya maupun sebagian, dengan mengundurkan waktu pembayaran, ataupun dengan mengurangi persyaratan pembayaran yang memberatkan.

Keempat, berbuat baik saat membayar hutang. Al-ghazali juga memberikan pesan pada pelaku ekonomi, saat membayar hutang agar senantiasa berbuat baik saat membayar hutang. Al-ghazali menuturkan bahwa berbuat baik saat membayar hutang yaitu dengan cara menghantarkan pembayaran ke tempat si pemberi hutang, sehingga tidak membebaninya untuk datang menagih.⁹⁰ Sebagaimana *Rasulullah SAW* bersabda: *"Yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik dalam cara pelunasannya". (HR. Mutafaq 'alaih).*

Kelima, membatalkan transaksi saat penjual mendapatkan penyesalan. Al-ghazali juga memberikan pesan pada pelaku ekonomi, untuk membatalkan transaksi, jika terdapat penyesalan. Dalam kitabnya tertulis :

"Apabila si penjual menyesal dan meminta dibatalkannya pembelian, lalu si pembeli bersedia membatalkannya. Oleh karena itu tidak sepatut- nya si pembeli (atau si penjual) rela menjadi penyebab kerugian bagi saudaranya sendirinya."⁹¹

Keenam, memberikan kelonggaran pembayaran bagi kaum faqir dan miskin. Kemudian beliau menambahkan Selanjutnya agar dalam ber *mu'ammalah*

⁸⁹ Imam Ghazali *Ihya' Ulimiddin...*

⁹⁰ Sarini Syarifuddin dan Muhammad Ikhwan Saputra, "Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab *Ihya Ulum ad-Din*," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (27 Oktober 2020): 501, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>

⁹¹ Imam Ghazali, *Ihya' Ulimiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama* (Singapore: Pustaka Nasional, 2013 .

selalu menjauhi kedzaliman. Karena beliau berpendapat bahwa sesungguhnya *mu'ammalah* yang dilakukan seseorang dinilai sah menurut hukum yang berlaku, namun apabila disertai dengan kedzaliman maka dapat menyebabkan si pelaku bisnis terancam murka Allah.⁹²

Al-ghazali selanjutnya membagi madarat akibat kedzaliman menjadi dua bagian yaitu: Pertama, dapat menimbulkan madharat yang menimpa masyarakat secara umum, dimisalkan seperti penimbunan barang (seperti beras, gandum, dll) dengan tujuan menunggu naiknya harga-harga. Ini adalah kedzaliman secara umum, dan pelakunya tercela dalam pandangan agama. Kedua, madharatnya hanya menimpa pihak yang terkait maksudnya adalah apa saja yang menyebabkan madharat kepada atas diri orang lain yang terkait dalam transaksi adalah suatu bentuk kedzaliman.⁹³

C. Perilaku Pasar

Dalam pandangan Al-ghazali, pasar harus berjalan sesuai dengan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, beliau memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah dan harga barangnya, melakukan praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta melarang pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga. Pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan, serta para perilaku pasar harus mencerminkan kebajikan seperti bersikap lemah lembut ketika berhubungan dengan orang miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu.⁹⁴

Pandangan Al-ghazali terhadap permasalahan moral yang berlaku dalam pasar sangatlah dalam. Hal ini terlihat dari konsepnya tentang etika berperilaku

⁹² Sarini Syarifuddin dan Muhammad Ikhwan Saputra, “*Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perspektif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din*,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (27 Oktober 2020): 501, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>

⁹³ Imam Ghazali, *Ihya' Ulumudin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama* (Singapore: Pustaka Nasional, 2013).

⁹⁴ Sarini Syarifuddin dan Muhammad Ikhwan Saputra, “*Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perspektif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din*,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (27 Oktober 2020): 501, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>.

dalam pasar atau perdagangan.⁹⁵ Secara khusus, beliau melarang mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar terutama di saat-saat terjadi kelangkaan. Akibat terjadi kelangkaan, maka harga barang-barang menjulang, dengan demikian tingkat konsumsi rakyat akan menurun dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat produksi.

Al-ghazali sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam berbisnis. Oleh karena itu, Al-ghazali sangat tidak menyukai praktik-praktik pemalsuan, manipulasi harga, dan segala hal penipuan.⁹⁶ Terhadap iklan palsu, Al-ghazali menganggapnya sebagai penipuan dan kejahatan pasar. Sama halnya dengan penipuan dalam mutu barang dan pemasaran. Al-ghazali menyatakan bahwa pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan, seperti memberikan tambahan di samping keuntungan material bagi orang lain dalam bertransaksi.

Dalam pandangan Islam, pasar tidak hanya mendapat posisi sebagai tempat alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Lebih dari itu, pasar ditempatkan pada posisi yang proporsional, berbeda dengan pandangan kapitalisme maupun sosialisme yang *ekstrem*. Pasar dalam pandangan Islam secara besar dapat dipahami sebagai berikut⁹⁷:

1. Pasar memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Dengan kata lain, mekanisme pasar tidak dianggap sebagai sesuatu yang telah sempurna atau baku, sehingga tidak perlu intervensi dan rekayasa (*taken for granted*).⁹⁸ Jika terdapat intervensi, maka hal ini dilakukan seperlunya agar mekanisme pasar berjalan sesuai dengan kepentingan perekonomian yang *islami*. Maka, pasar bebas yang *islami* tidak berarti bebas sebebas-bebasnya.

⁹⁵ Sarini Syarifuddin dan Muhammad Ikhwan Saputra, "Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpektif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (27 Oktober 2020): 501, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>

⁹⁶ Imam Ghazali, *Ihya' Ulimiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama*. (Singapore: Pustaka Nasional, 2013).

⁹⁷ Sarini Syarifuddin dan Muhammad Ikhwan Saputra, "Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpektif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (27 Oktober 2020): 501, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>

⁹⁸ Syarifuddin dan Saputra "Al-Ghazali dan Perilaku..."

2. Pasar tidak ditempatkan sebagai satu-satunya mekanisme distribusi yang utama dalam perekonomian, melainkan sebagai salah satu dari berbagai mekanisme distribusi yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, perekonomian yang *islami* akan mengkombinasikan pendekatan pasar dengan non pasar.

Dari pandangan Islam di atas, maka dapat dipahami bahwa pasar tidak hanya satu-satunya tempat atau sarana perekonomian, sebagaimana ditemukan dalam sistem kapitalisme. Sehingga dalam pandangan Islam, pasar merupakan tempat yang legal dalam perniagaan. Dengan demikian, pasar juga berpotensi bagi pedagang untuk meraih keridhaan dan murka dari Allah SWT.

Islam memberikan prinsip bahwa tujuan ekonomi adalah untuk memberikan kandungan nilai dan moral yang tinggi. Dalam hal ini, Islam tidak menginginkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang merusak praktik di pasar. Sehingga, semua kegiatan pasar dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan syariat. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa *Rasulullah SAW* dan *Khulafā' ar-Rasyidin* menunjukkan adanya peranan pasar yang besar.⁹⁹ Hal ini terlihat dari sikap *Rasulullah SAW* yang sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervention*. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.¹⁰⁰

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pasar memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa *Rasulullah SAW* dan *khulafā' ar-rasyidin*. Bahkan, nabi Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula *khulafā' ar-rasyidin* dan kebanyakan sahabat. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah, *Rasulullah SAW* dan masyarakat muslim mendapat gangguan dan teror yang berat dari

⁹⁹ Sarini Syarifuddin dan Muhammad Ikhwan Saputra, "Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (27 Oktober 2020): 501, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>

¹⁰⁰ Febria Lesmita Sari Ayub Rangkuti, "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam," 26 November 2023, <https://doi.org/10.5281/Zenodo.10207669>.

masyarakatkafir Makkah sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakatmuslim telah berhijrah ke Madinah, peran *Rasulullah SAW* bergeser menjadi pengawas pasar atau *al- muhtāsib*.¹⁰¹ Pada saat itu mekanisme pasar sangatlah dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik.

Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopilistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Dalam suatu hadits dijelaskan bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.¹⁰² Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara *baʿil* dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (*injustice*) yang akan dituntut pertanggung jawabannya dihadapan Allah SWT dan begitu pun sebaliknya.

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar harus berdasarkan pada ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka¹⁰³. Selanjutnya, agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan *mutual goodwill* bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Karena dengan berjalannya mekanisme pasar yang baik berpotensi dalam mewujudkan evolusi pasar itu sendiri. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

¹⁰¹ Imam Ghazali, *Ihya' Ulimiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama*(Singapore: Pustaka Nasional, 2013) .

¹⁰² Sarini Syarifuddin dan Muhammad Ikhwan Saputra, “*Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din,*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (27 Oktober 2020): 501, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>.

¹⁰³ Imam Ghazali, *Ihya' Ulimiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama* (Singapore: Pustaka Nasional, 2013).

Ada beberapa eika transaksi di pasar yang telah Al-ghazali paparkan dalam kitabnya, yaitu¹⁰⁴ :

1. Adil dalam takaran dan timbangan
2. Larangan *ribawi*
3. Kejujuran dalam bertransaksi
4. Larangan jual beli *najasy*
5. Larang menjemput penjual (*Talaqi al-wafida'in*)
6. Larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya
7. Larang penimbunan (*ikhtikar*)
8. Konsep kemudahan dan kerelaan pasar.

Dalam catatan sejarah terlihat jelas bahwa *Rasulullah SAW* menghargai mekanisme pasar sebagai sebuah *sunnatullah* yang harus dihormati. Sehingga, *Rasulullah SAW* sangat melarang terjadinya praktik-praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang *islami*. Hal inilah yang mendasari beberapa pemikir besar muslim, seperti imam Al-ghazali.

Adapun berkaitan dengan dasar hukum pasar, berangkat dari penghargaan Islam terhadap ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan senantiasa selalu mengedepankan konsep '*an tarādin* (suka sama suka). Dalam mekanisme pasar, terdapat dua pihak yang saling membutuhkan satu sama lain, yaitu produsen dan konsumen. Pada sistem pasar persaingan bebas, produsen barang didasarkan atas corak permintaan konsumen. Selain itu, lazimnya produsen akan selalu berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Namun demikian, apabila aktivitas produsen dipengaruhi oleh semangat ruh Islam, maka aktivitasnya dalam memproduksi barang dan mencari keuntungan akan selalu diselaraskan dengan norma-norma yang ada dalam ketentuan syari'at Islam¹⁰⁵. Pola produksi yang dipengaruhi oleh semangat Islam harus dipengaruhi oleh beberapa hal:

¹⁰⁴ Imam Ghazali, *Ihya' Ulumiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama*(Singapore: Pustaka Nasional, 2013) .

¹⁰⁵ Sarini Syarifuddin dan Muhammad Ikhwan Saputra, "Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab *Ihya Ulum ad-Din*," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (27 Oktober 2020): 501, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>

1. Barang dan jasa yang haram tidak akan diproduksi atau dipasarkan. Maksudnya, pengusaha tidak memproduksi dan memasarkan barang dan jasa yang bertentangan dengan ketentuan Islam, seperti makanan haram ataupun minuman yang memabukkan. Karena dalam pandangan Islam, sesuatu yang dianggap bernilai ekonomi ketika sesuatu (barang) dibenarkan dan halal menurut Islam, begitu sebaliknya sesuatu (barang) yang haram atau tidak dibenarkan oleh Islam, maka tidak dapat dikategorikan sebagai barang ekonomi.
2. Produksi barang yang bersifat kebutuhan sekunder dan tersier disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dalam hal ini produsen dalam memproduksi barang dan jasa harus mempertimbangkan dengan seksama kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dipengaruhi masalah ekonomi menurut perspektif Islam, yaitu masalah distribusi barang dan jasa.
3. Produsen hendaklah tetap melakukan kontrol dengan mempertimbangkan sepenuhnya permintaan pasar.
4. Dalam proses produksi dan pemasaran harus mempertimbangkan aspek ekonomi, misalnya tidak melakukan produksi dengan biaya tinggi, juga mempertimbangkan mental dan kebudayaan masyarakat, seperti tidak memproduksi barang dan jasa yang merusak mental dan budaya masyarakat.
5. Tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan.

Sedangkan dalam hal mencari atau mengejar keuntungan, hendaklah selalu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Seorang pengusaha Islam tidak dibenarkan sama sekali dalam melakukan aktivitas ekonomi yang selalu bertumpu kepada tujuan untuk mengejar keuntungan semata. Seorang pengusaha atau pedagang dalam pandangan Islam mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan dan kebijakan yang diingini oleh Islam. Artinya, seorang pengusaha atau pedagang juga berkewajiban untuk mendukung dan menguntungkan pihak konsumen.

Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa motivasi dari pedagang dalam melakukan kegiatan usaha (ekonomi) terdiri dari beberapa hal yakni ¹⁰⁶:

1. Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya
2. Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kebaikan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaannya.
3. Membatasi pemaksimalan keuntungan berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip-prinsip di atas.

Kemudian pihak selanjutnya yang berperan penting dalam ekonomi pasar adalah konsumen. dalam pandangan Islam, aspek utama yang mempengaruhi tingkah laku konsumen dalam rangka melakukan permintaan kebutuhan terhadap pasar adalah sebagai berikut¹⁰⁷:

1. Permintaan pemenuhan kebutuhan terhadap pasar hanya sebatas barang yang penggunaannya tidak dilarang oleh Islam, misalnya konsumen tidak mengkonsumsi minuman keras, barang-barang yang diharamkan, dan lain sebagainya.
2. Pemerataan pemenuhan kebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan, konsumen tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat materiil semata melainkan kebutuhan yang bersifat imateril, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, menurut salah satu cendekiawan muslim Abu A'la al-Maududi, ada lima jenis kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap individu, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.¹⁰⁸ Ketika lima kebutuhan pokok tersebut sulit untuk dipenuhi oleh seseorang, maka dalam pandangan Islam keluarga bertanggung jawab dalam memenuhinya. Apabila keluarga juga tidak mampu membantu, maka negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Karena negara dalam pandangan Islam menjamin kebutuhan dari setiap warga Negeranya.

¹⁰⁶ Febria Lesmita Sari Ayub Rangkuti, "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam," 26 November 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10207669>.

¹⁰⁷ Febria Lesmita Sari Ayub Rangkuti, "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali..."

¹⁰⁸ Alfizi dkk., *Manajemen Integrasi Nilai Islam dalam Berbagai Perspektif Teori* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023).

3. Memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Dalam hal ini, seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhan tidak hanya mengutamakan dan mementingkan kebutuhan pribadi semata. Dengan kata lain seorang konsumen juga harus memperhatikan kepentingan sosial seperti tidakembali barang dengan serakah terutama apabila sedang terjadi kelangkaan barang.
4. Perlunya memperhatikan kepentingan konsumen lain dan kepentingan pemerintah dimana konsumen harus bekerjasama dengan konsumen lain dan Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan.

Kemudian berkaitan dengan harga, para ulama berbeda pendapat tentang penentuannya. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, terdapat pendapat yang paling kuat yakni tidak diperbolehkannya menentukan harga. Namun, ulama yang lain berpendapat boleh ditetapkan, apabila dibutuhkan. Di antara ulama yang melarang menetapkan harga adalah Ibnu hazm dan Ibnu al atsar.¹⁰⁹

Selanjutnya menurut Ibnu Qayyim, penetapan atau pelarangan dalam menetapkan harga tidak bersifat mutlak atau wajib. Dengan demikian, Ibnu Qayyim membolehkan menetapkan harga dalam keadaan tertentu. Beliau berpendapat bahwa penetapan harga di pasar tidak berlaku dalam kondisi pasar yang stabil.¹¹⁰ Dalam hal ini masing-masing pembeli dan penjual saling menyepakati harga yang berkembang saat ini.

Jadi, dari pendapat ulama di atas, maka dipahami bahwa penetapan harga dalam transaksi jual beli di pasar merupakan harga mutlak dari Allah SWT. Hal ini dilakukan agar menghindari terjadinya kegoncangan harga di pasar. Namun, dalam kondisi tertentu, penetapan harga dapat dilakukan dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kegoncangan harga di pasar yang mengakibatkan adanya pihak-pihak tertentu (terutama pedagang) yang dirugikan.

¹⁰⁹Sarini Syarifuddin dan Muhammad Ikhwan Saputra, “*Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din,*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (27 Oktober 2020): 501, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>.

¹¹⁰Lailatul Istiqomah dan Sri Mulyani, *Ayat-Ayat Ekonomi Syari’ah*, (Malang: Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, 2020).

BAB IV

RELEVANSI MAKNA ‘AN TARĀḌĪN DALAM QS. AN-NISĀ’ : 29 PERSPEKTIF TEORI MA’NA CUM-MAGHZA DAN TEORI EKONOMI AL GHAZALI PADA TRANSAKSI *SHORT SELLING*

A. Analisis Komparasi Teori Ma’na Cum-Maghza Dan Teori Ekonomi Al

Ghazali

1. Dasar makna ‘an tarāḍīn

a) Dasar makna an tarāḍīn perspektif teori Ma’na cum-maghza

Penyebutan prinsip ‘an tarāḍīn terdapat dalam Q.S *An-Nisā’* :29 yang secara tidak langsung menyebutkan bahwa ‘an tarāḍīn merupakan konsep yang harus ada dalam setiap proses jual beli. Karena dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada *mu’amalah* seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*tabāddulul manfa’at*), atas dasar saling merelakan (‘an tarāḍīn), saling menguntungkan (*marabbahah*), saling percaya mempercayai (*amanah*), dan bekerja sama (*musyārahah*).¹¹¹ Dengan adanya asas inilah maka diharapkan kegiatan jual beli dapat berjalan dengan baik tanpa ada unsur saling menipu, riba dan *maisir*. Dari salah satu asas tersebut, terdapat konsep ‘an tarāḍīn, di mana dalam melakukan kegiatan jual beli, baik penjual maupun pembeli diharuskan menyertakan rasa saling ridha terhadap barang yang akan dijual maupun dibelinya. Pernyataan ini sama dengan ketentuan yang tertulis dalam Q.S *An-Nisā’* :29 yang menjadi dasar dari prinsip ‘an tarāḍīn ini yakni Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹¹¹ Fatimah Nasution dkk., *Penerapan Ekonomi Islam Dalam Era Disruptif*,(Medan: Perdana Publishing, 2021).

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S *An-Nisā'* :29).¹¹²

Maka secara terang terangan ayat ini memerintahkan supaya dalam ber *mu'amalah* haruslah disertai dengan rasa saling suka antara kedua belah pihak. Ayat di atas memberi petunjuk bahwa tidak dibenarkannya “memakan” harta dengan cara yang batil, serta mengandung pernyataan boleh untuk melakukan perdagangan secara sukarela serta tidak dibenarkannya tindakan saling membunuh. Ayat inilah yang kemudian menjadi dasar perintah dari konsep *'an tarāḍin*.

Bahkan menurut ketentuan fiqih, *'an tarāḍin* ini menjadi unsur yang sangat penting. Karena apabila unsur tersebut terpenuhi maka jual beli dikategorikan sah menurut hukum. Sebaliknya bila unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli dihukum batal. Namun yang perlu di garis bawahi bahwa *'an tarāḍin* di sini harus dilakukan oleh kedua belah pihak yakni baik antara penjual maupun pembeli. Dengan kata lain penjual dapat rela untuk melakukan sesuatu dalam bentuk *mu'amalah* seperti menjual barang maupun jasa, sedangkan maupun kerelaan yang dijalankan oleh si pembeli ditandai dengan menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk *mu'ammalah*. Dengan begitu maka terjadilah konsep *'an tarāḍin* seperti yang diharuskan dalam ber *mu'ammalah*.

b). Dasar makna *'an tarāḍin* perspektif teori ekonomi Al-ghazali

Al-ghazali dalam konsep ini menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela (*'an tarāḍin*), serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Menurut Al-ghazali *'an tarāḍin* harus

¹¹² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

diterapkan dalam ber *mu'ammalah*, karena pada dasarnya tidak ada satupun kegiatan jual beli yang dianggap sah tanpa adanya konsep '*an tarāḍin*'.¹¹³

Konsep '*an tarāḍin* muncul sebagai kewajiban yang harus dilakukan dalam ber *mu'ammalah* seperti yang tertulis dalam Q.S *An-Nisā'* :29. Dengan demikian Al-ghazali sangat menekankan makna '*an tarāḍin* sebagai wujud kebenaran dan kejujuran, yang dapat diaplikasikan pada evolusi pasar dan peranan uang berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Beliau berpendapat '*an tarāḍin* ini juga mengandung makna pelarangan riba karena melanggar sifat dan fungsi uang, serta mengutuk mereka yang melakukan penimbunan uang dengan dasar yang tidak benar.¹¹⁴

Selain itu '*an tarāḍin* di sisni juga mengandung makna larangan membuat iklan palsu, pemberian informasi yang salah mengenai berat atau jumlah barang perdagangan yang merupakan bentuk penipuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga. Lebih jauh lagi sebagai wujud makna '*an tarāḍin* Al-ghazali juga menekankan pada waktu transaksi di pasar diharuskan bersikap lunak kepada orang miskin dan berlaku fleksibel dalam transaksi uang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu yang merupakan bentuk kebajikan.¹¹⁵

2. Indikator '*An Tarāḍin*

a) Indikator '*an tarāḍin* perspektif teori *Ma'na cum-maghza*

Dalam menilai indikator pada konsep '*an tarāḍin* ada beberapa pendapat para ulama, di antaranya yang menegaskan bahwa '*an tarāḍin* harus diawali dengan rasa suka dan menyengaja atau *mukhtar*, artinya memilih dengan sadar dan bebas,

¹¹³ Sarini Syarifuddin dan Muhammad Ikhwan Saputra, "*Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din,*" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (27 Oktober 2020): 501, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>.

¹¹⁴ Imam Ghazali, *Ihya' Ulimiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama*(Singapore: Pustaka Nasional, 2013) .

¹¹⁵ Imam Ghazali, *ihya' Ulimiddin...*

tidak ada unsur paksaan.¹¹⁶ Namun pendapat ini masih menitikberatkan kepada aspek-aspek yang bersifat abstrak (batin). Kemudian Ulama lain berpendapat bahwa unsur kerelaan itu akan terwujud dengan adanya ijab dan qabul dari kedua belah pihak atas dasar menyengaja dan ikhtiyar. Lebih spesifik lagi Az-zuhaili berpendapat bahwa kemurnian *'an tarāḍin* dapat terwujud jika sudah terlahir akad dan beberapa yang harus menjadi konsekuensinya.¹¹⁷

Oleh karena itu para ulama memberikan standar penilaian adanya *'an tarāḍin* dari para pihak dengan menggunakan tanda-tanda yang bersifat *konkret*, seperti penegasan syarat-syarat jual beli, penegasan bahwa barang yang dijual merupakan milik penjual dan di bawah kekuasaannya, tidak terdapat unsur riba, barangnya halal, alat tukarnya halal, serta barang berada di tempat dan dapat diserahkan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat dan unsur-unsur dalam jual beli tersebut maka akan menjamin adanya *'an tarāḍin* itu dengan ucapan, isyarat, tulisan, surat, maupun akhir dari perbuatan. Maka, dari pernyataan diatas dapat disimpulkan tanda utama adanya *'an tarāḍin* adalah dengan melihat indikator sebagai berikut:

1) Adanya akad jual beli

Akad dalam jual beli merupakan tanda yang paling penting dalam proses transaksi karena dengan ucapan itu dapat diketahui kehendak pelaku jual beli dengan tanpa ragu. Sebagian ulama, seperti imam Stafī'i berpendapat bahwa pada asalnya akad itu tidak sah kecuali dengan *sighat*, yakni ucapan ijab dan qabul kecuali jika terdapat uzur untuk melakukan ijab dan qabul itu maka boleh dengan tulisan dan isyarat. Dengan kata lain bahwa *'an tarāḍin* dapat terwujud jika sudah terjadinya akad yang ditandai dengan *shighat*.

Dalam *Al-qamus Al-muḥiṭ* dan *Lisan al-'arab* dijelaskan Akad menurut bahasa berarti ikatan atau tali pengikat. Pengertian akad secara hakiki digunakan untuk sesuatu yang bersifat abstrak berupa ucapan dari kedua belah

¹¹⁶ Mohammad Rusfi, "Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan." (Yogyakarta : Penerbit deepublish. 2016)

¹¹⁷ Mohammad Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif ...*

pihak yang sedang berdialog atau berkomunikasi.¹¹⁸ Secara bahasa akad adalah:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا حَسَبِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

“Ikatan antara pihak-pihak baik ikatan itu secara konkrit (hissy/hakiki) atau secara abstrak (maknawi) yang berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak.”

Dari sinilah kemudian akad diterjemahkan secara bahasa sebagai menghubungkan antara dua perkataan, yang di dalamnya masuk juga pengertian janji dan sumpah. Karena sumpah dapat menguatkan niat orang yang berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya.

Sedangkan secara terminologi fikih, akad terbagi dua yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Akad dalam pengertian umum adalah:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ ، سِوَاءَ صَدَرَ مِنْ إِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ أَمْ اِحْتِيَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ
كَالْبَيْعِ.

“Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan pribadi seperti waqaf atau bersumber dari dua pihak seperti jual-beli”¹¹⁹

Akad dengan makna luas ini dijelaskan dalam firman Allah SWT yang tertuang dalam QS. *Al-Māidah:1* sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (QS. *Al-Māidah:1*)¹²⁰

¹¹⁸ M. Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019).

¹¹⁹ Muh. Dian Nur Alim Mu'min, Kurniadi, A. M. Atma, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” *Journal Of Management And Innovation Entrepreneurship (Jmie)* Volume 1, No 2 (Januari 2024).

¹²⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

Sedangkan akad dalam pengertian khusus adalah:

اِرْتِبَا طُ اِبْجَابٍ بِقَبُولِ عَلٰى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ اَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada sesuatu perikatan”.¹²¹

Dalam ungkapan lain para ulama fikih menyebutkan bahwa akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari kedua keinginan yang ada kecocokan. Sedangkan Mustafa Ahmad Az-zarqa, menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk yaitu tindakan berupa perbuatan dan tindakan berupa perkataan.¹²² Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu lalu disebut dengan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri dalam sebuah transaksi atau ikatan bisnis.¹²³

Sementara Abu bakar al-jashshash memaknai akad sebagai setiap sesuatu yang diikatkan oleh seseorang terhadap satu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib (seperti akad nikah, akad sewa menyewa, akad jual beli dan lainnya). Menurut beliau, sesuatu dinamakan akad, karena setiap pihak telah memberikan komitmen untuk memenuhi janjinya di masa mendatang.¹²⁴ Lebih jauh lagi, sumpah juga dapat dikategorikan sebagai akad, karena pihak yang bersumpah telah mengharuskan dirinya untuk memenuhi janjinya baik dengan berbuat atau meninggalkan. Maka perkongsian (syirkah/koperasi), bagi hasil (*muḍarabah*)

¹²¹ Muh. Dian Nur Alim Mu'min, Kurniadi, A. M. Atma, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” *Journal Of Management And Innovation Entrepreneurship (Jmie)* Volume 1, No 2 (Januari 2024).

¹²² Muh. Dian Nur Alim Mu'min dkk, Eksistensi Akad...

¹²³ M. Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019)

¹²⁴ Muh. Dian Nur Alim Mu'min, Kurniadi, A. M. Atma, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” *Journal Of Management And Innovation Entrepreneurship (Jmie)* Volume 1, No 2 (Januari 2024).

dan lainnya dinamakan akad, karena kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan janjinya seperti yang telah diisyaratkan oleh kedua belah pihak tentang pembagian keuntungan. Demikian pula setiap syarat yang ditetapkan oleh seseorang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu di masa mendatang juga dapat disebut akad.

Sementara sebagian ulama fikih membedakan antara akad dengan janji, mereka mendefinisikan akad sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan. Sedangkan janji merupakan komitmen dari satu pihak yang berkeinginan. Dengan landasan ini At-thusi membedakan antara akad dan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang saja.¹²⁵

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa makna akad secara *syar'i* ialah hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap sesuatu yang diikatkan atau ditransaksikan. Artinya, bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan *syarā'* antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang selanjutnya disebut ijab dan qabul.

Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syariat Islam akan menganggap ada ikatan di antara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada sesuatu yang diakadkan baik berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak ataupun beberapa persoalan lainnya. Maka jika akad sudah ditunaikan, dapat berdampak pada terjadinya perubahan hak kepemilikan seperti yang terjadi dalam transaksi jual beli yaitu dari pihak penjual ke pihak pembeli atau sebaliknya. Begitu pula halnya dalam berbagai contoh akad *mu'ammalah* pada umumnya.

¹²⁵ Deddi Ajir, *Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern*, Journal Of Sharia Economics, volume 1 no 1 (Desember 2022).

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dengan akad dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan transaksi. Bentuk atau ungkapan akad dapat diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Terkait dengan ijab dan qabul ini, para ulama fikih memberikan beberapa syarat umum sahnya suatu akad, yaitu¹²⁶:

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad (*'aqid*) adalah orang yang baligh, berakal sehat, tidak dalam kondisi tertekan, dan sesuatu yang diakadkan merupakan kewenangannya. Jika seseorang dianggap belum cakap seperti anak kecil, maka akad dapat diwakilkan atau dilakukan oleh walinya.
- b) Obyek Akad (*ma'qūd 'alaih*) berupa sesuatu yang diperbolehkan dan memiliki nilai manfaat menurut pandangan syari'at serta bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan.
- c) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan akad itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.
- d) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- e) Pernyataan ijab dan qabul mengacu kepada suatu kehendak dari masing-masing pihak secara pasti (tidak ragu-ragu).

2) Tukar-menukar Barang

Indikator *'an tarāḍin* selanjutnya adalah dengan melakukan kegiatan tukar menukar barang. Mayoritas ulama sepakat bahwa kerelaan disini sama halnya dengan kerelaan dengan ucapan, baik dalam perkara yang penting maupun tidak penting. Pendapat dari, *Ḥanafīyyah*, *Mālikīyyah* dan *Ḥanābilah* bahwa suatu akad dapat terlaksana dengan segala sesuatu yang menunjukkan kepada maksud dari akad tersebut, baik dengan bentuk

¹²⁶ M. Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019).

ucapan (*sīghat*) maupun perbuatan.¹²⁷ Oleh karena itu, agar suatu kepentingan dapat terpenuhi maka masing masing pihak diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya secara bebas, *mukhtar*, dan rela, tanpa ada pemaksaan dan penipuan.

Ibnu Taimiyyah menegaskan, bahwa sejak zaman *Rasulullah SAW* sampai sekarang, manusia sudah terbiasa melakukan akad *mu'ammalah* dengan tindakan yang menunjukkan kerelaannya.¹²⁸ Jika kerelaan itu harus dengan ucapan maka semua akad yang telah dilakukan orang-orang selama ini, mungkin banyak yang tidak sah. Dalam hal ini secara spesifik Zuhdi yaqin, salah satu tokoh pemikir Islam memberikan contoh, jika seseorang mengirimkan barang dagangan dengan disertai keterangan harganya kepada pedagang lainnya, kemudian pedagang itu menerimanya karena sudah sesuai dengan kebiasaan yang diikutinya, maka diamnya penerima barang itu sudah dihitung sebagai qabul.¹²⁹ Berbeda dengan pendapat mayoritas di atas, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kerelaan harus ditunjukkan dengan ucapan, kecuali ada halangan (*'użur*), seperti orang bisu maka boleh dengan tulisan atau isyarat. Menurutnya, prinsip ini berlaku dalam semua perkara, baik yang penting maupun yang tidak penting.

Selanjutnya untuk mencapai prinsip '*an tarāḍin*' maka dalam proses jual beli, para pihak yang berakad harus memiliki informasi yang sama (*complete information*).¹³⁰ pernyataan ini menegaskan tidak boleh ada sikap merasa dicurangi karena salah satu pihak mempunyai informasi dengan tidak memberitahukan informasi yang dia ketahui kepada pihak lain. Dilihat dari aspek pengertian '*an tarāḍin*', bahwa salah satu bagian dari perilaku

¹²⁷ Muh. Dian Nur Alim Mu'min, Kurniadi, A. M. Atma, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Journal Of Management And Innovation Entrepreneursip (Jmie)* Volume 1, No 2 (Januari 2024).

¹²⁸ Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat," *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, volume 17 no. 1 (Juni 2017): 49–61, <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1377>.

¹²⁹ Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip..."

¹³⁰ Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip..."

yang menimbulkan ketidakridhaan dalam perdagangan adalah lahirnya perilaku menyembunyikan informasi sebenarnya berkaitan dengan akad yang dilakukan.

Dalam dunia perdagangan yang beretika, memastikan transparansi dalam pertukaran informasi adalah hal yang sangat penting. Kegagalan untuk mengungkapkan rincian terkait yang berkaitan dengan kontrak dapat menyebabkan tidak *rida* yang ditunjukkan dengan adanya rasa ketidakpuasan di antara para pihak yang terlibat.¹³¹ Ketidakpuasan ini muncul dari persepsi ketidakadilan atau penipuan, mengikis kepercayaan dan rasa saling menghormati yang diperlukan untuk hubungan kontrak yang sukses.

Oleh karena itu, mendorong transparansi dalam pertukaran informasi merupakan landasan perilaku etis dalam transaksi komersial. Hal ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan saling menghormati, memperkuat etos *'an tarāḍin* dalam kerangka ekonomi dan hukum Islam.

Adapun syarat-syarat pada barang yang diperjual-belikan adalah sebagai berikut: Pertama, barangnya harus suci. Dengan kata lain haram menjual *khamar*, bangkai, babi, dan tulang. Imam Hanafi mengecualikan setiap benda yang bermanfaat dan halal menurut *syarā'*.¹³² Beliau menyatakan boleh menjual kotoran hewan dan sampah yang najis, apabila sangat dibutuhkan untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Boleh menjual benda najis yang dimanfaatkan untuk selain makan dan minum, seperti minyak yang najis dan dimanfaatkan untuk bahan penerang dan zat, bahan pewarna yang najis,

¹³¹ Muh. Dian Nur Alim Mu'min, Kurniadi, A. M. Atma, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Journal Of Management And Innovation Entrepreneurship (Jmie)* Volume 1, No 2 (Januari 2024).

¹³² Deddi Ajir, *Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern*, *Journal Of Sharia Economics*, volume 1 no 1 (Desember 2022).

lalu dijual untuk mewarnai dan sebagainya selama pemanfaatannya tidak untuk dimakan.¹³³

Kedua, barang yang dijual harus dapat dimanfaatkan. Maka tidak boleh menjual serangga, ular dan tikus, kecuali bila dimanfaatkan. Diperbolehkan menjual kucing, macan tutul dan singa serta binatang yang layak untuk diburu atau dimanfaatkan kulitnya dan boleh menjual gajah untuk angkutan. Boleh menjual burung kakak tua, merak dan burung yang indah bentuknya, meskipun tidak dikalimatkan, karena dapat menghibur dengan suaranya dan memandang bentuknya yang merupakan tujuan utamanya.¹³⁴ Tidak boleh menjual anjing, karena *Rasulullah SAW*. Melarang hal itu, selain anjing yang dilatih dan yang boleh dipelihara seperti anjing penjaga dan anjing penunggu tanaman.

Ketiga, barang yang menjadi objek transaksi adalah milik penjual atau diizinkan menjual oleh pemiliknya. Jika berlangsung penjualan atau pembelian sebelum mendapat izin, maka ini dianggap tindakan orang yang lancang. Contohnya apabila seorang menjual barang milik orang lain disaat orang itu tidak ada atau membeli sesuatu tanpa izin darinya seperti yang biasa terjadi. Maka akad seperti ini dianggap sah.¹³⁵ Keempat, barang yang dijual dapat diserahkan secara nyata menurut syarā'. Maka barang yang tidak dapat diserahkan secara nyata, tidak sah dijual seperti ikan di dalam air.¹³⁶

Kelima, barang dan harganya harus diketahui, karena Nabi Saw. melarang menjual barang yang tidak jelas keadaannya.¹³⁷ Kemudian untuk menghindari penipuan jual beli, disyaratkan diketahui benda, jumlah dan

¹³³ Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9>.

¹³⁴ Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli..."

¹³⁵ Deddi Ajir, *Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern*, *Journal Of Sharia Economics*, volume 1 no 1 (Desember 2022).

¹³⁶ Deddi Ajir, "Fikih Perbandingan..."

¹³⁷ Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9>.

sifatnya serta barang yang dijual harus dikuasai, jika telah diperoleh dengan pertukaran.

Jadi pada dasarnya prinsip *'an tarāḍin* merupakan indikator terwujudnya kepentingan para pihak yang sesuai dengan keinginan dan pilihannya. Oleh karena itu, jika kerelaan ini tidak ada maka sudah dapat dipastikan adanya unsur-unsur yang memaksa, menipu, dan tidak transparan, yang muaranya adalah kerugian salah satu pihak. Syari'at Islam sangat memperhatikan persoalan ini.

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa syarat-syarat obyek jual beli yang kesemuanya secara praktis mendorong lahirnya kerelaan bagi calon pembeli sangat penting untuk diperhatikan. Syarat-syarat ini berfungsi sebagai prinsip-prinsip panduan yang mendorong calon pembeli untuk masuk ke dalam perjanjian secara sukarela. Maka hal-hal yang harus diperhatikan saat seseorang melakukan transaksi adalah sebagai berikut :

- a) Kepemilikan barang oleh penjual.
- b) Penguasaan barang oleh penjual.
- c) Kehalalan barang yang diperjualbelikan.
- d) Tidak adanya riba dalam transaksi.
- e) Sebab atau alasan yang sah untuk melakukan transaksi.
- f) Penggunaan alat tukar yang halal.
- g) Menyaksikan ketersediaan dan kualitas barang.

Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka tidak akan menimbulkan keraguan masing-masing pihak. Keyakinan ini kemudian menjadi modal utama lahirnya kerelaan dari keduanya. Sebaliknya, jika ada syarat yang hilang maka akan menimbulkan keraguan yang berujung kepada ketidakrelaan dari salah satu pihak, bahkan keduanya.

3). *Khiyār*

Khiyār secara bahasa dapat diartikan sebagai kegiatan memilih yang hal atau barang yang terbaik. Sedangkan pengertian *khiyar* menurut istilah *syarā'* adalah penjual dan pembeli boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual belinya.¹³⁸ Dalam pengertian lain, *khiyar* adalah hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkannya sesuai kondisi orang yang bertransaksi masing-masing.

Dalam dunia bisnis, *khiyār* merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dan juga dipahami, baik oleh penjual maupun pembeli. *Khiyār* dalam konteks jual beli bisa memiliki beberapa maksud. Hal ini di antaranya adalah hak memilih yang diberikan kepada dua belah pihak (penjual dan pembeli).¹³⁹ Penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melangsungkan jual beli serta mengikuti syarat-syarat jual beli.

Tujuan adanya *khiyār* ini adalah agar kedua belah pihak (penjual ataupun pembeli) tidak akan mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang dilakukan. Atau hal yang terkait mengenai barang ataupun harga. Berikut adalah penjelasan mengenai *khiyar* dalam jual beli.

Dalam hal ini ada beberapa pendapat para ulama, di antaranya yang menegaskan bahwa *'an tarāḍin* harus diawali dengan rasa suka dan menyengaja atau *mukhtar*, artinya memilih dengan sadar dan bebas, serta tidak ada unsur paksaan. Karena dalam hukum Islam paksaan merupakan unsur cacat kehendak yang paling menonjol yang sifatnya paling konkrit

¹³⁸ Muh. Dian Nur Alim Mu'min, Kurniadi, A. M. Atma, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Journal Of Management And Innovation Entrepreneurship (Jmie)* Volume 1, No 2 (Januari 2024).

¹³⁹ Fatimah Nasution dkk., *Penerapan Ekonomi Islam Dalam Era Disruptif*, (Medan: Perdana Publishing, 2021).

bila dibandingkan dengan unsur-unsur cacat kehendak yang lain.¹⁴⁰ Oleh karena itu, hukum Islam mengajak setiap orang yang melakukan transaksi hendaknya menjauhi adanya unsur-unsur paksaan.

Lebih dari itu, *khiyār* juga memiliki makna yang sama dengan ikhtiyar, yaitu mencari yang terbaik dari dua perkara dan menyengaja untuk memilihnya. Ibnu al-'asir memberikan definisi *khiyār* sebagai mencari yang terbaik dari dua perkara, baik melangsungkan akad atau membatalkannya, sebagaimana terminologi khiyar dalam fiqh yang sudah populer.¹⁴¹

Fikih Islam memberikan penekanan yang signifikan untuk mengurangi paksaan dalam transaksi. Paksaan merupakan faktor definitif yang dapat merusak keabsahan persetujuan, karena hal ini merupakan pelanggaran yang jelas dan nyata terhadap kehendak bebas. Landasan etika hukum Islam mendorong semua pihak yang terlibat dalam transaksi untuk menghindari praktik-praktik pemaksaan, memastikan bahwa perjanjian dibuat dengan sukarela dan tanpa paksaan.

Prinsip *khiyār* ini menekankan kerangka kerja etis yang menjadi dasar transaksi komersial Islam. Prinsip ini mendorong budaya pengambilan keputusan secara sadar dan menghormati otonomi individu dalam interaksi ekonomi mereka.¹⁴² Dengan menekankan prinsip *khiyār*, hukum Islam berupaya menegakkan keadilan, transparansi, dan integritas dalam semua bentuk keterlibatan kontrak, sehingga menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk pertukaran yang saling menguntungkan. Secara umum, pembagian khiyar dapat dilihat sebagai berikut :

¹⁴⁰ Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat," *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, volume 17 no. 1 (Juni 2017): 49–61, <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1377>.

¹⁴¹ Muhammad Nur Afif Afandy dkk., "Concept of An-Taradhin Minkum in the Perspective of Qur'an and Hadith," *KnE Social Sciences*, 2022, 285–96, <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/11366>.

¹⁴² Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat," *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, volume 17 no. 1 (Juni 2017): 49–61, <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1377>.

a). *Khiyār Majlis*

Khiyār majlis merupakan hak untuk memilih serta memutuskan untuk menjual maupun membeli dalam sebuah transaksi.¹⁴³ Dengan kata lain, *khiyār majlis* ini menjadi tanda kesepakatan dan kerelaan antara penjual dengan pembeli semenjak dilangsungkannya akad jual beli hingga mereka berpisah, selama mereka berdua tidak mengadakan kesepakatan untuk tidak ada *khiyār*, atau kesepakatan untuk menggugurkan hak *khiyār*.

Dari Ibnu Umar r.a. dari *Rasulullah SAW*. Bersabda :

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ - رواه مسلم

Artinya: "Dari Nafi' dari Ibnu Umar; bahwasanya *Rasulullah SAW* bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad *khiyār*," (HR Muslim).

Kemudian untuk penjual dan pembeli yang khawatir membatalkan transaksi bila meninggalkan *majlis*, maka hendaknya tidak meninggalkan *majlis*. Hal ini sesuai dengan hadis dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari datuknya bahwa *Rasulullah SAW* bersabda :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ
خَشِيَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ.

Artinya :“Pembeli dan penjual (mempunyai) hak *khiyār* selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad *khiyār*, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan”.

¹⁴³ M. Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019)

b). *Khiyār Syarat*

Khiyār syarat terjadi apabila kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli mengadakan kesepakatan untuk menentukan syarat, atau salah satu di antara keduanya menentukan hak *khiyar* sampai waktu tertentu, maka ini dibolehkan meskipun rentang waktu berlakunya hak *khiyar* tersebut cukup lama.¹⁴⁴ Hadis dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi saw. Beliau bersabda :

بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ ابْتِيعَانَ بِخْتَارًا

Artinya :“Sesungguhnya dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak *khiyar* dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, atau jual belinya dengan akad *khiyar*”.

Jika mencermati pengertian, tujuan dan maksud disyariatkannya *khiyar syarat*, maka dapat dipahami bahwa antara *khiyar syarat* dan garansi memiliki perbedaan yang cukup mendasar sekalipun dalam hal tertentu memiliki sisi kesamaan. Perbedaan mendasarnya adalah bahwa *khiyar syarat* merupakan suatu transaksi antara penjual dan pembeli yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan garansi umumnya merupakan salah satu bentuk pelayanan pihak penjual untuk menjamin kualitas barang, di mana selama waktu yang telah ditentukan, penjual memberikan perawatan terhadap barang yang telah dijual jika terjadi sesuatu, baik menyangkut perawatan maupun kerusakan dan tidak berakibat pada pembatalan transaksi jual beli.¹⁴⁵

Adapun persamaannya adalah baik *khiyar syarat* maupun sistem garansi, sama-sama memiliki motif untuk menjamin hak -hak

¹⁴⁴ M. Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019)

¹⁴⁵ Muh. Dian Nur Alim Mu'min, Kurniadi, A. M. Atma, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” *Journal Of Management And Innovation Entrepreneurship (Jmie)* Volume 1, No 2 (Januari 2024).

penjual dan pembeli sehingga mereka tidak merasa dirugikan dan terciptanya kepuasan dan saling rela antara mereka berdua sesuai dengan prinsip *'an tarāḍin*.

c). *Khiyar Aib*

Jika seseorang membeli barang yang mengandung aib atau cacat dan ia tidak mengetahuinya hingga si penjual dan si pembeli berpisah, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dagangan tersebut kepada si penjualnya. Inilah yang disebut sebagai *khiyar aib*.¹⁴⁶ Hal ini sesuai riwayat dari Abu Hurairah ra. bahwa *Rasulullah SAW* bersabda :

مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّةً فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ
مِنْ تَمْرٍ.

“Barangsiapa yang membeli kambing musharrah, kemudian ia memerahnya, maka jika ridha ia menahannya (tidak mengembalikannya), namun jika ia membencinya maka pada susu yang sudah diperah ia ganti dengan satu sha' kurma.”

d). *Khiyār Ru'yah*

Khiyār ru'yah merupakan hak yang dimiliki seorang pembeli untuk membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli jika objek transaksi belum ada atau belum terlihat pada saat akad dilakukan.¹⁴⁷ Pada khiyar ini, pembeli belum dapat meneliti barang yang dibelinya. Nabi Muhammad bersabda: “*Siapa saja yang membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ia berhak khiyār bila telah melihatnya.*” (HR. At-tirmizi).

¹⁴⁶ Muh. Dian Nur Alim Mu'min, Kurniadi, A. M. Atma, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” *Journal Of Management And Innovation Entrepreneurship (Jmie)* Volume 1, No 2 (Januari 2024).

¹⁴⁷ Muh. Dian Nur Alim Mu'min, Kurniadi, A. M. Atma, “Eksistensi Akad Dalam...

b). Indikator *'an tarāḍin* perspektif teori ekonomi Al-ghazali

Imam al-ghazali sebagai seorang cendekiawan muslim yang membahas mengenai konsep ber *mu'ammalah* telah memberikan pesan yang penting mengenai tata cara ber *mu'alamah* serta bagaimana sikap dalam mengambil keuntungan hasil dari perdagangan. Al-ghazali memaparkan bahwa konsep keuntungan motif berdagang yaitu mengejar keuntungan akhirat. Lebih jauh beliau menegaskan bahwa tujuan seorang pedagang yaitu untuk mencari keuntungan di akhirat, bukan hanya keuntungan dunia semata.¹⁴⁸ maka dalam bermu'amalah setiap orang wajib memenuhi prinsip *'an tarāḍin* agar derajat yang tercatat dalam bermu'amalah bisa mencapai derajat yang *ihsan*.

Pandangan Al- ghazali mengenai *'an tarāḍin* ini menyangkut proses penawaran dan permintaan, penentuan harga dan laba serta mengenai etika dalam bermu'amalah. Maka tak heran apabila indikator yang harus ada dalam muamalah yakni yang pertama, keuntungan bagi pihak lain wajib dipertimbangkan, sehingga harga yang ditawarkan oleh penjual tidak boleh melampaui modal yang dibebankan pada konsumen. Kedua, perdagangan wajib dilihat sebagai bagian dari *ta'āwun* (bantuan) yang disarankan dalam Islam, di mana usaha untuk mencari keuntungan harus searah dengan niencukupi kebutuhan konsumen. Ketiga, Menurut etika bisnis Islam, bisnis harus diterapkan sesuai dengan syariah, sehingga dianggap sebagai ibadah.¹⁴⁹

Kemudian kaitannya dengan *'an tarāḍin* Al-ghazali menyebutkan adanya *'an tarāḍin* ini sebagai bentuk pemberantas ke-baḍilan dalam suatu perdagangan. Maka untuk melakukannya terdapat indikator yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut :

¹⁴⁸ Imam Ghazali, *Ihya' Ulimiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama*(Singapore: Pustaka Nasional, 2013) .

¹⁴⁹ Imam Ghazali, *Ihya' Ulimiddin ...*

1). *'An tarāḍin* dalam kuantitas. Artinya tidak ada kecurangan seperti mengurangi berat timbangan, sehingga antara penjual dan pembeli sama sama ridha terhadap jumlah berat maupun ukuran benda yang di jual.

2). *'An tarāḍin* dalam kualitas. Seperti misalnya seorang penjual tidak boleh menyembunyikan cacat barang yang hendak dijual, dengan kata lain seorang penjual tidak boleh menyembunyikan spesifikasi yang terdapat dalam barang. Maka seorang pembeli harus mengetahui detail barang yang akan dibelinya terlebih dahulu sehingga dapat mencegah ketidakpuasan atau bahkan kekecewaan terhadap barang yang dibeli.

3). *'An tarāḍin* dalam waktu penyerahan barang. Yakni hendaklah si penjual menyerahkan barangnya tepat waktu sesuai dengan perjanjian ataupun kesepakatan dengan sang pembeli.

4). *'An tarāḍin* dalam harga. Misal memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas pasar. Tentunya ini akan mengakibatkan harga yang tidak adil. Harga yang adil adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.

Dari ke empat indikator *'an tarāḍin* di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme suka sama suka adalah panduan dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik, sistem dan aturan main tentang tercapainya tujuan Q.S *An-Nisā'* :29 tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya pada konteks modern saat ini.

3. Sebab batalnya *'an tarāḍin*

a). Sebab batalnya *'an tarāḍin* perspektif teori *Ma'na cum-maghza*

Selanjutnya ialah identifikasi hal-hal yang dapat merusak *'an tarāḍin* yang secara umum merupakan negasi dari sarana-sarana pendukungnya. Sebab batalnya

'*an tarāḍin* perlu diidentifikasi untuk memastikan bahwa suatu akad itu benar-benar telah memenuhi prinsip '*an tarāḍin* , sehingga sah hukumnya. Dengan kata lain jika '*an tarāḍin* itu batal maka akad menjadi cacat.

Sebab batalnya '*an tarāḍin* di antaranya adalah adanya unsur pemaksaan (*ikrah*). Pemaksaan adalah suatu kondisi di mana seseorang berada dalam pemaksaan orang lain yang tidak mampu menolaknya karena adanya ancaman, seperti aniaya secara fisik atau ancaman keselamatan jiwa.¹⁵⁰ Tentu pemaksaan ini menjadi sebab batalnya kerelaan jika orang yang dipaksa itu memang tidak berkehendak untuk melakukan akad. Namun jika pihak terpaksa memang berkehendak melakukan akad maka menurut imam Syafi`i akad itu tetap sah.¹⁵¹ Meskipun secara formal akad tersebut terlaksana namun batal karena salah satu pihak melakukannya dengan tanpa kerelaan dan bukan kehendaknya tetapi kehendak pihak pemaksa. Hal ini sesuai dengan sabda *Rasulullah Saw* :

و يشترط أيضا عدم الإكراه بغير حق فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق أما بحق كما لو امتنع من عليه دين من الوفاء والبيع فأكرهه القاضي على البيع فإنه يصح

Artinya : “Dan disyaratkan juga (dalam jual beli) tidak adanya pemaksaan pada hal yang tidak dianggap benar, sehingga tidak sah akadnya seseorang yang dipaksa dalam hartanya pada hal yang tidak dianggap benar.”

Selain dari itu sebab batalnya '*an tarāḍin* adalah adanya *khilaf* , yakni menyebutkan suatu barang dengan spesifikasi tertentu yang dikehendaki dalam akad, tetapi berbeda dalam kenyataannya. Jelas, keadaan tersebut akan berdampak kepada hilangnya kerelaan pembeli karena barang tidak sesuai dengan yang dikehendakinya. Kaitannya dengan akad, *khilaf* ini dibedakan menjadi dua macam. Pertama, *khilaf* yang membatalkan akad, yakni jika sifat atau jenis yang disebutkan itu berbeda dengan kenyataannya. Kedua, *khilaf* yang tidak membatalkan akad,

¹⁵⁰ Mohammad Rusfi, “Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan.”(Yogyakarta : Penerbit deepublish. 2016).

¹⁵¹ Mohammad Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif...*

yaitu jika sifat dan jenis barang itu tidak berbeda menurut isyarat dan penilaian indera, namun kenyataannya berbeda.¹⁵²

Sebab batal *'an tarāḍin* yang selanjutnya adalah adanya unsur penipuan (*garar*) baik dalam penetapan harga maupun dalam spesifikasi barang tersebut. Hal ini dapat dikontekstualisasikan dengan suatu barang yang tidak sama dengan harga pada umumnya atau menyuruh orang untuk terlibat dalam akad dan seolah-olah memberikan informasi harga barang tersebut. Jika pembeli itu kemudian mengetahui modus penipuan tersebut pasti akan menimbulkan kekecewaan.

Garar secara bahasa dapat diartikan sebagai suatu hal yang mengandung ketidakjelasan, dapat juga diartikan sebagai resiko, kerugian, ataupun kecelakaan. Jual beli *garar* berarti jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad diyakini tidak dapat diserahkan.¹⁵³ Macam-macam *garar* di antaranya:

- 1) *Garar Fahisy* (*garar* besar) yang melibatkan ketidakpastian yang sangat besar dan berpotensi menimbulkan kerugian dan perselisihan.
- 2) *Garar Yasir* (*garar* kecil) yang bersifat ringan dan dianggap masih diperbolehkan. Contohnya, jual beli rumah tanpa melihat pondasinya.
- 3) Barang yang belum berwujud: Contohnya, menjual janin hewan atau susu yang belum diperah.
- 4) Ketidakjelasan sifat barang: Contohnya, menjual mangga yang masih berada di pohon dengan klaim bahwa rasa buahnya manis.
- 5) Ketidakpastian harga: Contohnya, harga barang yang berubah-ubah tergantung cara pembayaran dan kapan transaksi dilakukan.

¹⁵² Muhammad Nur Afif Afandy dkk., "Concept of An-Taradhin Minkum in the Perspective of Qur'an and Hadith," *KnE Social Sciences*, 2022, 285–96, <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/11366>

¹⁵³ Mohammad Rusfi, "Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan." (Yogyakarta : Penerbit deepublish. 2016).

- 6) Barang tidak dapat diserahkan: Contohnya, menjual 100 KG ikan yang belum ditangkap.

Kemudian sebab batal *'an tarāḍin* yang selanjutnya yakni *maisir*. Kata *maisir* sendiri berasal dari bahasa arab berarti mudah atau mendapat keuntungan tanpa bekerja keras.¹⁵⁴ Dalam bahasa arab, *maisir* sering juga disebut *qimār*. *Maisir* dan *qimār* memiliki pengertian yang sama. *Qimār* meliputi setiap bentuk keuntungan atau uang yang perolehannya bergantung sepenuhnya pada keberuntungan dan peluang. Sedangkan *maisir* berarti mendapatkan sesuatu dengan terlalu mudah atau mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja sama sekali.¹⁵⁵

Sedangkan *maisir* dalam kamus bahasa indonesia diartikan sebagai judi, yangmana ini dapat diartikan sebagai suatu akad (perjanjian) yang di dalamnya salah satu pihak dari dua pihak yang berjudi atau bertaruh berjanji akan membayar uang atau pengganti lain yang bernilai yang telah disepakati kepada pihak lain jika terjadi suatu peristiwa. Kemudian dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Dari beberapa definis diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi merupakan segala permainan yang mengandung unsur taruhan (materi/harta) dimana pihak yang menang mengambil materi/harta dari pihak yang kalah. Akan tetapi, pada dasarnya tidak semua praktik muamalat itu haram atau mengandung unsur judi, karena ada beberapa bentuk muamalat yang mengandung sedikit unsur untung-untungan namun diperbolehkan dan tidak termasuk kedalam bentuk *maisir*, seperti sewa-menyewa, jual beli, serta kegiatan bisnis lainnya. Sesuatu yang

¹⁵⁴ "Pengertian Maysir, Gharar, dan Riba," diakses 16 November 2024, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/pengertian-maysir-gharar-dan-riba>.

¹⁵⁵ Muhammad Nur Afif Afandy dkk., "Concept of An-Taradhin Minkum in the Perspective of Qur'an and Hadith," *KnE Social Sciences*, 2022, 285–96, <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/11366>

dikategorikan sebagai bentuk maisir atau judi setidaknya harus memiliki tiga unsur yaitu:

- 1) Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi
- 2) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah, dan
- 3) Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

b). Sebab batalnya *'an tarāḍin* perspektif teori ekonomi Al ghazali

Dalam hal ini Al-ghazali tidak menuturkan secara langsung apa saja penyebab batalnya *'an tarāḍin* akan tetapi beliau menuturkan dalam kitabnya bahwa segala perilaku pasar yang menentang prinsip dasar mu'amalah (seperti *'an tarāḍin*, prinsip keadilan dll) dianggap sebagai praktik dzolim dalam ekonomi pasar.¹⁵⁶ Praktik zalim ini dibaginya menjadi dua bagian. Pertama kezaliman yang berdampak untuk umum (*mā ya'ummu darārubu*). dalam hal ini Al Ghazali membaginya kedalam dua macam perilaku yakni Penimbunan barang (*al- ihtikār*) dan mengedarkan uang palsu. Menurut beliau, pedagang yang menimbun barang kebutuhan sembari menunggu harga barang itu mahal dipasaran (karena langka dan lainnya) baru kemudian dia menjualnya, maka itu adalah bentuk kezaliman yang berdampak umum dan pelakunya sangat dicela dalam syariat. Hukum ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

من احتكر طعاماً أربعين ليلة، فقد برئ من الله ، وبرئ الله منه

"Siapa menimbun makanan selama 40 malam, maka ia tidak menghiraukan Allah, dan Allah tidak menghiraukannya."

¹⁵⁶ Imam Ghazali, *Ihya' Ulimiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama*(Singapore: Pustaka Nasional, 2013) .

Mayoritas ulama memandang *al-ihikār* adalah perbuatan haram. Pelarangan melakukan ini bersifat mutlak, dan ini berlaku pada kebutuhan pokok terkecuali untuk seperti dan za'faran (sejenis tumbuhan wewangian), tidak dilarang walaupun itu sesuatu yang dimakan.¹⁵⁷ Tujuan dari dilarangnya *ihikār* ini adalah untuk mencegah datangnya kemudharatan bagi manusia karena pada dasarnya praktik *al-ihikār* ini adalah bentuk kapitalisme ekonomi, yang hanya berorientasi untuk mendapatkan profit semata, tanpa peduli dengan asas-asas kemanusiaan, yaitu terciptanya keadilan dalam berbagai aspeknya, termasuk ekonomi.

Kemudian bentuk kedzaliman yang kedua yakni dengan mengedarkan uang palsu dalam transaksi. Ini adalah bentuk kezaliman terhadap pihak yang diajak transaksi baik dalam keadaan tidak mengetahuinya maupun mengetahui tetapi tetap diam.¹⁵⁸ Tindakan seperti ini dapat menjadi pemicu kemudharatan umum, kerusakan yang besar, menjadi dosa yang kompleks, dan semua ini akan dikembalikan kepada pelaku pertama yang memulai penyebaran uang palsu tersebut. Dalam hadis disebutkan: "*Barangsiapa yang memulai kebiasaan yang baik dalam Islam, lalu kebiasaan itu pun diamalkan setelahnya, maka baginya adalah pahala dan pahala seperti pahala mereka yang mengerjakannya tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Sedangkan, siapa yang memulai kebiasaan yang buruk dalam Islam, lalu kebiasaan itu pun diamalkan setelahnya, maka dosanya akan dibebankan ke atasnya, dan baginya dosa seperti dosa mereka yang melakukannya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa mereka*".

Bagian selanjutnya Al-ghazali menjelaskan mengenai kedzaliman yang ditimbulkan berdampak khusus bagi pihak yang melakukan transaksi saja. Kedzaliman tersebut akan terjadi apabila :

- 1). Memuji barang dengan hal yang tidak ada padanya.

¹⁵⁷ Sarini Syarifuddin dan Muhammad Ikhwan Saputra, "*Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perspektif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din,*" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (27 Oktober 2020): 501, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>.

¹⁵⁸ Imam Ghazali, *Ihya' Ulimiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama*(Singapore: Pustaka Nasional, 2013) .

Dalam proses transaksi, jelas hal ini sangat dilarang karena merupakan bentuk zalim terhadap konsumen. Al-ghazali menggunakan kata *al-tsana'* (pujian/sanjungan) dalam pembahasan ini, karena seperti yang kita diketahui bahwa ketika seorang pedagang menawarkan barangnya pada konsumen, maka pada umumnya si pedagang akan menjelaskan berbagai kelebihan dari barang yang akan dijualnya tersebut. Namun yang menjadi catatan adalah tidak boleh seorang pedagang berbuat dusta dengan mengatakan suatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2). Menyembunyikan cacat yang ada pada barang tersebut (*tadlis*).

Menyembunyikan cacat barang dari konsumen adalah bentuk penipuan yang merupakan bagian dari perbuatan haram. Hal ini sebagaimana riwayat hadis "*Barang- siapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami*". selain dari bentuk penipuan, perbuatan ini dinilai haram karena meninggalkan perbuatan wajib yakni saling menasehati dalam muamalah dengan menjelaskan cacat pada barang baik yang terlihat jelas maupun yang tersembunyi.

Tadlis adalah praktik penipuan yang disengaja dan direncanakan sebelumnya dalam dunia usaha dan perdagangan. *Tadlis* dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu Pertama *Tadlis* dalam Kuantitas. *Tadlis* dalam kuantitas terjadi ketika pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi berkenaan dengan kuantitas sesuatu yang ditransaksikan. *Tadlis* dalam kuantitas ini bisa juga dilakukan oleh pembeli, yaitu dengan cara mengurangi jumlah lembar uang yang dibayarkannya kepada penjual. Jika penjual lalai, atau percaya saja pada pembeli, maka pengurangan jumlah uang tadi bisa tidak terdeteksi oleh penjual.

Kedua *tadlis* dalam Kualitas. *Tadlis* dalam kualitas ini terjadi dalam bentuk penyembunyian informasi tentang kualitas barang yang ditransaksikan. Sebagiannya ada yang lebih rendah kualitasnya, tetapi dijual dengan harga yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan

mana barang yang kualifikasinya rendah dan mana yang dengan kualifikasinya lebih tinggi.

Ketiga *tadlis* dalam harga. *Tadlis* dalam harga ini terjadi ketika sesuatu barang dijual dengan harga yang lebih tinggi, atau sebaliknya lebih rendah, dari harga pasar karena penjual atau pembeli memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya terhadap harga pasar. Misalnya seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada *tourist* dengan tarif 10 kali lipat daripada tarif normal. Ketidaktahuan sang *tourist* terhadap tarif yang normal memungkinkan yang bersangkutan jatuh pada perangkap penawar jasa sehingga ia menyepakati tarif yang lebih tinggi dari tarif normal. Dalam istilah fikih, *tadlis* dalam harga ini disebut *ghaban*.¹⁵⁹

Keempat, *Tadlis* dalam Waktu. *Tadlis* ini terjadi ketika penjual, misalnya, tahu persis dirinya tidak akan sanggup menyerahkan (mengirim) barang yang dijualnya pada esok hari, namun dia menyembunyikan ketidaksanggupannya itu dan tetap menjalin akad dengan pembeli.

Dalam Islam, *tadlis* diharamkan karena merupakan penipuan dan merugikan pihak lain. *Tadlis* melanggar prinsip rela-sama-rela, di mana keadaan sama-sama rela hanya bersifat sementara

3). Mengurangi jumlah takaran dalam jual beli.

Orang yang mengurangi takaran dalam transaksi jual beli berarti dia telah berbuat zalim terhadap orang lain. dalam hal ini Al-ghazali menjelaskan alasan diharamkannya perbuatan tersebut karena hilangnya keadilan dalamnya, dan ini berlaku untuk seluruh perbuatan. Beliau menambahkan bahwa setiap *mukallaf* akan ditimbang semua perbuatan dan ucapannya, barangsiapa yang tidak berbuat adil dan jujur maka baginya *al-*

¹⁵⁹ Sarini Syarifuddin dan Muhammad Ikhwan Saputra, “*Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perspektif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din*,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (27 Oktober 2020): 501, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>.

wail.¹⁶⁰ Argumen beliau ini berlandaskan pada sabda *Rasulullah SAW*. "Timbanglah dan penuhilah (sempurnakanlah) timbangan".

Ada beberapa macam riba dalam Islam, yaitu yang pertama *riba qardh* riba jenis ini terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam uang atau barang, dengan syarat adanya tambahan atau bunga atas pokok pinjaman. Kedua riba *nasi'ah* yang terjadi dalam transaksi jual beli barang ribawi (emas, perak, gandum, kurma, dan garam) yang tidak dilakukan secara tunai, melainkan dengan tempo.

Selanjutnya terdapat riba *fadhl* yang terjadi dalam perjanjian jual beli atau tukar menukar, dengan adanya imbalan atau tambahan di salah satu barangnya. Contohnya, menukarkan uang pecahan Rp100.000 dengan lembaran Rp2.000-an, tetapi hanya mendapatkan 48 lembar saja. Kemudian terdapat riba *yad* yang terjadi dalam transaksi (baik jual beli maupun tukar menukar barang) yang awalnya terjadi tanpa adanya kelebihan, namun nilainya menjadi bertambah karena adanya penundaan pembayaran.

Riba merupakan perbuatan haram yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam QS *Al Baqarah* ayat 276 dijelaskan bahwa Allah SWT memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah yang tertulis sebagai berikut :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Artinya : "Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa."

4). Tidak jujur dalam menetapkan tarif harga barang.

¹⁶⁰ Imam Ghazali, *Ihya' Ulumiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama*(Singapore: Pustaka Nasional, 2013) .

Tidak diperbolehkan seseorang melakukan manipulasi tarif dalam bentuk apapun, karena ini adalah bentuk kezaliman dan terhapusnya prinsip keadilan.

Dalam Islam, penetapan harga (*ta'sir*) tidak diperbolehkan oleh syariat. Harga harus terbentuk sesuai dengan kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) pasar. Namun, Islam membolehkan intervensi harga dalam beberapa kondisi, seperti: Untuk melindungi hak pembeli dan penjual Jika harga yang ditetapkan penjual merugikan pembeli.

Dalam Islam, penetapan harga yang adil harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- a) Tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain
- b) Penjual memperoleh keuntungan yang normal
- c) Pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan

Selain itu, dalam jual beli, Islam juga menekankan pada kerelaan atau suka sama suka antara penjual dan pembeli. Transaksi juga harus dilakukan dengan kejujuran dan keterbukaan. Dari pemaparan di atas, menjadikan perilaku adil dalam jual beli untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah unsur tasawuf yang terdapat dalam prinsip dalam bermu'amalah seperti yang ditawarkan oleh Al-ghazali dalam dunia ekonomi. Karena dalam tasawuf, keuntungan terbesar dari jual beli bukanlah berupa harta semata, tapi lebih dari itu yakni beruntungnya seseorang di dunia dan akhirat.

4. Hikmah '*an tarāḍin*

- a). Hikmah '*an tarāḍin* perspektif teori ma'na cum-maghza

Secara filosofis, *'an tarādin* dianggap sebagai prinsip yang lahir dari diberlakukannya hukum larangan memperoleh atau menggunakan harta dengan cara batil. Batil ini dapat menyangkut berbagai tindak kecurangan dalam jual beli seperti riba, *al-qimār*, *al-ghasab*, *al-khianah*, dan lain sebagainya. Dengan demikian maka penyebutan *'an tarādin* yang bertarti suka sama suka mengandung hikmah sebagai berikut :

1). Bahwa transaksi jual beli dibenarkan dan sah menurut hukum apabila dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak. Apabila unsur suka sama suka ini tidak ada maka transaksi tersebut termasuk batil yang dihukum haram dan mengakibatkan jual beli itu tidak sah, sebab sahnya transaksi jual beli akan berdampak pada sahnya kepemilikan barang yang dibeli oleh pembelinya.

2). Menghindarkan adanya penipuan (*al-garar*).

3). Menghindarkan pemaksaan kehendak suatu pihak kepada pihak lainnya.

4). Merupakan kebijakan ekonomi dalam menghapuskan praktik riba.

Empat macam hikmah konsep *'an tarādin* tersebut menunjukkan betapa pentingnya prinsip itu diterapkan dalam kehidupan ekonomi. Keabsahan jual beli sangat tergantung dengan adanya kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan (penjual dan pembeli) dalam melepas dan menerima barang yang dijadikan obyek jual beli. Hal ini terasa lebih penting lagi manakala dikaitkan dengan hikmah yang kedua yaitu agar tidak terjadi penipuan. Artinya Islam mengajarkan kepada pihak penjual maupun pembeli, produsen maupun konsumen agar menghindari praktik penipuan karena penipuan akan merugikan semua pihak yang pada akhirnya akan memicu krisis sosial serta instabilitas nasional.¹⁶¹

Selain itu jika konsep *'an tarādin* ini diabaikan, tentu akan membuka peluang bagi kelompok tertentu untuk melakukan tindakan pemaksaan kehendak

¹⁶¹ Maulana Dan Rahmah, Comparative Analysis Of The Concept Of Traditional And Modern Mudharabah Between Book Of Fath Al-Mu'in And The Fatwa Of The National Syari'ah Council (Dsn) Of The Indonesian Ulema Council (Mui), Journal Syariah Economics, volume 4 no 1,(April 2020).

kepada pihak lain. Hal ini telah terbukti pada tataran ganti rugi tanah rakyat oleh penguasa atau pengusaha. Sebagai dampak dari perilaku menyimpang tersebut timbullah berbagai macam tindakan diluar hukum, seperti perampasan, penjarahan, pembunuhan dan lain sebagainya.

Praktik riba, juga menjadi penyakit ekonomi masyarakat, meskipun secara sekilas kelihatannya memberi keuntungan yang besar bagi para pelaku ekonomi, namun sejak masa jahiliah sampai saat ini orang-orang yang mengeruk keuntungan lewat riba ternyata mengalami kehidupan yang memprihatinkan lantaran mereka terkena penyakit gila, yaitu gila harta. Ayat 275 QS *Al-Baqarah* adalah landasan pokok kearah itu. Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata: Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S: *al-Baqarah*: 275).¹⁶²

Jual beli sebagai solusi penghapusan riba menuntut adanya konsep '*an tarāḍin*' antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagai mana dinyatakan Allah dalam Q.S *An-Nisā*':29 diatas tadi. Dengan demikian jelas bahwa prinsip '*an tarāḍin*' mengandung filosofis yang sangat penting bagi kehidupan ummat manusia.

b). hikmah '*an tarāḍin*' Perspektif teori ekonomi Al-ghazali

Imam Al Ghazali berpendapat didalam kitabnya bahwa salah satu elemen dalam transaksi ekonomi yang harus ada adalah perilaku yang baik, adil serta

¹⁶² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

berbuat ihsan. Beliau menjadikan setiap perilaku ekonomi sebagai media *tazkiyah an-nafs* dalam mendekati diri kepada Allah, dengan menerapkan nilai-nilai tasawuf seperti adil dan ihsan.¹⁶³ Beliau menjadikan kebahagiaan akhirat sebagai orientasi hidupnya, selalu menjadikannya sebagai pertimbangan dalam bertindak, termasuk dalam muamalah ekonomi. Jika di dalamnya terdapat unsur yang merugikan dan membahayakan akhiratnya maka itu akan ditinggalkan walaupun mendatangkan keuntungan duniawi, begitu juga sebaliknya.

Maka dalam menyikapi hal ini, beliau menyatakan bahwa *'an tarāḍin* merupakan prinsip yang harus ada dalam proses jual beli, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada mu'amalah seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*tabāddulul manfa'at*), atas dasar saling merelakan (*'an tarāḍin*), saling menguntungkan (*murābbahah*), saling percaya (*amanah*), dan bekerja sama (*musy'an tarāḍin rakah*) sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan *maisir*.

Menurut Al-ghazali, apabila seseorang berdagang kemudian menerapkan asas mu'amalah seperti yang telah disebutkan diatas, maka dapat menghasilkan barang halal yang membawa keberkahan untuk dunia dan akhirat. Beberapa manfaat tersebut diantaranya :

- 1). Mendapatkan rezeki yang halal dan baik
- 2). Tidak melanggar hak-hak orang banyak
- 3). Menjauhkan manusia dari sifat serakah
- 4). Memastikan bahwa tujuan berbisnis adalah mendapatkan cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan
- 5). Mewujudkan kebaikan untuk banyak pihak

¹⁶³ Sarini Syarifuddin dan Muhammad Ikhwan Saputra, "Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perspektif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (27 Oktober 2020): 501, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>.

Al-Ghazali juga menekankan bahwa seseorang yang bekerja tanpa pengetahuan hukum jual-beli, cara menghindari riba, atau membuat kontrak kerja sama yang sah, dapat membawanya ke dalam tindakan yang mengakibatkan dosa.¹⁶⁴ . untuk lebih jelasnya, konsep antaradhin persepsif dua teori di atas dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Konsep ' <i>an tarāḍin</i>	Teori Ma'na Cum-Maghza	Teori Ekonomi Al Ghazali
Dasar Makna ' <i>an tarāḍin</i>	Dalam melakukan kegiatan jual beli, baik penjual maupun pembeli diharuskan menyertakan rasa saling rida terhadap barang yang akan dijual maupun dibelinya.	Makna ' <i>an tarāḍin</i> sebagai wujud kebenaran dan kejujuran, yang dapat diaplikasikan pada evolusi pasar dan peranan uang berdasarkan etika dan moral para pelakunya.
Indikator ' <i>an tarāḍin</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya shighat (ijab dan qabul) ● Tukar-menukar barang ● <i>Khiyār</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● '<i>an tarāḍin</i> dalam kuantitas ● '<i>an tarāḍin</i> dalam kualitas ● '<i>an tarāḍin</i> dalam waktu penyerahan barang ● '<i>an tarāḍin</i> dalam harga
Batalnya ' <i>an tarāḍin</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Ikrah</i> ● <i>Khilaf</i> ● <i>Garar</i> ● <i>Maisir</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penimbunan barang (<i>al-iḥtikār</i>) dan mengedarkan uang palsu. ● Memuji barang dengan hal yang tidak ada padanya. ● Menyembunyikan cacat yang ada pada barang tersebut.

¹⁶⁴ Imam Ghazali, *Ihya' Ulimiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama*(Singapore: Pustaka Nasional, 2013) .

		<p>(<i>tadlis</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mengurangi jumlah takaran dalam jual beli. (riba) ● Tidak jujur dalam menetapkan tarif harga barang.
Hikmah ' <i>an tarāḍin</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Transaksi jual-beli menjadi sah ● Menghindarkan adanya penipuan (<i>al-garar</i>). ● Menghindarkan pemaksaan kehendak suatu pihak kepada pihak lainnya. ● Merupakan kebijakan ekonomi dalam menghapuskan praktik riba. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mendapatkan rezeki yang halal dan baik ● Tidak melanggar hak-hak orang banyak ● Menjauhkan manusia dari sifat serakah ● Memastikan bahwa tujuan berbisnis adalah mendapatkan cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ● Mewujudkan kebaikan untuk banyak pihak

B. Relevansi Makna '*an tarāḍin* perspektif teori *Ma'na cum-magħza* dan teori ekonomi Al Ghazali dengan transaksi *short selling*

1. Pengertian *Short selling*

Short selling adalah strategi investasi dengan cara menjual saham yang dipinjam di harga bawah dengan harapan membelinya kembali nanti dengan harga yang lebih rendah, sehingga memperoleh keuntungan dari selisih harga tersebut. Meskipun potensi keuntungan dari *short selling* cukup substansial, strategi ini juga membawa risiko yang signifikan yang dapat

mengakibatkan kerugian besar.¹⁶⁵ Strategi ini biasanya digunakan oleh pedagang yang yakin bahwa harga saham akan turun. Namun, jika harga saham naik, *short seller* harus membeli kembali saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi, mengakibatkan kerugian.

Secara singkat, transaksi *short selling* dapat dicontohkan Ketika fulan yang merupakan seorang investor ingin melakukan *short selling*. Ia meminjam sejumlah saham X dari pialang saham dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, harga saham X saat itu adalah Rp 12.000 per saham dan si fulan yakin harga saham tersebut akan turun menjadi Rp 10.000 per saham. Dengan menggunakan mekanisme *short selling*, fulan menjual saham X hasil pinjaman tersebut dengan harga Rp 12.000 per saham. Prediksi fulan terbukti tepat, karena beberapa waktu kemudian harga saham X turun menjadi Rp 10.000. Ia kemudian membeli kembali saham tersebut untuk dikembalikan kepada pialang saham.

Dalam hal ini, fulan meraih keuntungan sebesar Rp 2.000 per saham dari selisih harga sebelum dan setelah penurunan. Namun, penting untuk diingat bahwa pasar saham selalu dinamis. Jika harga saham tidak turun, tetapi justru naik, investor harus mengembalikan saham ke pialang beserta selisih harga kenaikannya.

Dari penerapan transaksi *short selling*, sejumlah pasar saham mengalami kejatuhan setelah pemberlakuan kebijakan *short selling*, seperti Bursa China, Bursa Korea Selatan, dan saham Gamestop di Bursa AS. Korea Selatan dan China juga akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kebijakan *short selling*. Hal tersebut dilakukan untuk menenangkan para investor yang panik akibat saham-saham *short selling* yang turun drastis.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Verens Valenthio, "Legalitas Short Selling Dalam Praktik Pasar Modal Di Indonesia," Jurnal Education And Development, vol.8. no.1, (Janari 2020).

¹⁶⁶ Pandu Gumilar Redaksi, "Detail 7 Risiko Utama yang Dihadapi Investor saat Short Selling," Bisnis.com, diakses 19 Juni 2024,

2. Dasar makna ‘an tarāḍin pada transaksi *Short selling*

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalil penyebutan makna ‘an tarāḍin terdapat pada QS An Nisa : 29 yang mana di dalamnya mengandung perintah agar dalam melakukan kegiatan jual beli, baik penjual maupun pembeli diharuskan menyertakan rasa saling ridha terhadap barang yang akan dijual maupun dibelinya. Pada transaksi *short selling* ini rupanya ada beberapa hal yang membuat transaksi ini sedikit berbeda dengan transaksi lainnya.

Perbedaan itu terletak pada empat hal. Pertama, investor menjual saham atau barang dahulu baru membelinya kemudian. Kedua, investor mendapat untung justru kalau harga sekuritas turun, sehingga cenderung mendoakan yang buruk-buruk untuk saham itu dan pasar secara keseluruhan. Ketiga, investor melepas saham yang bukan miliknya. Investor sejatinya meminjam saham milik orang lain di perusahaan sekuritas yang sama, jika saham itu membagikan dividen maka pemilik saham itu tidak akan memperolehnya dari emiten. *Short seller* yang harus membayarkan dividen itu untuknya. Kemudian keempat, dibandingkan dengan transaksi biasa, *short selling* sangat berisiko. Hanya untuk aset keuangan tepatnya efek pasar modal, *short selling* dapat dilakukan karena sifat *fungible* (dapat dipertukarkan satu sama lain dengan mudah).¹⁶⁷

Beberapa resiko yang terdapat dalam transaksi *short selling* antara lain :

- a) Kerugian potensial tak terbatas.

Short selling berisiko sangat tinggi karena potensi untung dan ruginya tidak seimbang. Harga saham tidak bisa negatif, sehingga keuntungan maksimal per saham dari *short selling* adalah sebesar harga jualnya. Sebaliknya, harga saham bisa naik ratusan persen. Sehingga

<https://market.bisnis.com/read/20240619/7/1775186/detail-7-risiko-utama-yang-dihadapi-investor-saat-short-selling>.

¹⁶⁷ “Short Selling: The Risks and Rewards,” Schwab Brokerage, diakses 18 November 2024, <https://www.schwab.com/learn/story/ins-and-outs-short-selling>.

potensi rugi investor juga tidak terbatas. Selain itu, *short seller* mempunyai reputasi kurang baik di kalangan pelaku pasar modal. Mereka dicurigai memiliki dorongan dan insentif besar untuk menjatuhkan harga saham.¹⁶⁸

Terkadang, berita atau peristiwa besar dapat menyebabkan pergerakan harga saham yang *ekstrem*. Misalnya, berita positif yang tidak terduga tentang perusahaan atau berita makro ekonomi dapat menyebabkan lonjakan harga saham yang merugikan posisi *short seller*.

b) Perubahan mendadak dalam biaya

Short selling sering kali menghadapi risiko volatilitas harga yang tinggi. Jika pasar bergerak cepat atau saham mengalami lonjakan harga yang tiba-tiba, investor bisa menghadapi kerugian besar dalam waktu singkat. Biaya untuk meminjam saham dapat sering berubah sebagai respon terhadap kondisi pasokan dan permintaan. Misalnya, seorang *short seller* bisa memulai dengan suku bunga pinjaman 20%, hanya untuk mendapati bahwa suku bunga tersebut meningkat menjadi 85% keesokan harinya.

Hal ini membuat sulit bagi *short seller* untuk mempertahankan posisi mereka dan dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan. Selain itu, perlu diingat bahwa tidak semua saham bisa dijual pendek. Beberapa saham mungkin tidak tersedia untuk dipinjam, atau mungkin ada pembatasan yang diterapkan oleh broker atau otoritas pasar, terutama dalam kondisi pasar tertentu.

c) Tekanan kosong

Tekanan kosong adalah tekanan yang dialami pedagang kosong pada potensi untung dan rugi mereka selama *reli short-covering*. *Reli*

¹⁶⁸ Author Putu Suryastuti, “Analisa Hukum Terhadap Transaksi Short Selling Di Indonesia Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lawan Transaksi Dalam Transaksi Short Selling,” Universitas Indonesia Library (Universitas Indonesia, 2009), <https://lib.ui.ac.id>.

short-covering sendiri merupakan kenaikan harga saham yang terjadi ketika investor yang melakukan *short selling* terburu-buru menutup posisi kosong mereka. *Reli short-covering* terjadi ketika investor yang melakukan *short selling* terburu-buru menutup posisi kosong mereka karena saham malah naik. Aktivitas perdagangan yang terjadi dapat mendorong harga saham lebih tinggi lagi, sehingga semakin banyak investor yang terburu-buru menutup posisi kosong mereka

Setelah *reli short-covering* dimulai, kerugian mulai meningkat bagi mereka dengan posisi penjualan kosong. Beberapa mungkin mulai melihat keuntungan sebelumnya dari penurunan harga yang dihapus tetapi masih memiliki sedikit kemungkinan untung. Siklus ini secara efektif menekan investor keluar dari penjualan kosong karena penjual kosong bergegas untuk menutup posisi.

Investor yang melakukan *short selling* terkadang menghadapi kritik dari perusahaan yang menjadi target atau dari publik umum. Hal ini dapat menyebabkan tekanan tambahan pada keputusan investasi mereka.¹⁶⁹

d) Adanya tambahan biaya

Investor yang melakukan *short selling* harus membayar biaya pinjaman saham kepada broker. Biaya ini termasuk bunga pinjaman saham dan mungkin biaya lainnya yang terkait dengan transaksi. Biaya ini, bahkan mungkin mereka harus membayar broker untuk dividen dalam beberapa kasus. Maka jika ekuitas di akun kita jatuh di bawah persyaratan pemeliharaan minimum (yang bervariasi sesuai dengan keamanan), kita harus menyetor uang tunai tambahan atau jaminan yang

¹⁶⁹ Iqbal Hussain Alamyar Dan Khusnul Khotimah, "The Impact Of Tiktok On Body Image: A Narrative Review Of The Literature," *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 3, No. 3 (5 Desember 2023): 764–73, <https://doi.org/10.47233/Jkomdis.V3i3.1265>.

dapat diterima.¹⁷⁰ Jika kita gagal memenuhi dana minimum, broker mungkin terpaksa menjual sebagian atau semua sekuritas kita, dengan atau tanpa persetujuan sebelumnya.

Maka jika dilihat dari pengertian di atas, transaksi *short selling* ini belum menerapkan prinsip *'an tarādīn* dengan baik, karena investor bisa dirugikan dalam *short selling* jika prediksi harga saham salah dan harga saham justru naik. Karena jika harga saham naik, investor harus membeli kembali saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi, sehingga berisiko mengalami kerugian. Selain itu, *short selling* memiliki reputasi buruk karena ada praktik yang tidak etis, seperti spekulator yang menggunakan strategi *short selling* untuk menurunkan harga saham secara artifisial.

Praktik *short selling* ini juga dilarang pada pasar modal syariah di Indonesia seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat 2 butir fatwa DSN No 40/DSN-MUI/X/2003, yaitu *short selling* merupakan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki atau dalam fiqih disebut *bay' al-ma'dūm*.¹⁷¹ Landasan hukum pelanggaran *bay' al-ma'dūm* itu sendiri didasarkan pada hadist Rasulullah saw yang melarang menjual sesuatu yang belum dimiliki.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتْبَأُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: Telah Menceritakan Kepada Kami Qutaibah, Telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Bisyr, dari Yusuf bin Māhak, dari Hakim bin Hizām, ia berkata: "Aku datang menemui Rasulullah SAW, lalu aku katakan: Ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak

¹⁷⁰ Ihda 'Ainaya Zulaikha Dan Khusnul Khotimah, "Penerapan Digital Content #Ciptakankebaikan Sebagai Bentuk Promosi Pada Platform Tiktok," *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 6, No. 1 (22 Juni 2022): 1–13, <https://doi.org/10.51544/ilmk.v6i1.2844>.

¹⁷¹ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020).

ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya? Beliau bersabda: Jangan kamu menjual barang yang bukan milikmu" (HR Tirmidzi, no. 1153).

Kata kunci dalam hadist di atas adalah kata “*inda*” yang dalam buku hadist sering kali diterjemahkan "milik". Sehingga hadis di atas diartikan "Jangan menjual apa yang bukan milikmu". Namun dalam penggunaan kaidah bahasa Arab pada zaman dahulu, kata “*inda*” sering berkedudukan sebagai *zaraf makān* (tempat) dan *zamān* (waktu), sehingga kata “*inda*” juga bermakna “di sisi”.¹⁷² Nampaknya kata “*inda*” mengalami pergeseran makna dari yang dulu bermakna "di sisi" sekarang diartikan sebagai "milik". Hal ini yang menjadikan para ulama mengharamkan menjual barang yang belum di miliki/di beli dengan dasar hadist di atas.

Dari deskripsi di atas, sudah jelas bahwa penjualan saham yang dilakukan oleh pedagang sebelum ia memiliki barang yang dijualnya, termasuk ke dalam kategori menjual barang yang belum dimiliki. Sedangkan menjual barang yang belum dimiliki termasuk jual beli *garar*, transaksi ini hukumnya haram berdasarkan sabda *Rasulullah SAW* :

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَّاسٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بَنِي الرَّجُلِ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أبيعُهُ ثُمَّ أبيعُهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا
لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : Diriwayatkan dari hakim bin hizam, ia berkata, "wahai *rasulullah!* Seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut belum dimiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang aku inginkan dari pasar? Maka nabi shallallahu'alaihi wa sallam menjawab, "jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!" (HR.Abu Daud)

Short selling berisiko sangat tinggi utamanya adalah karena potensi untung dan rugi tidak seimbang. Menyadari harga saham tidak bisa negatif,

¹⁷² Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*.

keuntungan maksimal per saham dari *short selling* sebesar harga jualnya. Sebaliknya, harga saham bisa naik tanpa batas sehingga potensi rugi investor juga tidak terbatas.¹⁷³ Inilah yang kemudian menyebabkan *short seller* juga mempunyai reputasi kurang baik di kalangan pelaku pasar modal. Mereka dicurigai memiliki dorongan dan insentif besar untuk menjatuhkan harga saham. *Short seller* juga sering dituduh menyebarkan rumor palsu. Implikasinya, mereka akan dijadikan kambing hitam ketika pasar saham benar-benar jatuh.¹⁷⁴

Namun walau berisiko tinggi, *short selling* sebenarnya membawa beberapa manfaat. *Short selling* memberikan kesempatan bagi investor untuk menghasilkan keuntungan dari turunnya harga saham. Dengan menjual saham pada harga tinggi dan membelinya kembali pada harga rendah, investor dapat mengoptimalkan pendapatan. Selain itu, *short selling* juga membantu mengurangi risiko kerugian dengan mengurangi eksposur pada saham yang dianggap *overvalued*.

Short selling berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pasar dengan membantu menyesuaikan harga saham yang tidak realistis. Dengan demikian, harga saham menjadi lebih akurat, mencerminkan kondisi riil perusahaan. Hal ini membantu investor membuat keputusan yang lebih tepat.

Bagi investor, *Short selling* memberikan fleksibilitas untuk mengambil posisi baik *bullish* maupun *bearish*. Ini memungkinkan mereka mengoptimalkan portofolio dan mengurangi kerugian. Pada saat pasar *bullish*, investor dapat memperoleh keuntungan dengan mengambil posisi beli atau *long*. Sebaliknya, ketika pasar *bearish*, investor dapat melakukan

¹⁷³ Pandu Gumilar Redaksi, "Detail 7 Risiko Utama yang Dihadapi Investor saat Short Selling," *Bisnis.com*, diakses 19 Juni 2024, <https://market.bisnis.com/read/20240619/7/1775186/detail-7-risiko-utama-yang-dihadapi-investor-saat-short-selling>.

¹⁷⁴ Verens Valenthio, "Legalitas Short Selling Dalam Praktik Pasar Modal Di Indonesia," *Jurnal Education And Development*, vol.8. no.1, (Janari 2020).

short selling.¹⁷⁵ Harga naik untung, harga turun juga untung. Ini membuat investasi di pasar modal lebih menarik dan penuh tantangan, dibandingkan alternatif investasi lainnya.

Kemudahan dalam bertansaksi juga menjadi sebuah keunggulan karena seseorang dapat melakukan *short selling* dengan *margin trading*, hanya dengan memasang persentase tertentu dari total nilai saham yang di perdagangkan. Maka seseorang dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan investasi yang lebih kecil. Nyatanya beberapa transaksi *Short selling* dapat meningkatkan aktivitas *trading*, membantu dalam *hedging*, dan meningkatkan kemampuan analisis investor. Dengan demikian, investor dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan mengoptimalkan pendapatan.

Manfaat lain *short selling* adalah transaksi ini diperlukan untuk menjamin harga saham benar-benar mencerminkan nilai fundamental.¹⁷⁶ Secara teori, setiap kali ada saham yang mendapat nilai jual berlebihan, akan masuk investor cerdas untuk mengambil keuntungan dengan aksi *short selling*-nya. Para *arbitrager* tidak akan tinggal diam menyaksikan saham yang kemahalan. Tanpa *short selling*, harga saham cenderung lebih tinggi daripada nilainya. Jika ini terus terjadi, bursa saham *bubble* dan kita tinggal menunggu waktu menyaksikan meletusnya *bubble* ini.

3. Indikator '*an tarāḍin* dalam transaksi *short selling*

Berdasarkan indikator '*an tarāḍin* yang telah dijelaskan di atas, baik dalam perspektif teori *ma'na cum-maghza* maupun imam Al-ghazali sepakat bahwa jual beli ditandai dengan adanya tukar menukar barang secara transparan, jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dijual. Dalam transkasi pun harus menyertakan

¹⁷⁵ Putu Suryastuti, "Analisa Hukum Terhadap Transaksi Short Selling Di Indonesia Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lawan Transaksi Dalam Transaksi Short Selling."

¹⁷⁶ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020),

kejelasan dalam kualitas, kuantitas, waktu serta harga barang. Ini artinya menjual barang yang tidak terlihat adalah dilarang, karena mengandung ketidakjelasan dalam kuantitas maupun kualitas barang.

Maka tidak sah secara mutlak jual beli barang yang tidak kelihatan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak saja, meskipun barang itu ada. Karena jual beli semacam ini mengandung unsur *garar*.¹⁷⁷ Pendapat ini juga mengacu pada Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Saw telah melarang jual beli yang mengandung *garar*. Sedangkan jual beli yang tidak terlihat jenis dan macamnya mengandung *garar* besar.

Dalam hal ini imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang pada waktu akad barangnya tidak berada di tempat dan pembeli tidak dapat melihatnya, maka hukumnya batal. Menjual barang yang tidak ada wujudnya tidak diperbolehkan walaupun menyebutkan sifatnya, karena dengan melihat barang yang diperjual-belikan, dianggap telah mewakili informasi akan jumlah, takaran, ukuran, atau timbangannya. Berbeda dengan imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat apabila seorang penjual tidak menghadirkan barang yang diperjual-belikan maka terdapat dua kemungkinan terhadap keabsahan dalam bertransaksi.¹⁷⁸ Beliau berpendapat apabila barang itu ada di tempat transaksi, tetapi tidak dapat dilihat, (contohnya seperti beras di dalam karung) maka jual beli tersebut tetap sah dengan catatan pembeli tetap melihat dengan membuka karung namun tanpa melakukan hal-hal yang dapat merusak isinya. Sedangkan untuk barang yang tidak ada di tempat transaksi, baik ada di luar daerah maupun di dalam daerah, baik bisa dihadirkan dengan mudah maupun tidak bisa, maka jual belinya tidak sah, sebab tidak bisa dilihat. Jual beli dengan dua kemungkinan tadi hanya sah jika salah satu dari dua hal berikut ini terpenuhi yakni :

¹⁷⁷ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza...

¹⁷⁸ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020)

- a) Spesifikasi barang yang dijual telah disebutkan terlebih dahulu jenis dan macamnya
- b) Disyaratkan khiyar *ru'yah* (jika setelah melihat barang itu pembeli tidak cocok, maka ia boleh mengembalikan/tidak jadi membeli).

Apabila seseorang menjual barang yang tidak dilihat si pembeli dan tanpa disebutkan spesifikasinya, baik oleh si penjual maupun orang lain, maka jual beli tersebut tidak sah. Jika spesifikasinya disebutkan, maka jual beli itu sah dan si pembeli tidak berhak *khiyār* (memilih tetap membeli atau tidak membeli) setelah melihatnya, kecuali apabila ternyata barangnya tidak sesuai dengan spesifikasinya.¹⁷⁹

Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim berpendapat bahwa menjual barang yang tidak dimiliki dalam kontrak selain *salam* (akad pemesanan) adalah sah, walaupun menurut mayoritas ulama fikih, hal tersebut tidak sah.¹⁸⁰ Mayoritas *fuqahā'* melarang penjualan sebelum menyerahkan kepemilikan, disebabkan oleh adanya kemungkinan *garar* dan dikhawatirkan barangnya mungkin tidak akan diserahkan akibat kerusakan atau faktor lain sehingga transaksi *al-bay' al-ma'dūm* dilarang karena alasan ketidakpastian tersebut.

Pendapat selanjutnya dari Al-Qarafi yang mengemukakan bahwa umat Islam telah sepakat, boleh hukumnya jual beli dan hutang piutang yang kedua akadnya terpisah, tetapi haram menggabungkan dua akad tersebut karena merupakan celah terjadinya riba.¹⁸¹ Dalam kaitannya dengan transaksi *short selling* Muhammad Al-Sulaiman berpendapat bahwa jika saham yang dipinjam dalam *short selling* berasal dari pihak lain (bukan

¹⁷⁹ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020),

¹⁸⁰ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza...

¹⁸¹ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza...

milik broker), maka hukum transaksinya boleh.¹⁸² *Short selling* saham ini menyangkut dua akad dasar, yaitu :

- a) Akad pinjaman ketika penjual meminjam saham dari broker
- b) Akad penjualan ketika investor menjual saham tanpa memilikinya.

Secara mendasar, *short selling* dinyatakan bertentangan dengan salah satu Hadis: "*Jangan menjual apa yang tidak ada di sisimu*". Menurut Imam Syafi'I seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kepemilikan merupakan syarat dari jual beli. Pendapatnya didasarkan pada Hadis Nabi di atas. Namun, akad salam (pemesanan) yang menjual barang yang belum ada dan belum dimiliki dihukumi boleh dan dikecualikan. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa yang dilarang adalah menjual dengan risiko ketidakpastian yang berlebihan (*garar*). Wahbah Al-Zuhaili secara jelas mengatakan bahwa *short selling* dalam bursa saham adalah haram.¹⁸³

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikator *'an tarāḍin* dalam transaksi *short selling*. Hal yang paling menonjol dalam transaksi *short selling* adalah penjualan barang yang belum dimiliki. Hal ini tentunya mengandung unsur *garar* dan menyebabkan jual beli tidak transparan. Maka salah satu pihak dapat tidak *riḍa*/rela apabila mengalami kerugian akibat dari spekulasi yang tidak tepat dalam transaksi *short selling*.

4. Batalnya *'an tarāḍin* dalam *short selling*

Telah disebutkan sebelumnya bahwa MUI melarang praktik *short selling* saham, karena bertentangan dengan prinsip syariah Islam. MUI

¹⁸² Putu Suryastuti, "Analisa Hukum Terhadap Transaksi Short Selling Di Indonesia Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lawan Transaksi Dalam Transaksi Short Selling."

¹⁸³ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020),

mengharamkan praktik perdagangan ini melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011 dengan beberapa alasan utama yaitu¹⁸⁴:

a) *Bay' al-Ma'dum*

Short selling melibatkan penjualan saham yang belum dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilakukan. Hal ini dikategorikan sebagai *bay' al-ma'dum*, yaitu jual beli barang yang tidak ada atau belum ada wujudnya. Dalam Islam, *bay' al-ma'dum* dilarang karena mengandung unsur *garar* (ketidakpastian) dan potensi penipuan. Lebih dari itu, di antara indikator '*an tarāḍin* yang menjadi syarat sahnya jual beli adalah barang yang hendak diperjualbelikan adalah hak milik penjual atau orang menepati posisinya. Sedangkan transaksi *short seling* merupakan penjualan sekuritas yang tidak dimiliki oleh investor, tetapi dipinjam terlebih dahulu dari broker.¹⁸⁵

Penjualan pendek ini dilakukan karena pelakunya mengestimasi dan berharap harga sekuritas akan turun. Motif dari transaksi *short seling* adalah menjual sekarang dengan harga mahal, dan membeli nanti jika harga saham turun. Sekilas, transaksi ini akan menjadi transaksi yang menjanjikan dan mendapat keuntungan yang besar. Namun di sisi lain, transaksi ini pun dalam menyebabkan kerugian dalam skala yang besar.

b) Adanya unsur *garar*

Transaksi *short selling* sangatlah berpotensi untuk menimbulkan *garar*, yakni ketidakpastian baik dalam sifat, bentuk, atau harga objek transaksi. Penjual dalam *short selling* tidak memiliki kepastian untuk bisa membeli kembali saham tersebut di harga yang lebih rendah. Ketidakpastian ini membuka peluang manipulasi pasar dan spekulasi

¹⁸⁴ Muhammad Pajrianor, Parman Komarudin , Umi Hani, "Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Idx Kalimantan Selatan," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Jphi)* Volume 3 No 3 (Oktober 2022).

¹⁸⁵ Putu Suryastuti, "Analisa Hukum Terhadap Transaksi Short Selling Di Indonesia Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lawan Transaksi Dalam Transaksi Short Selling."

yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Jual beli seperti ini telah merusak prinsip *'an tarāḍin* yakni dengan adanya unsur *garar* tersebut baik dalam kualitas, kuantitas maupun dalam waktu penyerahan.

Selain itu ketidakjelasan yang terdapat pada transaksi ini terletak pada objek jual beli yang diperdagangkan. Permasalahannya terdapat pada objek jual beli yang tidak ada atau bukan milik sendiri. Saham tidak jelas dari sisi barang, nilai, harga, sifat, zat, kualitas maupun ukurannya, baik pada masa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Empat mazhab telah mengharamkan transaksi *short selling* dengan dasar hadist yang menganggap tidak sah akad jual beli atas sesuatu yang tidak dimiliki, sekalipun penjual telah menerima harganya dan pembeli mengizinkan mengambil barangnya.¹⁸⁶

c) Spekulasi dan Manipulasi Pasar

Short selling umumnya dilakukan dengan tujuan spekulasi, yaitu mengambil keuntungan dari fluktuasi harga saham tanpa memiliki pengetahuan atau analisis mendalam tentang perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu manipulasi pasar dan merugikan investor lain.

Pada sistem *short selling* ini, ada dua harapan antara pihak penjual (peminjam sekuritas) dan pihak pemilik sekuritas (pihak yang memberikan pinjaman sekuritas). Pihak penjual sekuritas mengharapkan keuntungan dan kemerosotan harga, dengan cara meminjam sekuritas kemudian menjual sekarang dan akan membelinya kembali pada harga yang lebih rendah lalu mengembalikan sekuritas tersebut kepada pemiliknya. Pengembaliannya memiliki jumlah lembar yang sama seperti saat meminjam, tapi nilainya dari saham itu sendiri telah berbeda.

¹⁸⁶ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020),

Dilihat dari proses pinjam-meminjam misalnya, dapat dilihat bahwa pinjaman dikembalikan tidak senilai pada saat meminjam, pinjaman senilai 3.500.000, akan dikembalikan dengan nilai yang berbeda mungkin sebesar 2.000.000, atau 4.000.000. Dalam proses tersebut memang jumlah lembar sahamnya tidak berubah pada saat dipinjam dan saat dikembalikan semisal sebanyak 1.000 lembar saham. Pihak pemilik mengharapkan keuntungan dari kenaikan sekuritas yang dipinjamkan. Nilai sekuritasnya diharapkan naik karena harga pada saat dikembalikan lebih tinggi daripada ketika dipinjamkan. Kerugian akan diderita oleh pihak peminjam sekuritas apabila harga tidak turun. Sebaliknya, kerugian akan diderita pihak yang meminjamkan sekuritas jika harga tidak naik.

d) Berpotensi besar terjadinya riba

Short selling juga mengandung praktik riba *nasi'ah*. Riba *nasi'ah* adalah adanya tambahan atau penangguhan penyerahan jenis barang ribawi atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian berubah atau tidak sama nilainya. Nilai barang pinjaman dikembalikan tidak sama dengan waktu dipinjam. Nilai ini bisa lebih rendah dan bisa lebih tinggi akibat perbedaan waktu penyerahan.

Dalam praktik *short selling* yang dijadikan ukuran pengembalian barang pinjaman adalah jumlah lembar sekuritas yang dipinjam, bukan nilai atau harganya pada saat dipinjam.¹⁸⁷ Nilai sekuritas atau harga sekuritas akan selalu berubah sejalan perubahan waktu, sehingga dengan jumlah lembar yang sama tetapi waktunya berbeda maka sangat mungkin mempunyai nilai-nilai harga yang berbeda pula.

Lepas dari itu, pada dasarnya kemungkinan dampak buruk yang terjadi dari tindakan *short selling* yaitu terjadinya strategi

¹⁸⁷ Putu Suryastuti, "Analisa Hukum Terhadap Transaksi Short Selling Di Indonesia Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lawan Transaksi Dalam Transaksi Short Selling."

perdagangan kotor akibat perbedaan harapan antara kedua pihak dalam transaksi *short selling*. Pihak pemilik mengharapkan keuntungan dari kenaikan sekuritas yang dipinjamkan, sedangkan pihak pemjam mengharapkan turunya nilai saham agar dapat menutup posisi pembelian kembali saham (*cover short*) dengan harga yang lebih rendah disbanding harga saham ketika dipinjam. Oleh karena perbedaan yang diharapkan yang diinginkan inilah terjadi *moral hazard* untuk saling mengalahkan dan saling menipu.

Short selling berpotensi menimbulkan *darar* (bahaya) bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti investor, perusahaan, dan stabilitas pasar secara keseluruhan. Fluktuasi harga yang berlebihan akibat *short selling* dapat merugikan investor dan perusahaan, serta mengganggu stabilitas pasar modal. *Short selling* membutuhkan pengawasan konstan. Jika *short seller* tidak siap menghadapi volatilitas pasar, maka berpotensi besar untuk kehilangan kendali atas investasi.

Kesalahan teknis atau keterlambatan eksekusi transaksi juga dapat menghancurkan strategi. *Short selling* yang gagal dapat merusak reputasi investor. Kerugian besar dapat mempengaruhi kemampuan investasi jangka panjang. Untuk itu penting mempertimbangkan risiko sebelum memulai.

e) Terdapat unsur *maisir*

Lebih lanjut, praktik *short selling* merupakan bentuk *game of chance* yang merupakan permainan yang hasilnya ditentukan oleh peluang, bukan oleh keterampilan pemain. Jika salah satu pihak untung dan pihak lain rugi, maka transaksi semacam ini dikategorikan *zero sum game* atau dengan kata lain, kedua belah pihak memainkan *game of chance*.¹⁸⁸ Karena dalam *short selling* ini satu pihak mengalami

¹⁸⁸ Pandu Gumilar Redaksi, "Detail 7 Risiko Utama yang Dihadapi Investor saat Short Selling," *Bisnis.com*, diakses 19 Juni 2024,

keuntungan atas kerugian terhadap pihak lain, Islam melarang aktifitas yang erakibat pada *zero san game*. Selain itu, aktivitas semacam ini tentu mengandung unsur *maisir* (judi). Sesuatu di katakan *maisir* ketika di dalamnya terdapat unsur taruhan, di mana pihak yang menang mengambil harta/materi dari yang kalah.¹⁸⁹ Dari situ sudah jelas bahwasannya transaksi *short selling* tidak diperbolehkan.

Di dalam transaksi *short selling* ini juga terdapat dua transaksi di dalam pasar modal dalam satu perjanjian jual beli, karena dalam transaksi ini investor melakukan akad jual beli sekaligus melakukan akad hutang. Di sini sudah jelas bahwasannya *short selling* mengandung masalah menjual sesuatu yang belum dimiliki dan meminjam atau menghutang dana, di mana Rasulullah telah melarang penggabungan dua akad *qard* dengan jual beli, beliau bersabda,

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَيَبِيعُ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَضَمَّنْ وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : “Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, “Rasulullah SAW, ‘Tidaklah halal transaksi utang-piutang yang dicampur dengan transaksi jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidaklah halal keuntungan yang didapatkan tanpa adanya tanggung jawab untuk menanggung kerugian, dan engkau tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu.”” (HR. Abu Daud)

Selain dari Hadist di atas, para ulama sepakat tentang haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli. Ini dinukil oleh beberapa ulama, di antaranya

"وإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمها مجتمعين؛ لذريعة الربا " :وقال القرافي رحمه الله الفروق " انتهى من

<https://market.bisnis.com/read/20240619/7/1775186/detail-7-risiko-utama-yang-dihadapi-investor-saat-short-selling>.

¹⁸⁹ Muhammad Pajrianor, Parman Komarudin , Umi Hani, “Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Idx Kalimantan Selatan,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Jphi)* Volume 3 No 3 (Oktober 2022).

Artinya : "Umat Iislam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba"¹⁹⁰



¹⁹⁰Shaykh Muhammad Saalih al- Munajjid “الإسلام سؤال وجواب -حكم الجمع بين السلف والبيع,” diakses 8 Desember 2024, <https://islamqa.info>.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Makna *'an tarāḍin* berdasarkan perspektif teori *ma'na cum-maghza* merupakan sifat dari *tijārah*. Sehingga kalimat ini menunjukkan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sama-sama rela untuk melakukan aktifitas perdagangan sehingga pemindahan hak atas harta dibenarkan dan sah menurut hukum.
2. Makna *'an tarāḍin*, berdasarkan perspektif teori ekonomi Al-ghazali adalah adanya rasa saling suka-rela dalam menjalankan ekonomi pasar. Al-ghazali merumuskan 3 hal yang harus dipenuhi untuk mencapai konsep *'an tarāḍin*, yakni telah mencapai derajat yang baik dalam hal permintaan dan penawaran, kesepakatan harga dan laba, dan dalam penerapan perilaku pasar. Di samping itu, penjual dan pembeli harus memperhatikan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, mencapai mufakat dalam menentukan harga barang, dan harus tetap menjalankan etika dalam pasar.
3. Setelah mengetahui makna *'an tarāḍin* dari perspektif teori *ma'na cum-maghza* dan teori ekonomi Al-ghazali, dapat disimpulkan bahwa hubungan konsep *'an tarāḍin* dengan transaksi *short selling* adalah tidak relevan. Hal ini dapat di lihat dari transaksi *short selling* yang belum menerapkan prinsip *'an tarāḍin* dengan baik. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab batalnya *'an tarāḍin*, seperti adanya unsur garar dalam kualitas dan waktu penyerahan barang, berpotensi besar terjadinya riba serta mengandung unsur *maisir* yang bisa membuat investor dirugikan jika prediksi harga saham salah.

B. Rekomendasi

Setelah selesai melakukan penelitian tentang makna *'an tarāḍin* dalam QS. *An-nisā' : 29* dan relevansinya pada transaksi *short selling* (studi komparasi teori *ma'na cum-maghza* dan teori ekonomi Al-ghazali), penulis memberikan rekomendasi kepada peneliti setelahnya yang diharapkan dapat membantu dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut : penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan teori-teori lain atau pendekatan baru untuk memperkaya analisis makna *'an tarāḍin* dalam konteks Al-Qur'an. Dengan memanfaatkan berbagai teori dan pendekatan yang lain, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik tentang *'an tarāḍin* , serta menawarkan solusi praktis yang lebih beragam untuk mengelola dan meredakan konflik interpersonal dalam berbagai konteks social di era modern.



DAFTAR PUSTAKA

“1569293830097_Maqashid Syariah.pdf,” t.t.

Afandy, Muhammad Nur Afif, Umi Dinurri' anah, Fajar Fandi Atmaja, Ahmad Nurozi, dan Asmuni Asmuni. “Concept of An-Taradhin Minkum in the Perspective of Qur'an and Hadith.” *KnE Social Sciences*, 2022, 285–96. <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/11366>.

Afiruddin, Muhammad. “Tafsir Surah An-Nisa' ayat 29: Prinsip Jual Beli dalam Islam.” *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), 30 Mei 2021. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/>.

Aji, Nahrul Pintoko. “METODE PENAFSIRAN AL-QURAN KONTEMPORER ; PENDEKATAN MA'NA CUM MAGHAZAH OLEH DR. PHIL. SAHIRON SYAMSUDDIN, MA.” *Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. Spesial Issues 1 (31 Januari 2022): 250–58. <https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial>.

Alamyar, Iqbal Hussain, dan Khusnul Khotimah. “The Impact of TikTok on Body Image: A Narrative Review of the Literature.” *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 3, no. 3 (5 Desember 2023): 764–73. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i3.1265>.

Alfian Dani. “Riba Dalam Persepektif Al-Quran dan Relevansinya Terhadap Mata Uang.” *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* Volume 3, Number 1, April 2022 (t.t.).

Alfizi, Dina Lusianti, Dwi Indriastuti Yulianingsih, Eni Candra Nurhayati, Mohammad Sapta Heriyawan, Lela Zumala Rofiqoh, Mella Mardayanti, dkk. *Manajemen Integrasi Nilai Islam dalam Berbagai Perspektif Teori*. Penerbit NEM, 2023.

Ayub Rangkuti, Febria Lesmita Sari. “Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam,” 26 November 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10207669>.

“Belajar Dari Dua Prinsip Yang Tidak Boleh Dilanggar ‘An Taradin Minkum’ dan ‘La Tazhlimuma wa la Tuzhlamu.’” Diakses 9 Mei 2024. <http://iescfuiiyogya.blogspot.com/2016/03/belajar-dari-dua-prinsip-yang-tidak.html>.

Belajar Ilmu Nahwu Shorof Tata Bahasa Arab Online. “FAIDAH WAZAN TAFAL” (Muthawa'ah, Takalluf, Tolab, Shairurah, dll),” 20 Februari 2012. <https://nahwusharaf.wordpress.com/belajar-ilal/wazan-fiil/faedah-faidah-wazan-tashrif-tasrif/faidah-wazan-tafaala-%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%91%d9%84-muthawaah-takalluf-tolab-shairurah-dll/>.

Deddi Ajir. “Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern” Volume 1 No 1 (tahun 2022): 35–46.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. pustaka belajar, 2015.

Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag. *TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, t.t.

Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. *ANTARADHIN DALAM PERSPEKTIF PERDAGANGAN KONTEMPORER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMINDAHAN HAK KEPEMILIKAN*. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Fauzi, Ahmad Sofwan. "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (17 November 2017). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9>.

Fikry, Arif Rijalul. "Mengenal Ma'na Cum Maghza Sebagai Pendekatan Tafsir." *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), 11 Maret 2021. <https://tafsiralquran.id/mengenal-mana-cum-maghza-sebagai-pendekatan-tafsir/>.

Hasanah, Annisa Nurul. "Tafsir Al-Baqarah 233: Kewajiban Kerjasama dalam Mengasuh Anak bagi Suami Istri." *Bincang Muslimah* (blog), 10 Oktober 2020. <https://bincangmuslimah.com/kajian/tafsir-al-baqarah-233-kewajiban-kerjasama-dalam-mengasuh-anak-bagi-suami-istri-32097/>.

"Hukum Permintaan dan Penawaran: Bunyi, Kurva, dan Contohnya." Diakses 22 Oktober 2024. <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-hukum-permintaan-dan-penawaran>.

Imam Ghazali. *Ihya' Ulimiddin atau mengembangkan ilmu-ilmu agama*. Singapore: Pustaka Nasional, 2013.

Istiqomah, Lailatul, dan Sri Mulyani. "AYAT-AYAT EKONOMI SYARI'AH," 2020.

Jannah, Miftahul. "Tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik 'An Taradhin (suka sama suka/kerelaan pada transaksi jual beli bisnis online studi kasus: Difastar olshop Pajeruk Bangket Ampenan." Masters, UIN Mataram, 2017. <https://etheses.uinmataram.ac.id/123/>.

Juhari, Imam. "Agama Sebagai Kesadaran Ideologis: Refleksi Perubahan Sosial Ali Syari'ati." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16 (24 Juni 2016): 1. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.315>.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah mubādalāh*. Cetakan IV. Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

Koeswoyo, Nabila Audy. "Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem Mu'athah." PhD Thesis, IAIN Parepare, 2022. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3431/>.

Latifah, Khoerul, dan Khusnul Khotimah. "Esoterisme Beragama Pada Anggota Majelis Taklim Muslimat NU di Desa Sepatnunggal." *AL-AUFA: JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN KEISLAMAN* 4, no. 2 (14 Desember 2022): 1–19. <https://doi.org/10.32665/alaufa.v4i2.1237>.

Lena Ishelmiani Ziarahah, Rosihon Anwar, Ending Solehudin. "AKAD MUDHARABAH DAN RELEVANSINYA DENGAN TAFSIR QUR'AN SURAH AN-NISA AYAT 29 TENTANG LARANGAN Mencari Harta Dengan Cara YANG BATHIL." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* Volume 1 no 1 (Juli 2023).

- M. Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Universitas Brawijaya Press, 2019.
- M. Quraish Syihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 15. 11. Jakarta: Lentera Hati, t.t.
- Madjid, St. Salehah. "PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 1 (16 Desember 2018): 14–28.
<https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>.
- Malik, Abdul. "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS al-Nisa'/4: 29" 2 (t.t.).
- Maulana, Helmi, dan Mela Inalia Rahmah. "COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF TRADITIONAL AND MODERN MUDHARABAH BETWEEN BOOK OF FATH AL-MU'IN AND THE FATWA OF THE NATIONAL SYARI'AH COUNCIL (DSN) OF THE INDONESIAN ULEMA COUNCIL (MUI)." *Syari'ah Economics* 4, no. 1 (2020): 25–36. <https://riset-iaid.net/index.php/se/article/view/198>.
- Mohammad, Rusfi. "Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan." Deepublish, 2016.
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/114>.
- M.S.I, Muh Izza. *EKONOMI MIKRO: Pendekatan Ideologis Islam*. Penerbit NEM, 2021.
- Mughits, Abdul. "Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17, no. 1 (12 Juni 2017): 49–61.
<https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1377>.
- Muh. Dian Nur Alim Mu'min, Kurniadi, A. M. Atma. "EKSISTENSI AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* Volume 1, No 2 (Januari 2024).
- Muhammad Pajrianor, Parman Komarudin, Umi Hani. "ANALISIS PRAKTIK TRADING SAHAM SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS IDX KALIMANTAN SELATAN." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* volume 3 no 3 (Oktober 2022).
- Munandar, Aris, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online." *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (28 April 2023): 271–87. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>.
- Nasution, Fatimah, Asep Hanapia, Ade Komaludin, dan Iis Surgawati. *PENERAPAN EKONOMI ISLAM DALAM ERA DISRUPTIF*, 2021.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. "FILSAFAT HUKUM Islam & Maqashid SYARIAH," t.t.
- Nst, M. Ziqhri Anhar, dan Nurhayati Nurhayati. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (20 Januari 2022): 899–908.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

- “Pengertian Maysir, Gharar, dan Riba.” Diakses 1 Oktober 2024.
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/pengertian-maysir-gharar-dan-riba>.
- “Pengertian Maysir, Gharar, dan Riba.” Diakses 16 November 2024.
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/pengertian-maysir-gharar-dan-riba>.
- Prof. DR. Syeikh Wahbah Az-Zuhaili; Abdul Hayyie al Kattani, dkk ; [*TERJEMAH*]
Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1 - 2). Gema Insani, 2013.
[//digilib.alfithrah.ac.id/index.php/Fp%3Dshow_detail%26id%3D5646%26keywords%3D](https://digilib.alfithrah.ac.id/index.php/Fp%3Dshow_detail%26id%3D5646%26keywords%3D).
- Putu Suryastuti, Author. “Analisa Hukum Terhadap Transaksi Short Selling Di Indonesia Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lawan Transaksi Dalam Transaksi Short Selling.” Universitas Indonesia Library. Universitas Indonesia, 2009. <https://lib.ui.ac.id>.
- Ramadhani, Fadila Elma dan Khusnul Khotimah. “Memahami Kecerdasan Emosional dan Spiritual Melalui Lensa Islam.” *MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (6 Desember 2023): 1–17. <https://doi.org/10.62017/merdeka.v1i2.196>.
- Rani Maylinda, Wirman. “Analisis Transaksi Akad Istishna’ dalam Praktek Jual Beli Online,” 30 Maret 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7785395>.
- Redaksi, Pandu Gumilar. “Detail 7 Risiko Utama yang Dihadapi Investor saat Short Selling.” *Bisnis.com*, 19 Juni 2024.
<https://market.bisnis.com/read/20240619/7/1775186/detail-7-risiko-utama-yang-dihadapi-investor-saat-short-selling>.
- “Relevansi Pemikiran Akhlak Al Ghazali Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat.pdf.” Diakses 8 Juli 2024.
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3758/2/Relevansi%20Pemikiran%20Akhlak%20Al%20Ghazali%20Dalam%20Kehidupan%20Sosial%20Masyarakat.pdf>.
- Rifai, Moh Novan. “Analisis Klausula Baku ‘Barang yang Sudah Dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan’ dalam Akad Jual Beli ditinjau dari Hukum Islam.(studi kasus toko grosir camera, kediri mall lantai 1, kediri, jawa timur).” PhD Thesis, IAIN Kediri, 2020. <https://etheses.iainkediri.ac.id/2377/>.
- Rifā’ī, Muḥammad Naṣīb ar-, dan Ismā’īl Ibn-‘Umar Ibn-Kaṭīr. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Schwab Brokerage. “Short Selling: The Risks and Rewards.” Diakses 18 November 2024. <https://www.schwab.com/learn/story/ins-and-outs-short-selling>.
- “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam - Gramedia Literasi.” Diakses 8 Juli 2024.
<https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam/>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Volume 2*. Lentera Hati, 2012. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/14791/tafsir-al-mishbah-pesan-kesan-dan-keserasian-al-qur-an-volume-2.html>.

“STUDI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG EKONOMI ISLAM | Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah.” Diakses 8 Juli 2024. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/16>.

Sudirman, Masjid Jendral. “Seni Memahami (Hermeneutik) Schleiermacher.” Diakses 7 Mei 2024. <https://mjscolombo.com/seni-memahami-hermeneutik-schleiermacher>.

Sutarto, Sutarto, Idi Warsah, Khusnul Khotimah, Endang Prastuti, dan Ruly Morganna. “Adaptation of the Cognitive and Affective Mindfulness Scale (CAMS-R) to Indonesian Version and Its Validation: Muslim Mothers-Data Driven.” *Islamic Guidance and Counseling Journal* 5, no. 1 (27 Juli 2022): 40–55. <https://doi.org/10.25217/igcj.v5i1.2590>.

Syamsuddin, Sahiron. *PENDEKATAN MA'NA-CUM-MAGHZA ATAS AL-QUR'AN DAN HADIS : MENJAWAB PROBLEMATIKA SOSIAL KEAGAMAAN DI ERA KONTEMPORER*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Syarifuddin, Sarini, dan Muhammad Ikhwan Saputra. “Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (27 Oktober 2020): 501. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Valenthio, Verens. “LEGALITAS SHORT SELLING DALAM PRAKTIK PASAR MODAL DI INDONESIA,” 2020.

Zidan Abid Maulana dan Khusnul Khotimah. “HAKIKAT ILMU PERSPEKTIF SYEKH ABDUL QODIR AL-JAILANI DALAM KITAB SIRRUL ASRAR.” *ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2 Desember 2023): 64–76. <https://doi.org/10.62017/arima.v1i2.162>.

Zulaikha, Ihda 'Ainaya, dan Khusnul Khotimah. “Penerapan Digital Content #CiptakanKebaikan sebagai Bentuk Promosi pada Platform Tiktok.” *JURNAL LENSEA MUTIARA KOMUNIKASI* 6, no. 1 (22 Juni 2022): 1–13. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i1.2844>.

“القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة النساء - الآية 29” Diakses 7 Mei 2024. <https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya29.html>.

“حكم الجمع بين السلف والبيع - الإسلام سؤال وجواب” Diakses 8 Desember 2024. <https://islamqa.info/ar/answers/299372/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI

1. Nama Lengkap : Hermi Annisa
2. NIM : 224120800012
3. Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga 09 Maret 2000
4. Alamat Rumah : Bantarbarang, Rembang, Purbalingga
5. Nama Ayah : Bambang Hermanto S.H
6. Nama Ibu : Sujatmi S.Pd
7. Nama Saudara : 1. Hermi Inayah
2. Hermi Nur Laela

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Bantarbarang, 2012
- b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP VIP Al-Huda Kebumen, 2015
- c. SMA/MA, tahun lulus : SMA VIP Al-Huda Kebumen, 2018
- d. S1, tahun lulus : UIN Walisongo Semarang, 2022
- e. S2, tahun lulus : UIN Prof.Saifuddin Zuhri Purwokerto 2025

2. Pendidikan non Formal

- a. Pondok Pesantren Al-Huda Kebumen lulus 2018
- b. Pondok Pesantren Ulil Albab Lil Banat lulus 2020
- c. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Khaudhul Mustofa lulus 2022

Purwokerto 30 Desember 2024

Hermi Annisa

